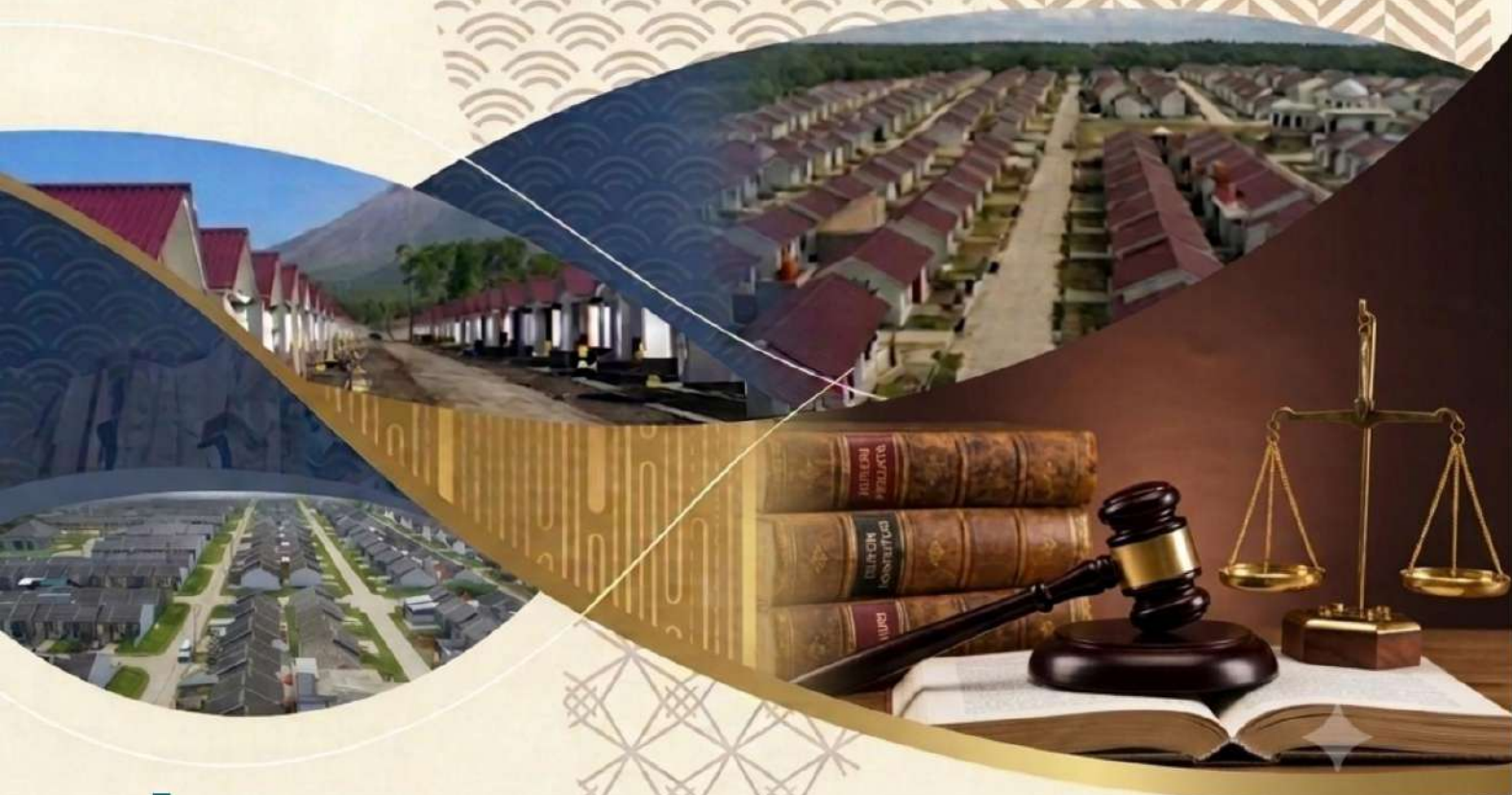




KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

2026



Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

April - Juni
Triwulan II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat disusunnya Laporan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan II Tahun 2026 dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064) serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan II, memuat beberapa hal, di antaranya: Target Kinerja Triwulan II berdasarkan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada Tahun 2026, realisasi capaian kinerja berdasarkan target DIPA Tahun Anggaran 2026, realisasi capaian kinerja berdasarkan target kinerja Triwulan II, serta permasalahan, rencana tindak lanjut, bukti tindak lanjut, dan faktor keberhasilan per sasaran strategis (SS) yang mendukung pencapaian kinerja pada masing-masing triwulan.

Melalui Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan II diharapkan dapat menjadi acuan bagi Unit Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026, sehingga masing-masing Unit Kerja dapat aktif untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta memberikan pandangan sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jakarta, 15 Juli 2026

Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola
dan Pengendalian Risiko,



Roberia

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Tahun 2025–2029 melaksanakan dukungan terhadap pencapaian target peningkatan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan dukungan tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki tujuan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko dengan indikator berupa persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengidentifikasi isu strategis yang memerlukan penanganan lebih lanjut, diantaranya: keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi, pencapaian efektivitas pemetaan risiko dan opsi mitigasi belum optimal, belum optimalnya tata kelola pelaksanaan bantuan perumahan, masih terbatasnya skema pembiayaan perumahan, adanya keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, dan proses perizinan yang belum efisien. Selain itu, belum tersedianya pemetaan risiko pada setiap proses bisnis di seluruh unit kerja, belum konsistennya penerapan pengendalian intern pemerintah, dan masih tingginya angka *backlog* kepemilikan rumah serta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) turut menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Berkaitan dengan Metode Perhitungan indikator Kinerja, telah dihitung Capaian Kinerja Triwulan II pada Indikator Kinerja Sasaran Program “Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman” dengan capaian kinerja sebesar 111,60%. Sedangkan capaian kinerja pada “Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”, adalah sebesar 109,85%..

Dari total Pagu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp17.232.900.000,00, didapat realisasi anggaran sebesar Rp9.704.055.512,00 atau 56,31% sehingga sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp7.528.844.488,00 atau 43,69%. Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan II telah melebihi target 50% yang menunjukkan bahwa anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal.

Berdasarkan laporan Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2026, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memperoleh nilai akhir sebesar 93,10 yang mencerminkan kategori kinerja sangat baik. Pada aspek perencanaan anggaran, nilai deviasi Halaman III DIPA tercatat sebesar 74,12 yang mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam sinkronisasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi kegiatan. Meskipun demikian, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan performa dengan nilai 99,05.

Keberhasilan capaian kinerja dan realisasi keuangan tersebut tidak terlepas dari penguatan perencanaan dan pengendalian anggaran, penerapan manajemen risiko, serta upaya peningkatan efisiensi belanja dalam melaksanakan program dan kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Isu Strategis	20
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II.....	27
A. Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja.....	27
B. Metode Pengukuran Kinerja	39
C. Capaian Target Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	52
D. Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan.....	104
BAB III PENUTUP	115
A. Rencana Tindak Lanjut	115
B. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026	27
Tabel 2.2	Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA Revisi ke-05 lingkup Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	33
Tabel 2.3	Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA Revisi ke-05 lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	34
Tabel 2.4	Anggaran kegiatan Pemantauan dan Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas, Penerapan Manajemen Risiko, serta Pelaksanaan SMAP	35
Tabel 2.5	Target Kinerja Triwulanan Indikator Kinerja ke-3 Sasaran Strategis ke-1 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	38
Tabel 2.6	Metode Pengukuran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	40
Tabel 2.7	Metode Pengukuran Program Dukungan Manajemen	45
Tabel 2.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026.....	52
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2026.....	57
Tabel 2.10	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Pagu DIPA Revisi ke 05.....	58
Tabel 2.11	Capaian IKSS-3 pada Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	61
Tabel 2.12	Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas.....	65
Tabel 2.13	Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko	67
Tabel 2.14	<i>Action Plan</i> Penerapan Manajemen Risiko	68
Tabel 2.15	Hasil Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai P3KP Tahun Anggaran 2026 Triwulan II.....	69
Tabel 2.16	Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan SMAP	70
Tabel 3.1	Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan II	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator	6
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	8
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	10
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	13
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	15
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	17
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	19
Gambar 2.1	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke-04	31
Gambar 2.2	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke-05	32
Gambar 2.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan II 2026	73
Gambar 2.4	Data Potensi Ketersediaan Lahan dari Kementerian ATR/BPN dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional	77
Gambar 2.5	Data Umum Hasil Verifikasi Lahan Pengembangan Kota Satelit di Provinsi Banten	78
Gambar 2.6	Data Umum Hasil Verifikasi Lahan Pembangunan Hunian Vertikal terkait fasilitas sosial dan umum di Provinsi Banten	79
Gambar 2.7	Potensi lahan untuk Pengembangan Kota Satelit	79
Gambar 2.8	Potensi lahan untuk Pembangunan Hunian Vertikal	80
Gambar 2.9	Rekapitulasi Pelaksanaan Analisis Risiko lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026	81
Gambar 2.10	Tampilan Dashboard pada Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan Publik (SIMPATIK)	97
Gambar 2.11	Tampilan Halaman Monitor Survei	98
Gambar 2.12	Tampilan Halaman Ranking dan Skoring Responden	98
Gambar 2.13	Tampilan Halaman Detail Pengisian Survei	99
Gambar 2.14	Tampilan <i>Dashboard</i> Kategori Risiko pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP)	102
Gambar 2.15	Tampilan Dashboard Rekapitulasi Penyusunan Komitmen MR pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP)	103
Gambar 2.16	Tampilan Dashboard Rekapitulasi Pemantauan RTP Triwulan pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP)	103
Gambar 2.17	Tampilan Komitmen MR pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP)	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang terintegrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disampaikan bahwa setiap entitas Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja secara berjenjang melaksanakan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewajibkan setiap Instansi Pemerintah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar memberikan pertanggungjawabannya dengan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berjenjang sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan;
- f. reviu dan evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh. Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki tanggung

jawab dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dibutuhkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain minimnya minat investor untuk memberikan pendanaan di sektor perumahan, belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, keterbatasan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterbatasan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta fragmentasi data dan ketergantungan vendor dalam pengembangan sistem informasi.

Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan proses kerja, menurunnya akuntabilitas, dan menghambat tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya agar mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja.

Penyusunan laporan kinerja triwulanan menjadi dasar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan dibawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 388), yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064), tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko antara lain sebagai berikut:

Tugas Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada ketentuan Pasal 418 dan Pasal 419 terdapat perubahan dan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alasan menimbang:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Pasal 418 dan Pasal 419 terdapat penyesuaian tugas dan fungsi organisasi, dengan menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang terbagi dalam wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir dan pemerataan penanganan perumahan kumuh, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyesuaian substansi dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Pasal 418 bagian keenam, bahwa semula tugas dari Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, yaitu:

“melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi”.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat penyesuaian pada Pasal 418, menjadi:

“Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi pada program bantuan perumahan, koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi.”

Selanjutnya pada Pasal 419 disampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, terdapat penyesuaian substansi fungsi dari Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, yaitu:

“Di antara huruf b dan huruf c Pasal 419 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ketentuan huruf c Pasal 419 diubah, dan di antara huruf f dan huruf g Pasal 419 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1”, sehingga pada Pasal 419 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi dan rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- b1. penyusunan program dan anggaran pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- d. koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f1. fasilitasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi pada program bantuan perumahan;
- g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; dan
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064),

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

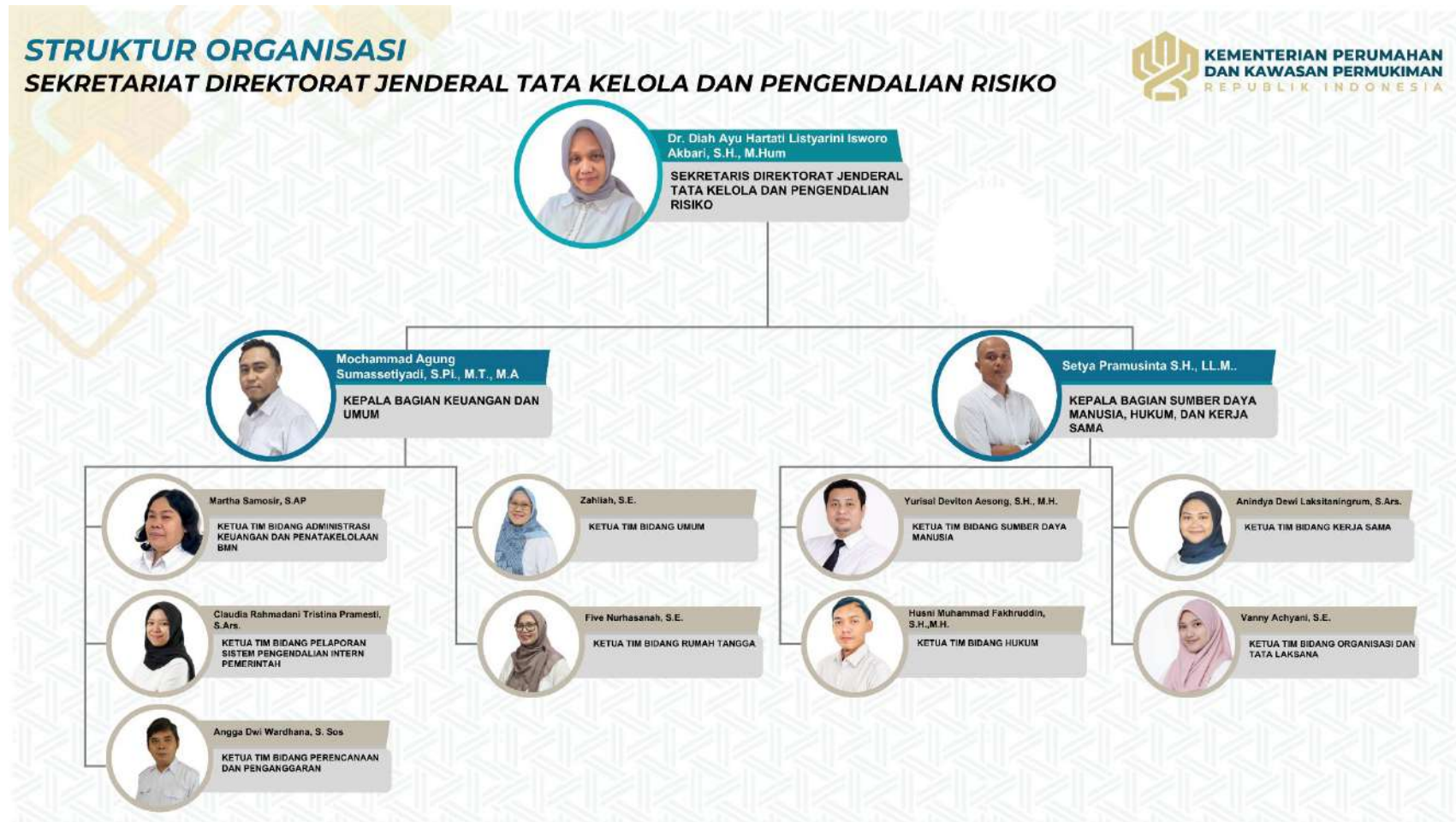
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e. pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pada struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama; dan
- b. Bagian Keuangan dan Umum.

Susunan Struktur Organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 (delapan belas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

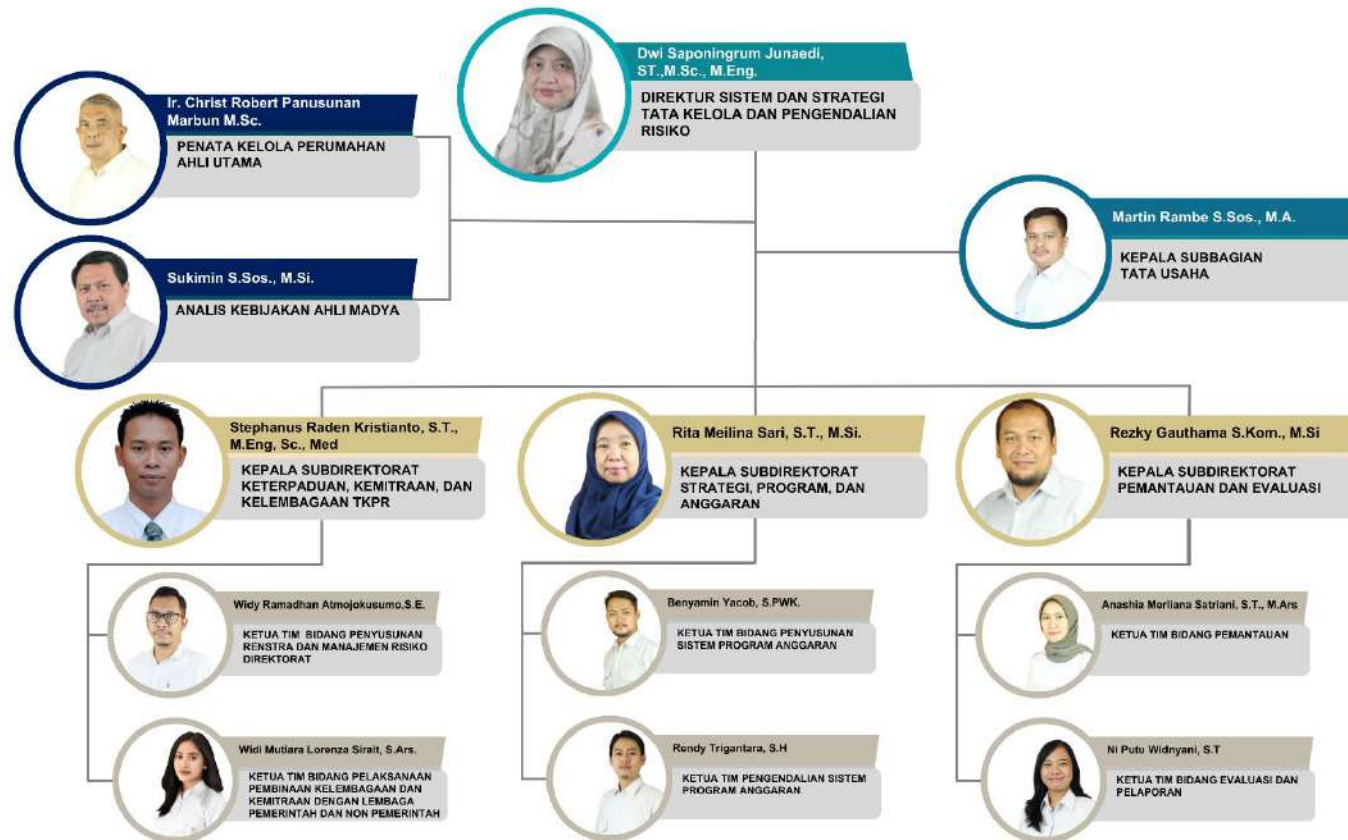
Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas “melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi jangka panjang dan jangka menengah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- c. pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- d. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- e. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Jumlah pegawai Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 6 (enam) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas “melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan perencanaan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan;
- b. Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder;
- c. Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Daerah; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah pegawai Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mempunyai tugas “melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan Pembangunan”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyiapan perumusan kebijakan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- g. pengelolaan data dan informasi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan;
- c. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perkotaan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Jumlah pegawai Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai tugas “melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyiapan perumusan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- g. pengelolaan data dan informasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kawasan Permukiman;
- b. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perdesaan;
- c. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perkotaan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Jumlah pegawai pada Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, yang terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- d. koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman;
- b. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Jumlah pegawai pada Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 (empat) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

D. Isu Strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, peran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi semakin esensial dan krusial. Untuk menjalankan perannya secara strategis, berikut uraian potensi yang dapat dikembangkan seperti berikut:

a. Bidang Sistem dan Strategi

- 1) Harmonisasi mekanisme pemantauan yang berkontribusi terhadap tersedianya data yang lebih akurat dan terverifikasi;
- 2) Optimalisasi sumber pendanaan alternatif di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang menjembatani kesenjangan APBN dan target *output* kinerja;
- 3) Kolaborasi lintas sektor sebagai strategi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan;
- 4) Potensi kolaborasi dan pembelajaran kelembagaan yang dapat membuka peluang untuk transfer pengetahuan, pendampingan teknis, maupun peningkatan kapasitas;
- 5) Kemitraan dan kolaborasi antar instansi dalam rangka integrasi data sektoral bidang perumahan serta memperkuat peran dalam kerangka Satu Data Indonesia;
- 6) Penguatan kelembagaan bidang tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota yang antara lain melalui pembentukan dan pembinaan Forum Sadar Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 7) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

b. Bidang Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Sistem pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui pelembagaan terintegrasi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat, dan Dana Jangka Panjang;
- 2) Perluasan akses melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank seperti koperasi yang salah satu wujud kerja sama ini adalah implementasi skema Kredit Program Perumahan (KPP), dimana lembaga keuangan dan koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR dapat menjadi Penyalur KPP;

- 3) Optimalisasi peran pembiayaan sekunder perumahan (PT Sarana Multigriya Finansial) baik melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun penyesuaian regulasi, perlu terus didorong agar fungsi intermediasi jangka panjangnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pasar pembiayaan perumahan;
 - 4) Pengembangan dana abadi perumahan nasional serta penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola dana pembiayaan dalam bentuk investasi;
 - 5) Pemanfaatan dana non-APBN/APBD secara optimal melalui skema alternatif seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kemitraan investasi antara pemerintah dan swasta dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
 - 6) Skema penyediaan perumahan masih berfokus pada pembelian rumah yang dibangun oleh pengembang maupun hibah Pemerintah melalui APBN seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan rumah susun reguler, sehingga belum ada pilihan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk rumah sewa;
 - 7) Dorongan transformasi bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR saat ini menjadi *green subsidy*, *green incentives*, serta *green expenditure* dalam bentuk program baru pembiayaan perumahan bagi rumah yang memenuhi ketentuan Bangunan Gedung Hijau (BGH);
 - 8) Pengembangan sumber daya pembiayaan perumahan alternatif dalam model pembiayaan jangka panjang seperti Dana Abadi Perumahan guna mengurangi ketergantungan program 3 juta rumah kepada APBN dan pendanaan jangka pendek;
 - 9) Reformasi pembiayaan perumahan pada sisi penawaran melalui *aggregation mechanism* untuk menurunkan *financing cost*, khususnya bagi pengembang rumah subsidi;
 - 10) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan *housing queue* (antrian perumahan) guna mendorong penyusunan kebijakan dan penganggaran berbasis kebutuhan dan permintaan;
 - 11) Dorongan kolaborasi dan sinergi para pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, LSM, masyarakat dan pihak lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam ekosistem perumahan.
- b) Bidang Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan
- 1) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan kemitraan kawasan permukiman yang antara lain dalam bentuk penataan berbasis tipologi, integrasi infrastruktur, teknologi modular dan material lokal, perencanaan *Geographic Information System* (GIS), sistem air dan sanitasi komunal, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu mendorong *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) & renovasi, pendampingan sosial, pelatihan pengelolaan lingkungan, dan transfer teknologi sanitasi & pengelolaan sampah;
 - 2) Efisiensi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman dilaksanakan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh dan

peningkatan sanitasi rumah, pembangunan PSU permukiman, penerapan teknologi sanitasi berbasis skala kawasan, serta penguatan kemitraan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial badan usaha dan lembaga sosial keagamaan bagi pengembangan kawasan permukiman;

- 3) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan diwujudkan melalui pelaksanaan stimulan rumah swadaya, pengelompokan lokasi hunian swadaya, pengembangan hunian multifungsi berbasis ekonomi lokal (sarana hunian usaha), penerapan teknologi material bangunan sederhana berbasis kearifan lokal, serta pengembangan kemitraan dengan kementerian, lembaga, badan usaha, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan;
- 4) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan dilakukan melalui pembangunan dan pengelolaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan rumah khusus bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus, penerapan tata kelola hunian publik yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan teknologi modular serta sistem struktur dan konstruksi bangunan yang efisien, serta pengembangan kemitraan dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan.

c) Bidang Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Transparansi dan akuntabilitas pada kegiatan penyaluran bantuan perumahan yang telah didukung oleh petunjuk teknis dalam rangka operasionalisasinya;
- 2) Sistem pengaduan publik yang terintegrasi dan responsif serta mudah diakses oleh warga/masyarakat (seperti saluran komunikasi BENAR-PKP) masih dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat diintegrasikan dalam sistem pengaduan bidang perumahan terpadu nasional;
- 3) Capaian indeks reformasi birokrasi sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 sebesar 86,11% yang secara umum mengalami penurunan pada periode kelembagaan sebelumnya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang telah mendapatkan nilai sebesar 90,27%. Meskipun begitu masih terdapat potensi untuk mendorong keberhasilan indikator kinerja yang menunjukkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta pelayanan publik dengan predikat sangat baik (Kategori A);
- 4) Terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 19 wilayah yang mencakup seluruh Indonesia sebagai langkah strategis yang berpotensi memperkuat pelaksanaan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas Kementerian PKP di tingkat regional;
- 5) Dorongan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada beberapa UPT sehingga dapat diusulkan kepada Tim Penilai Nasional untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

d) Bidang Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Penerapan model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines model*) dalam pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan secara komprehensif oleh semua lini organisasi yang juga mengadaptasi standar implementasi manajemen risiko (ISO 31000:2018) yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization*;
- 2) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diposisikan sebagai lini ke-2 (dua) dalam pelaksanaan manajemen risiko tingkat Kementerian sehingga memiliki peran strategis dalam pencapaian tingkat efektivitas manajemen risiko untuk seluruh Unit Pemilik Risiko baik tingkat satu (UPR-T1) maupun tingkat dua (UPR-T2);
- 3) Hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berada pada level terkelola dan terukur atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil tersebut mencerminkan adanya penilaian yang baik pada komponen Struktur dan Proses, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berpotensi memperkuat akuntabilitas dan manajemen risiko dalam pelaksanaan program perumahan ke depan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* sangat penting untuk mendorong ekosistem perumahan yang berlandaskan gotong royong, yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya menjadi pelaksana langsung dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman (operator), tetapi juga bertindak sebagai regulator dan fasilitator dengan merancang kebijakan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Sebagai *enabler*, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki potensi untuk membuka jalan, mengatur ekosistem, mendorong inovasi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara. Hal tersebut juga menjadikan peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting dalam penyelenggaraan perumahan.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis dalam sektor perumahan yang memerlukan intervensi dan kebijakan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi. Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang bersifat mendasar, kompleks, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta memerlukan perhatian dan penanganan secara menyeluruh dan terencana.

Pemahaman terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Aksi, karena dapat membantu mengarahkan prioritas kebijakan dan program kerja yang lebih tepat sasaran. Melalui pemetaan isu strategis, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat

menyusun langkah-langkah strategis yang bersifat antisipatif maupun solutif terhadap hambatan yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut isu-isu strategis dalam bentuk permasalahan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja ke depan.

a) Bidang Sistem dan Strategi

- 1) Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai dan Satuan Kerja. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan” melalui sasaran program “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”;
- 2) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai yang masih terbatas, sehingga menghambat produktivitas dan kualitas kerja;
- 3) Belum terintegrasinya bentuk kelembagaan dalam hal pengelolaan risiko sektor perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pencapaian efektivitas pemetaan risiko dan opsi mitigasi belum optimal;
- 4) Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan bantuan perumahan tercermin dari lemahnya pengendalian terhadap ketepatan sasaran dan mutu hasil pembangunan, di mana masih ditemukan konstruksi rumah yang tidak layak huni serta praktik oleh oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab, namun belum dikenakan sanksi yang tegas. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat rumah subsidi juga masih sering terjadi, yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan seleksi dalam penyaluran bantuan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, rendahnya kualitas rumah subsidi yang dibangun, serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, pemanfaatan bantuan perumahan juga belum berjalan maksimal, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

b) Bidang Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Ketimpangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) merupakan permasalahan mendasar dari sektor perumahan. Kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi oleh

ketersediaan pasokan yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, proses perizinan yang belum efisien, serta biaya konstruksi yang tinggi menjadi kendala utama di sisi penawaran. Akibatnya, harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terbatas diperparah oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal;

- 2) Keterbatasan skema pembiayaan perumahan yang antara lain disebabkan oleh: (a) skema subsidi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja di sektor informal; (b) tingginya risiko kredit pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), (c) keterbatasan data dan *profiling* MBR yang menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran; (d) minimnya inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat; (e) koordinasi antar-lembaga terkait pembiayaan perumahan yang masih belum berjalan secara optimal;
- 3) Dari sisi pembiayaan dan instrumen fiskal, masih terdapat tingginya ketergantungan terhadap pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), belum tersedianya dana perumahan yang bersifat jangka panjang, dan terbatasnya akses kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, utamanya sektor informal;
- 4) Dari sisi *delivery system* dan penjaminan mutu, masih terdapat kondisi stok perumahan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan pasar, produktivitas konstruksi rendah, dan pemanfaatan metode konstruksi modern belum banyak digunakan, serta standar bangunan belum konsisten dan penegakan hukum di berbagai wilayah rendah.

c) Bidang Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Belum tersedianya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan menjadi kendala tersendiri dalam membangun ekosistem yang inklusif. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman kemitraan yang dapat menjadi acuan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini hanya sebesar 10% dari dana APBN yang disalurkan untuk program 3 juta rumah. Oleh sebab itu, dibutuhkan dana non-APBN untuk menunjang program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, isu ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi sektor nonpemerintah serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata;
- 2) Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat yang mengarah pada isu kepastian bermukim (*secure tenure*) terutama di kawasan perkotaan. Penyediaan hunian publik di kawasan perkotaan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan lahan. Selain itu keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan hunian publik secara berkelanjutan;

- 3) Belum tersedianya panduan indikator atas capaian efisiensi penyelenggaraan program bantuan pembangunan perumahan untuk mengukur optimalisasi target nasional program pembangunan Tiga Juta Rumah.

d) Bidang Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Perlunya mekanisme kedisiplinan pegawai dan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan lemahnya pengawasan;
- 2) Belum tersedianya landasan hukum atas penerapan aspek keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas menyebabkan belum optimalnya tingkat pemahaman Unit Pelaksana Teknis dan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum;
- 3) Belum optimalnya capaian target pembangunan Zona Integritas ditunjukkan dengan hasil penilaian mandiri terhadap pemenuhan 6 (enam) area perubahan mayoritas yang belum terpenuhi.

e) Bidang Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Belum terintegrasinya tata kelola pengendalian risiko sektor perumahan secara nasional. Salah satunya diukur dari belum tersedianya pemetaan risiko pada tiap proses bisnis di seluruh unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga disumbang oleh kerangka regulasi di bidang pengendalian intern pemerintah yang belum dijalankan secara konsisten. Selain itu, ketidaksamaan pemahaman mengenai isu korupsi juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, serta implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan sektor perumahan masih belum optimal;
- 2) Tingginya eksposur risiko hukum dan reputasi pada program perumahan dan kawasan permukiman menyebabkan diperlukannya penguatan pengendalian *fraud* dalam pencapaian target program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Belum optimalnya sinergi pengendalian risiko lintas sektor dalam pengawasan program perumahan dan kawasan permukiman, serta perlunya peningkatan budaya sadar risiko korupsi sektor perumahan secara nasional;
- 4) Masih diperlukan peningkatan tingkat efektivitas manajemen risiko, khususnya pencapaian tingkat pemahaman seluruh pegawai atas penerapan manajemen risiko serta optimalisasi nilai efektivitas manajemen risiko seluruh Unit Pemilik Risiko ke arah terkelola dan terukur.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

A. Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Penetapan target kinerja triwulan merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulan adalah dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Penetapan target ini bermaksud untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja program yang ditetapkan.

Dengan adanya target kinerja triwulanan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026, untuk memberikan gambaran atas capaian kinerja sasaran kegiatan. Sedangkan indikator kinerja mencerminkan manfaat atau *output* yang dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi untuk pencapaian program.

Adapun rincian target kinerja triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2026 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	13,57	46,82	83,14	100,00
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	18,01	51,90	75,89	100,00
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam		100,00	15,84	49,31	87,91	100,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif						
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	100,00	15,20	46,50	82,20	100,00	
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan						
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	100,00	11,27	50,13	74,98	100,00	
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	100,00	10,00	45,00	80,00	100,00	
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100,00	24,74	53,67	76,80	100,00	
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko	86,26	33,43	44,34	62,21	86,26	
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	74,10	47,50	55,63	65,63	74,10	
Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	72,38	9,90	16,65	56,00	72,38	
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	82,10	25,00	41,25	52,50	82,10	
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran	88,50	72,40	78,50	85,20	88,50	
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	92,30	16,00	44,30	60,30	92,30	
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik	86,25	57,50	70,00	82,50	86,25	
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	92,00	6,00	12,00	20,00	92,00	
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat	88,76	35,93	46,84	64,71	88,76	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		74,10	47,50	55,63	65,63	74,10
Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		72,38	9,90	16,65	56,00	72,38
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		82,10	25,00	41,25	52,50	82,10
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran		88,50	72,40	78,60	85,20	88,50
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		86,25	57,50	70,00	82,50	86,25
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	6,00	12,00	20,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,98	37,79	52,01	70,61	88,98
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		91,10	20,00	40,00	60,00	91,10
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		78,00	68,00	74,00	76,00	78,00
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen, pada Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengalami revisi anggaran sebanyak 2 (dua) kali, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke-04

Revisi DIPA ke-04 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 disahkan pada tanggal 24 April 2026 dengan total pagu sebesar Rp19.020.609.000,00. Adapun rincian pagu tersebut

terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja (Satker), antara lain Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp17.232.900.000,00 dan Satker di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.787.709.000,00.

Revisi tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026, serta Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor PR0201/Sj/375/B/2026 tanggal 14 April 2026, untuk menyesuaikan anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko agar dilakukan pergeseran ke anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atas alokasi anggaran pada Rincian *Output* (RO) Khusus, dan penajaman pada alokasi anggaran hasil identifikasi sebesar Rp22.156.339.000,00 yang berasal dari Klasifikasi Rincian *Output* (KRO)/Rincian *Output* (RO) Prioritas Presiden sebesar Rp14.752.661.000,00 dan penajaman sebesar Rp7.403.678.000,00 sehingga berdasarkan hal tersebut pagu anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berubah dari anggaran semula sebesar Rp41.176.948.000,00 menjadi sebesar Rp19.020.609.000,00.

Berikut disampaikan Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2026 Revisi ke-04 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagaimana terlampir.

REVISI ke-04
Tanggal : 26 April 2026

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Revisi
1	Balok (Mali)	0	0	0
2	Revisi (Mali)	0	0	0
3	Revisi (Mali)	0	0	0
4	Revisi (Mali)	0	0	0
5	Revisi (Mali)	0	0	0
6	Revisi (Mali)	0	0	0
7	Revisi (Mali)	0	0	0
8	Revisi (Mali)	0	0	0
9	Revisi (Mali)	0	0	0
10	Revisi (Mali)	0	0	0
11	Revisi (Mali)	0	0	0
12	Revisi (Mali)	0	0	0
13	Revisi (Mali)	0	0	0
14	Revisi (Mali)	0	0	0
15	Revisi (Mali)	0	0	0
16	Revisi (Mali)	0	0	0
17	Revisi (Mali)	0	0	0
18	Revisi (Mali)	0	0	0
19	Revisi (Mali)	0	0	0
20	Revisi (Mali)	0	0	0
21	Revisi (Mali)	0	0	0
22	Revisi (Mali)	0	0	0
23	Revisi (Mali)	0	0	0
24	Revisi (Mali)	0	0	0
25	Revisi (Mali)	0	0	0
26	Revisi (Mali)	0	0	0
27	Revisi (Mali)	0	0	0
28	Revisi (Mali)	0	0	0
29	Revisi (Mali)	0	0	0
30	Revisi (Mali)	0	0	0
31	Revisi (Mali)	0	0	0
32	Revisi (Mali)	0	0	0
33	Revisi (Mali)	0	0	0
34	Revisi (Mali)	0	0	0
35	Revisi (Mali)	0	0	0
36	Revisi (Mali)	0	0	0
37	Revisi (Mali)	0	0	0
38	Revisi (Mali)	0	0	0
39	Revisi (Mali)	0	0	0
40	Revisi (Mali)	0	0	0
41	Revisi (Mali)	0	0	0
42	Revisi (Mali)	0	0	0
43	Revisi (Mali)	0	0	0
44	Revisi (Mali)	0	0	0
45	Revisi (Mali)	0	0	0
46	Revisi (Mali)	0	0	0
47	Revisi (Mali)	0	0	0
48	Revisi (Mali)	0	0	0
49	Revisi (Mali)	0	0	0
50	Revisi (Mali)	0	0	0
51	Revisi (Mali)	0	0	0
52	Revisi (Mali)	0	0	0
53	Revisi (Mali)	0	0	0
54	Revisi (Mali)	0	0	0
55	Revisi (Mali)	0	0	0
56	Revisi (Mali)	0	0	0
57	Revisi (Mali)	0	0	0
58	Revisi (Mali)	0	0	0
59	Revisi (Mali)	0	0	0
60	Revisi (Mali)	0	0	0
61	Revisi (Mali)	0	0	0
62	Revisi (Mali)	0	0	0
63	Revisi (Mali)	0	0	0
64	Revisi (Mali)	0	0	0
65	Revisi (Mali)	0	0	0
66	Revisi (Mali)	0	0	0
67	Revisi (Mali)	0	0	0
68	Revisi (Mali)	0	0	0
69	Revisi (Mali)	0	0	0
70	Revisi (Mali)	0	0	0
71	Revisi (Mali)	0	0	0
72	Revisi (Mali)	0	0	0
73	Revisi (Mali)	0	0	0
74	Revisi (Mali)	0	0	0
75	Revisi (Mali)	0	0	0
76	Revisi (Mali)	0	0	0
77	Revisi (Mali)	0	0	0
78	Revisi (Mali)	0	0	0
79	Revisi (Mali)	0	0	0
80	Revisi (Mali)	0	0	0
81	Revisi (Mali)	0	0	0
82	Revisi (Mali)	0	0	0
83	Revisi (Mali)	0	0	0
84	Revisi (Mali)	0	0	0
85	Revisi (Mali)	0	0	0
86	Revisi (Mali)	0	0	0
87	Revisi (Mali)	0	0	0
88	Revisi (Mali)	0	0	0
89	Revisi (Mali)	0	0	0
90	Revisi (Mali)	0	0	0
91	Revisi (Mali)	0	0	0
92	Revisi (Mali)	0	0	0
93	Revisi (Mali)	0	0	0
94	Revisi (Mali)	0	0	0
95	Revisi (Mali)	0	0	0
96	Revisi (Mali)	0	0	0
97	Revisi (Mali)	0	0	0
98	Revisi (Mali)	0	0	0
99	Revisi (Mali)	0	0	0
100	Revisi (Mali)	0	0	0

Gambar 2.1 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-04

b. Revisi DIPA ke-05

Revisi DIPA ke-05 dilakukan dalam rangka pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pasca dilakukan pergeseran ke anggaran BA BUN. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, mendukung pencapaian kinerja Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta menyesuaikan kebutuhan operasional pelaksanaan anggaran di tahun

2026, dengan pagu anggaran tetap. Revisi tersebut disahkan pada tanggal 9 Juni 2026.

Dari total anggaran efektif sebesar Rp19.020.609.000,00, pagu tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10.316.710.000,00 dan Program Dukman Manajemen sebesar Rp8.703.899.000,00. Jika dilihat dari pagu per jenis belanja, maka pagu efektif tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anggaran belanja barang sebesar Rp18.583.588.000,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp437.021.000,00.

Anggaran belanja barang digunakan untuk penyusunan regulasi dan kebijakan tata kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan baik itu FLPP maupun investasi, Manajemen Risiko, Efisiensi, Keterbukaan Publik dan Pencegahan Korupsi, serta Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Sedangkan anggaran belanja modal digunakan untuk pengadaan perangkat pengelola data dan komunikasi, serta pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dalam rangka mendukung pekerjaan.

Berikut disampaikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke-05 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagaimana terlampir.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2026 Revisi ke-05

NOMOR : SP/DIPA-146.06.1.08431.00026

Revisi ke 05

Terlampir

No	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.316.710.000,00	54,24%
2	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
3	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
4	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
5	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
6	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
7	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
8	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
9	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
10	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
11	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
12	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
13	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
14	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
15	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
16	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
17	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
18	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
19	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
20	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
21	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
22	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
23	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
24	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
25	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
26	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
27	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
28	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
29	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
30	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
31	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
32	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
33	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
34	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
35	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
36	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
37	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
38	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
39	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
40	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
41	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
42	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
43	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
44	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
45	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
46	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
47	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
48	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
49	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
50	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
51	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
52	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
53	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
54	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
55	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
56	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
57	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
58	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
59	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
60	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
61	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
62	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
63	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
64	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
65	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
66	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
67	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
68	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
69	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
70	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
71	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
72	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
73	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
74	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
75	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
76	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
77	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
78	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
79	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
80	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
81	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
82	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
83	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
84	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
85	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
86	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
87	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
88	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
89	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
90	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
91	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
92	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
93	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
94	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
95	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
96	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
97	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
98	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
99	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%
100	Program Dukman Manajemen	8.703.899.000,00	45,76%

Gambar 2.2 Surat Pengesahan DIPA Revisi ke-05

Berdasarkan pagu efektif DIPA Revisi ke-05 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp19.020.609.000,00, terdapat anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar Rp1.787.716.000,00, sehingga Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki pagu sebesar Rp17.232.900.000,00.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka diperlukan prognosis serta proyeksi penyerapan anggaran. Berikut tabel Rencana Penarikan Dana pada Triwulan II untuk lingkup Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA Revisi ke-05 lingkup Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	UNIT KERJA	PAGU EFEKTIF	APRIL		MEI		JUNI		Total Triwulan II	
			Rencana Kumulatif		Rencana		Rencana		Rencana	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp	%
1	Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1.604.850.000,00	547.049.325,00	34,09%	172.015.925,00	10,72%	204.638.347,00	12,75%	923.703.597,00	57,56%
2	Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.186.581.000,00	1.212.297.960,00	38,04%	311.947.869,00	9,79%	309.623.431,00	9,72%	1.833.869.260	57,55%
3	Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	1.421.788.000,00	416.612.037,00	29,30%	111.864.678,00	7,87%	162.206.898,00	11,41%	690.683.613	48,58%
4	Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.136.049.000,00	387.430.591,00	34,10%	98.801.032,00	8,70%	167.072.700,00	14,71%	653.304.323	57,51%
5	Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.779.733.000,00	610.747.872,00	34,32%	151.847.146,00	8,53%	134.681.107,00	7,57%	897.276.125	50,42%
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	8.103.899.000,00	3.176.221.073,00	39,19%	940.280.289,00	11,60%	607.520.748,00	7,50%	4.724.022.110	58,29%
TOTAL		17.232.900.000,00	6.350.358.858,00	36,85%	1.786.756.939,00	10,37	1.585.743.231,00	9,20	9.722.859.028	56,42%

Sumber: Data Rencana Penarikan Dana (RPD) Satker Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, status: 30 Juni 2026

Sedangkan untuk Rencana dan Realisasi Penarikan Dana pada Triwulan II lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Penarikan Dana berdasarkan DIPA Revisi ke-05 lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Satker	Pagu efektif	April		Mei		Juni		Total Triwulan II	
			Rencana Kumulatif		Rencana		Rencana		Rencana	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	103.282.000	32.827.495	31,79%	10.336.957	10,01%	11.367.042	11,01%	54.531.494	52,80%
2	BP3KP Sumatera II	84.896.000	6.008.997	7,08%	4.616.113	5,44%	4.616.113	5,44%	15.241.223	17,95%
3	BP3KP Sumatera III	94.931.000	16.082.803	16,94%	4.528.472	4,77%	4.528.472	4,77%	25.139.747	26,48%
4	BP3KP Sumatera IV	85.546.000	29.306.000	34,26%	12.852.998	15,02%	8.152.999	9,53%	50.311.997	58,81%
5	BP3KP Sumatera V	106.041.000	38.871.375	36,66%	11.673.012	11,01%	11.480.403	10,83%	62.024.790	58,49%
6	BP3KP Jawa I	96.496.000	5.906.868	6,12%	599.167	0,62%	599.167	0,62%	7.105.202	7,36%
7	BP3KP Jawa II	94.684.000	14.717.500	15,54%	6.680.000	7,06%	15.134.000	15,98%	36.531.500	38,58%
8	BP3KP Jawa III	93.233.000	24.075.397	25,82%	5.494.278	5,89%	15.586.183	16,72%	45.155.858	48,43%
9	BP3KP Jawa IV	88.349.000	5.464.999	6,19%	1.500.000	1,70%	1.500.000	1,70%	8.464.999	9,58%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	62.519.000	18.213.597	29,13%	11.912.998	19,06%	10.946.999	17,51%	41.073.594	65,70%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	84.371.000	7.911.857	9,38%	9.830.724	11,65%	9.783.726	11,60%	27.526.307	32,63%
12	BP3KP Kalimantan I	99.438.000	32.514.000	32,70%	9.473.000	9,53%	8.846.000	8,90%	50.833.000	51,12%
13	BP3KP Kalimantan II	107.674.000	18.499.995	17,18%	6.499.999	6,04%	6.736.612	6,26%	31.736.606	29,47%
14	BP3KP Sulawesi I	101.951.000	21.150.000	20,75%	14.866.998	14,58%	10.736.000	10,53%	46.752.998	45,86%
15	BP3KP Sulawesi II	72.453.000	20.767.885	28,66%	5.714.999	7,89%	14.937.112	20,62%	41.419.996	57,17%
16	BP3KP Sulawesi III	100.554.000	19.686.249	19,58%	8.836.999	8,79%	18.769.448	18,67%	47.292.696	47,03%
17	BP3KP Maluku	79.395.000	17.033.260	21,45%	11.540.740	14,54%	11.413.778	14,38%	39.987.778	50,37%
18	BP3KP Papua I	169.054.000	-	0,00%	22.452.346	13,28%	28.402.215	16,80%	50.854.561	30,08%
19	BP3KP Papua II	62.842.000	26.448.135	42,09%	3.942.731	6,27%	10.978.678	17,47%	41.369.544	65,83%
Total per bulan		1.787.709.000	355.486.412	19,89%	163.352.531	9,14%	204.514.947	11,44%	723.353.890	40,46%
Kumulatif		1.787.709.000	355.486.412	19,89	518.838.943	29,02	723.353.890	40,46%	723.353.890	40,46%

Sumber: Data Rencana Penarikan Dana (RPD) berdasarkan Halaman III DIPA Revisi Terakhir, status: 30 Juni 2026

Berdasarkan rekapitulasi tabel tersebut diatas, masing-masing Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kegiatan, di antaranya: Pemantauan dan Pendampingan (PP), Pembangunan Zona Integritas (ZI), Penerapan Manajemen Risiko (MR), serta Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP). Masing-masing anggaran per kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran kegiatan Pemantauan dan Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas, Penerapan Manajemen Risiko, serta Pelaksanaan SMAP

No	Balai P3KP	PAGU PP (Rp.)	PAGU ZI (Rp.)	PAGU MR (Rp.)	PAGU SMAP (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	BP3KP Sumatera I	8.637.000	29.790.000	46.821.000	18.034.000	103.282.000
2	BP3KP Sumatera II	9.047.000	16.146.000	42.684.000	17.019.000	84.896.000
3	BP3KP Sumatera III	17.420.000	17.728.000	43.438.000	16.345.000	94.931.000
4	BP3KP Sumatera IV	11.954.000	15.339.000	42.216.000	16.037.000	85.546.000
5	BP3KP Sumatera V	23.018.000	22.528.000	43.476.000	17.019.000	106.041.000
6	BP3KP Jawa I	10.731.000	17.775.000	51.176.000	16.814.000	96.496.000
7	BP3KP Jawa II	9.318.000	20.307.000	48.156.000	16.903.000	94.684.000
8	BP3KP Jawa III	16.309.000	17.700.000	42.318.000	16.906.000	93.233.000
9	BP3KP Jawa IV	8.280.000	18.172.000	44.756.000	17.141.000	88.349.000
10	BP3KP Nusa Tenggara I	11.234.000	16.914.000	17.352.000	17.019.000	62.519.000
11	BP3KP Nusa Tenggara II	9.523.000	17.002.000	17.019.000	40.827.000	84.371.000
12	BP3KP Kalimantan I	21.266.000	16.490.000	44.663.000	17.019.000	99.438.000
13	BP3KP Kalimantan II	23.777.000	20.822.000	43.366.000	19.709.000	107.674.000
14	BP3KP Sulawesi I	18.180.000	26.017.000	40.736.000	17.018.000	101.951.000
15	BP3KP Sulawesi II	7.892.000	13.480.000	36.978.000	14.103.000	72.453.000
16	BP3KP Sulawesi III	21.897.000	18.662.000	42.670.000	17.325.000	100.554.000
17	BP3KP Maluku	20.764.000	17.837.000	27.389.000	13.405.000	79.395.000
18	BP3KP Papua I	94.198.000	20.347.000	37.150.000	17.359.000	169.054.000
19	BP3KP Papua II	15.355.000	18.051.000	12.417.000	17.019.000	62.842.000
TOTAL		358.800.000	361.107.000	724.781.000	343.021.000	1.787.709.000

Untuk mendukung optimalisasi dukungan atas capaian Sasaran Strategis Kementerian PKP sesuai tugas dan fungsi Unit Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, maka dilakukan penyusunan target capaian kontribusi atas Indikator Kinerja seluruh Sasaran Strategis (IKSS) tersebut yang dalam hal ini melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sasaran Strategis – 1) dan Program Dukungan Manajemen (Sasaran Strategis – 2).

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berkontribusi pada 2 (dua) IKSS berdasarkan dari Indikasi Risiko Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029, antara lain:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 (IKSS-3) yang pertama dalam bentuk “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan” untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 (IKSS-1) yang kedua dalam bentuk “Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman” untuk program Dukungan Manajemen.

Terkait dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 (IKSS-3) tersebut diatas, kontribusi capaian didukung dari 2 (dua) unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Lingkup capaian yang dikontribusikan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terkait dengan capaian sub-indikator “Peningkatan Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Perumahan” dan sub-indikator “Peningkatan Kualitas Pembinaan Teknis dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Adapun lingkup capaian yang dikontribusikan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terkait dengan capaian sub-indikator “Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko” dan sub-indikator “Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan”.

Secara parsial sub-indikator “Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko” dipengaruhi oleh 3 (tiga) penilaian capaian, diantaranya:

1. Capaian “Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko” yang dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria perhitungan, yaitu:
 - a. tingkat pemahaman pegawai terkait Manajemen Risiko; dan
 - b. persentase nilai efektivitas MR Unit Pemilik Risiko (UPR) tahunan yang diukur setiap tahunnya dengan target $\geq$ level 3.
2. Capaian “Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas” yang dinilai berdasarkan 4 (empat) kriteria perhitungan, yaitu:
 - a. tingkat pemahaman pegawai terkait pembangunan Zona Integritas;
 - b. jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
 - c. jumlah Unit Pelaksana Teknis yang dapat diusulkan penilaian Pembangunan Zona Integritas ke Tim Penilai Nasional (TPN); dan
 - d. jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.
3. Capaian “Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Perundangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman” yang dinilai berdasarkan kriteria perhitungan, yaitu nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Adapun pada sub-indikator “Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan” dipengaruhi oleh 2 (dua) penilaian capaian, yaitu:

1. Capaian “Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan”, yang secara prinsip dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berbanding target;
2. Capaian “Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif”, yang secara prinsip dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berbanding target.

Pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2 (IKSS-1) Sasaran Strategis Kementerian PKP yang kedua, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko secara simultan bersama Unit Organisasi lainnya di Kementerian PKP berkontribusi terhadap capaian program Dukungan Manajemen dengan indikator “Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Agar pencapaian sasaran tersebut dapat dikendalikan dan dipantau secara konsisten, maka setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun besaran target IKSS yang didukung oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan perhitungan target secara triwulanan pada tahun anggaran 2026 dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulanan Indikator Kinerja ke-3 Sasaran Strategis ke-1
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kontribusi Direktorat Jenderal Tata
Kelola dan Pengendalian Risiko

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Target Per Triwulan			
			I	II	III	IV
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman						
IKSS-3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan						
B.1. Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko	Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR	2.613 pegawai	1.981 pegawai	1.981 pegawai	1.981 pegawai	2.613 pegawai
	Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR ≥ Level 3	44 UPR	-	-	17	44
Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas	Jumlah ASN yang Memahami Pembangunan Zona Integritas	1.493 pegawai	1.282 pegawai	1.282 pegawai	1.282 pegawai	1.493 pegawai
	Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	19 UPT	19 UPT	19 UPT	19 UPT	19 UPT
	Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas	-	-	-	-	-
	Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dan Kementerian PANRB	-	-	-	-	-
Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Pengundangan Bidang PKP (Indeks Kualitas Kebijakan)	-	50 (skor IKK)	-	-	-	50 (skor IKK)
B.2. Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan						
Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Target Per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan
	Implementasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-	-

B. Metode Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan Indikator Kinerja Program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, Indikator Kinerja Program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut pencapaian *outcome*, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjalankan program untuk mencapai *intermediate outcome* yang terbagi dalam 2 (dua) program utama, yaitu:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program (SP) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah SP-6 yaitu meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperhitungkan berdasarkan:
 - a. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
2. Program Dukungan Manajemen, pelaksanaannya mencakup seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sasaran Program (SP) yang diampu adalah SP-6 yaitu meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Setiap indikator kinerja pada level sasaran program maupun kegiatan dihitung menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Metode ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam melakukan penilaian capaian kinerja secara periodik, sehingga hasil pengukuran dapat menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara akurat.

Berikut metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada setiap subindikator kinerja berdasarkan Program dan Sasaran Kegiatan yang ada yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6 Metode Pengukuran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
Sub Indikator 1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Dokumen	2	Sub Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	1	Sub Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.2 = 100\% \times (B1.2 / \text{target dokumen/laporan per tahun})$ A1.2 = Capaian Kinerja (%) B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	22	Sub Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.3 = 100\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})$ A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai)
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Dokumen	6	Sub Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.1 = 100\% \times (B2.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Laporan	1	Sub Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.2 = 100\% \times (B2.2 / \text{target laporan per tahun})$ A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 3	Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Laporan	4	Sub Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan $A2.3 = (70\% \times (B2.3a / \text{target laporan koordinasi per tahun})) + (20\% \times (B2.3b / \text{target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka})) + (10\% \times (B2.3c / \text{target unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan}))$ A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan
SK-3	Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Sub Indikator 1a	Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Dokumen	1	Sub Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan $A3.1a = 100\% \times (B3.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan
Sub Indikator 1b	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	Laporan	2	Sub Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan terhadap target tahunan $A3.1b = 100\% \times (B3.1b / \text{target laporan per tahun})$ A3.1b = Capaian Kinerja (%) B3.1b = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan
Indikator Kinerja	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 2	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat	Dokumen	1	Sub Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan $A3.2 = 100\% \times (B3.2 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat
SK-4	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Dokumen	23	Sub Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan $A4.1 = (50\% \times (B4.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (40\% \times (B4.1b / \text{target pembangunan dan penerapan zona integritas})) + (10\% \times (B4.1c / \text{target nilai indeks kualitas kebijakan}))$ A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				pelaksanaan kebijakan di lapangan $R = \text{Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan}$
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Laporan	4	Sub Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan $A4.2 = 100\% \times (B4.2 / \text{target laporan per tahun})$ $A4.2 = \text{Capaian Kinerja (\%)}$ $B4.2 = \text{Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas}$
SK-5	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Dokumen	40	Sub Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan $A5.1 = (50\% \times (B5.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (20\% \times (B5.1b / \text{target penerapan MR Balai P3KP})) + (20\% \times (B5.1c / \text{target pelaksanaan SMAP Balai P3KP})) + (10\% \times (B5.1d / \text{target pelaporan MR Unor tepat waktu}))$ $A5.1 = \text{Capaian Kinerja (\%)}$ $B5.1a = \text{Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi}$ $B5.1b = \text{Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP}$ $B5.1c = \text{Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP}$ $B5.1d = \text{Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu}$
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Laporan	2	Sub Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan $A5.2 = 100\% \times (B5.2 / \text{target laporan per tahun})$ $A5.2 = \text{Capaian Kinerja (\%)}$ $B5.2 = \text{Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan}$

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
			pengendalian risiko dan pencegahan korupsi

Tabel 2.7 Metode Pengukuran Program Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator	Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		
Sub Indikator 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,10
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: - Pengendalian Naskah Dinas (25%) - Penggunaan Arsip (25%) - Pemeliharaan Arsip (25%) - Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: - SDM Kearsipan (50%) - Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)
Sub Indikator 2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38
			Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: - Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) - Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%. c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%
Sub Indikator 4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	100,00	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator 5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,50	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator 6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)
Sub Indikator 7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator 8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86,25	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)
				b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator 9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator 10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)
				a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)
				b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)
				c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)
Sub Indikator 4	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator 5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
Sub Indikator 7	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	%	78,00	Tingkat Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)
SK-3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan:
				i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN
				ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP
				iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal
				b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%
				c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%)
				b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)
				a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%)
				b. Nilai Efektivitas MR (20%)

Sumber: Rencana Strategis Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 – 2029

C. Capaian Target Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta antisipasi untuk mengambil langkah korektif secara tepat waktu, maka diperlukan perbandingan antara target dengan capaian kinerja triwulan II pada program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100,00	46,82	54,73
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	100,00	51,90	57,01
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	100,00	49,31	56,14
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif			
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	100,00	46,50	49,45
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	100,00	50,13	57,88
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	100,00	45,00	57,46
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			

Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100,00	53,67	56,14
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	86,26	44,34	55,45
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	88,76	46,84	55,45
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	74,10	55,63	49,38
Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	72,38	16,65	36,00
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	82,10	41,25	75,00
Sub Indikator IV: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	100,00	100,00	82,12
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran	88,50	78,60	87,86
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100,00	0,00	0,00
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	44,30	48,00
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik	86,25	70,00	91,43
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	50,00	50,00
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	92,00	12,00	89,13
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	88,98	52,01	65,02
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	16,65	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	82,12

Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	85,00	93,10
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	50,00	50,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	44,30	48,00
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	91,10	40,00	76,22
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	78,00	74,00	74,12
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	89,53	52,19	47,30
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	16,65	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	83,73
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	85,00	93,10
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	44,30	48,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	40,00	81,89
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	89,53	52,19	47,30
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	16,65	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	83,73
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	85,00	93,10
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	44,30	48,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	40,00	72,92
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	89,53	52,19	47,30
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	16,65	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	83,73
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	85,00	93,10
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	44,30	48,00

Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	40,00	77,28
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	89,53	52,19	47,30
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	16,65	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	83,73
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	85,00	93,10
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	44,30	48,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	40,00	87,62

Sumber: Target Kinerja Triwulan berdasarkan Rencana Aksi Ditjen TKPR Tahun 2026

Berkaitan dengan Metode Perhitungan indikator Kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025 – 2029, telah dihitung Capaian Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM:

Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Indikator 1: Bobot 60%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman;
2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan;
3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen;
4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel;
5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman.

terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%)

V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%)

X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%)

Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%)

M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan

Indikator 2: Bobot 40%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun}.$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%)

Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%)

N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%).

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:		100,00	46,82	52,25	111,60

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	51,90	57,01	109,85

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan selama periode Triwulan II (bulan April s/d Juni 2026) berdasarkan Revisi DIPA ke-05 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Pagu DIPA Revisi ke 05

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	17.232.900.000	56,31 %	9.704.055.512	56,31 %	7.528.844.488
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.529.001.000	55,00 %	4.691.147.666	55,00 %	3.837.853.334
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.529.001.000	55,00 %	4.691.147.666	55,00 %	3.837.853.334
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	4.737.549.000	55,72 %	2.639.649.170	55,72 %	2.097.899.830
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	933.227.000	47,65 %	444.664.207	47,65 %	488.562.793
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.304.525.000	64,05 %	835.515.142	64,05 %	469.009.858
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	700.899.000	57,27 %	835.515.142	57,27 %	299.461.000
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	631.535.000	50,42 %	318.414.545	50,42 %	313.120.455
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.167.363.000	54,79 %	639.617.276	54,79 %	527.745.724

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	112.399.000	26,18 %	29.424.255	26,18 %	82.974.745
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	112.399.000	26,18 %	29.424.255	26,18 %	82.974.745
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	1.987.771.000	54,73 %	1.088.003.474	54,73 %	899.767.526
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	439.224.000	42,73 %	187.685.722	42,73 %	251.538.278
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	70.774.000	47,46 %	33.587.474	47,46 %	37.186.526
7662.FAE.003	Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR $\geq$ Level 3	600.889.000	50,80 %	305.273.473	50,80 %	295.615.527
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	384.514.000	66,43 %	255.445.554	66,43 %	129.068.446
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	492.370.000	62,15 %	306.011.251	62,15 %	186.358.749
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	1.691.282.000	55,23 %	934.070.767	55,23 %	757.211.233
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.691.282.000	55,23 %	934.070.767	55,23 %	757.211.233
WA	Program Dukungan Manajemen	8.703.899.000	57,59%	5.012.907.846	57,59%	3.690.991.154
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.703.899.000	57,59%	5.012.907.846	57,59%	3.690.991.154
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	7.839.203.000	56,38%	4.419.870.604	56,38%	3.419.332.396
7677.EBA.956	Layanan BMN	53.799.000	39,62%	21.314.299	39,62%	32.484.701
7677.EBA.957	Layanan Hukum	97.840.000	5,07 %	4.963.500	5,07 %	92.876.500
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	97.120.000	54,43%	52.860.298	54,43%	44.259.702
7677.EBA.962	Layanan Umum	326.415.000	46,62%	152.188.332	46,62%	174.226.668
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	52.743.000	57,25%	30.195.748	57,25%	22.547.252

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.233.366.000	56,85%	4.111.857.037	56,85%	3.121.508.963
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	437.021.000	99,84%	436.312.406	99,84%	708.594
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	437.021.000	99,84%	436.312.406	99,84%	708.594
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	149.989.000	29,13%	43.698.459	29,13%	106.290.541
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	95.680.000	30,45%	29.130.150	30,45%	66.549.850
7677.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	54.309.000	26,82%	14.568.309	26,82%	39.740.691
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	277.686.000	40,70%	113.026.377	40,70%	164.659.623
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	174.372.000	47,10%	82.128.755	47,10%	92.243.245
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	56.194.000	25,97%	14.594.860	25,97%	41.599.140
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	47.120.000	34,60%	16.302.762	34,60%	30.817.238

Sumber: Laporan Realisasi SP2D Tahun 2026 dari aplikasi SAKTI, status: 06 Juli 2026

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko bersama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berkontribusi terhadap target dan capaian IKSS-3 pada Sasaran Strategis pertama Kementerian PKP, yaitu “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan”. Kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dihitung berdasarkan capaian sub indikator “*Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko*”, dan “*Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan*”.

Capaian pada IKSS tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang disusun secara sistematis agar memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, objektif, dan terukur sehingga dijabarkan ke dalam satu atau lebih IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun capaian IKSS-3 pada Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Capaian IKSS-3 pada Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman					
IKSS-3 : Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan					
B.1. Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko					
Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko	Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR	2.613 Pegawai	1.981 pegawai	1.870 pegawai	94,40%
	Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR ≥ Level 3	44 UPR	-	62 UPR	145,45%
Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas	Jumlah ASN yang Memahami Pembangunan Zona Integritas	1.493 Pegawai	1.282 pegawai	1.741 pegawai	135,80%
	Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	19 UPT	19 UPT	19 UPT	100,00%
	Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas	-	-	2 UPT	100,00%
	Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dan Kementerian PANRB	-	-	-	-
Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Pengundangan Bidang PKP (Indeks Kualitas Kebijakan)	-	50 (skor IKK)	-	-	-
B.2. Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan					
Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-
	Implementasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-

Sebagaimana tabel diatas, kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko atas capaian IKSS-3 pada Sasaran Strategis Kementerian PKP yang pertama melalui sub-indikator “Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko” dihitung atas capaian 3 (tiga) komponen yaitu “*tingkat efektivitas manajemen risiko*” (bobot 50%), “*tingkat efektivitas pembangunan zona integritas*” (bobot 40%), serta “*tingkat efektivitas pemanfaatan produk peraturan dan pengundangan bidang PKP*” (indeks kualitas kebijakan) dengan bobot 10%.

Pada komponen “tingkat efektivitas manajemen risiko”, khususnya pada sub-komponen “Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR”, target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah sebesar 70,00% dari total ASN Kementerian PKP atau setara 2.613 (dua ribu enam ratus tiga belas) orang telah memahami penerapan Manajemen Risiko. Untuk target Triwulan II, dibutuhkan sebanyak 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) pegawai memahami penerapan Manajemen Risiko atau sekitar 75,81% dari target DIPA. Adapun capaian pada sub-komponen ini sebanyak 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) pegawai, dimana nilai realisasi pada triwulan II merupakan nilai akumulasi dari Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut, capaian sub-komponen ini dinilai telah melebihi target yang ditetapkan dan berdasarkan bobot tertimbang diperoleh nilai 94,40% dari total target Triwulan II. Capaian tersebut dihitung berdasarkan data *baseline* daftar pegawai Kementerian PKP ex pegawai Kementerian PUPR yang telah mengikuti beberapa bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, survey, *post test* sampai dengan sertifikasi manajemen risiko ditambah seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, beserta seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan alokasi anggaran penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2025. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi telah melakukan Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta melakukan pembahasan terkait pelaksanaan evaluasi mandiri efektivitas Manajemen Risiko yang dihadiri oleh 50 (lima puluh) Unit Pemilik Risiko dengan jumlah ASN yang hadir sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang.

Selanjutnya pada sub-komponen “Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR $\geq$ Level 3”, target yang ditetapkan di tahun 2026 adalah sebesar 70% dari jumlah Unit Pengelola Risiko (UPR) Kementerian atau setara 44 (empat puluh empat) UPR. Telah dilaksanakan Sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal TKPR Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Evaluasi Mandiri pada bulan Mei 2026. Pada Triwulan II, masing-masing UPR telah melaksanakan Evaluasi Mandiri Manajemen Risiko Tahun 2025 dan selanjutnya akan disiapkan LHE Manajemen Risiko Tahun 2025. Selain itu, telah dilakukan pendampingan UPR untuk pelaksanaan Evaluasi Mandiri Tahun 2025 dan per tanggal 19 Juni 2026 terdapat 62 (enam puluh dua) UPR yang telah melaksanakan Evaluasi Mandiri tahun 2025 dan didapat Hasil Penilaian Efektivitas Manajemen Risiko UPR dengan nilai MR $\geq$ Level 3.

Sedangkan pada komponen “*tingkat efektivitas pembangunan zona integritas*” dari total 4 (*empat*) sub-komponen pembentuk, sebagaimana renstra tahun 2026 terdapat 2 (dua) sub-komponen yang menjadi target tahun ini yaitu “Jumlah ASN yang memahami Pembangunan Zona Integritas” dan “Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas”, dimana target yang ditetapkan di tahun 2026 untuk sub-komponen “Jumlah ASN yang memahami Pembangunan Zona Integritas” adalah sebesar 40,00% dari total ASN Kementerian PKP atau setara 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang. Adapun capaian pada sub-komponen di Triwulan II adalah sebesar 1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu) orang atau 46,64% ASN Kementerian PKP yang telah memahami pembangunan Zona Integritas, serta sudah ada 2 (dua) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau 2 (dua) UPT yang diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN). Capaian Triwulan II ini sudah melebihi target yaitu sebanyak 1.282 (seribu dua ratus delapan puluh dua) pegawai. Tercapainya target tersebut dikarenakan Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas telah menyampaikan secara resmi melalui Nota Dinas Nomor 59/ND/Dt.05/2026 terkait pengisian survei pemahaman Zona Integritas kepada seluruh Unit Organisasi dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta melalui akun media sosial Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Berdasarkan hasil survei per tanggal 30 Juni 2026, terdapat total jumlah responden sebanyak 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) pegawai yang telah mengisi, dimana realisasi dihitung dari pegawai dengan skor pemahaman diatas 80, sejumlah 1.741 (seribu tujuh ratus empat puluh satu). Hal ini dilakukan untuk mendorong pemenuhan target capaian pemahaman Zona Integritas.

Pada sub-komponen “Jumlah UPT yang Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas”, capaian target pada TW II tercatat sebesar 100,00% atau sebanyak 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Kementerian PKP. Hal ini menunjukkan seluruh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut telah melakukan pembangunan Zona Integritas melalui adanya bukti dukung SK Tim Pokja, laporan triwulan agen perubahan, laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Meskipun demikian, sebanyak 17 (tujuh belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah memiliki realisasi anggaran dan 2 (dua) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu BP3KP

Jawa I dan BP3KP Papua I belum tercatat memiliki realisasi anggaran. Hal ini dikarenakan BP3KP Jawa I melakukan kesalahan administratif yang berupa kesalahan penggunaan akun anggaran, dan untuk BP3KP Papua I telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas namun pelaksanaan kegiatan tersebut baru menggunakan anggaran yang dijadwalkan pada Triwulan III.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2025 – 2029, pada sub-komponen "Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas" di tahun 2026 belum memiliki target. Namun pada Triwulan II, sudah ada 2 (dua) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau 2 (dua) UPT yang diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) atau seharusnya sebanyak 10,5% dilaksanakan tahun 2027. Meskipun demikian, pada tahun 2026 ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berhasil melampaui target tersebut dengan mengusulkan 2 (dua) UPT, yaitu BP3KP Jawa III dan BP3KP Nusa Tenggara I untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor OR.01.01/SJ/630/B/2026 tanggal 29 Juni 2026.

IKSS-3 pada Sasaran Strategis Kementerian PKP yang kedua melalui sub-indikator "Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan" dihitung atas capaian 1 (satu) komponen yaitu "tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi", dimana komponen tersebut terdapat 2 (dua) sub-komponen, di antaranya "rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan" (bobot 50%) dan "rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif" (bobot 50%).

Pada sub-komponen "*rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan*", target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah 2 (dua) rekomendasi kebijakan dengan *output* melebihi target, di antaranya:

1. Pada kebijakan Naskah Akademik Pengembangan Skema Pembiayaan saat ini telah mencapai penyusunan konten Naskah Akademik dari Bab 1 sampai dengan Bab 5, dan telah melaksanakan koordinasi ke seluruh *stakeholders*;
2. Pada kebijakan Kajian Alternatif Pendanaan IGAHP mengalami penyesuaian menjadi Konsep Peta Jalan Rumah Hijau;
3. Pada kebijakan terutama Surat Edaran (SE) *Housing Queue* mengalami penyesuaian menjadi pedoman *Housing Queue* yang disebabkan tidak tersedianya tenaga ahli.

Untuk sub-komponen "rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif", target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah 2 (dua) rekomendasi kebijakan dengan *output* melebihi target, di antaranya:

1. Pada kebijakan Rumah Sewa saat ini sedang disusun Naskah Akademik Kebijakan Rumah Sewa Nasional, serta dilakukan pengawalan substansi perlindungan rumah sewa dalam RUU PKP;
2. Untuk kegiatan Dana Abadi Perumahan, pembahasan sementara ditangguhkan sesuai arahan pimpinan guna menyesuaikan progres penyusunan RUU Perumahan, sehingga Laporan Kajian Dana Abadi Perumahan telah selesai disusun;

3. Reviu SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 8 Tahun 2025 saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan untuk menyesuaikan regulasi terbaru, memperluas ruang lingkup pengendalian, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pembagian tugas antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan Revisi DIPA ke-05 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026, total pagu Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran sebesar Rp1.787.709.000,00, (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) realisasi penyerapan dan capaian kinerja selama periode Triwulan II (bulan April s/d Juni 2026) dapat disampaikan pada tabel berikut:

A. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

Tabel 2.12 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

NO	SATKER	PAGU EFEKTIF	REALISASI		SISA	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	29.790.000	26.645.279	89,44%	3.144.721	10,56%
2	BP3KP Sumatera II	16.146.000	5.351.000	33,14%	10.795.000	66,86%
3	BP3KP Sumatera III	17.728.000	17.293.000	97,55%	435.000	2,45%
4	BP3KP Sumatera IV	15.339.000	13.966.000	91,05%	1.373.000	8,95%
5	BP3KP Sumatera V	22.528.000	13.383.886	59,41%	9.144.114	40,59%
6	BP3KP Jawa I	17.775.000	0	0,00%	17.775.000	100,00%
7	BP3KP Jawa II	20.307.000	10.925.000	53,80%	9.382.000	46,20%
8	BP3KP Jawa III	17.700.000	8.337.000	47,10%	9.363.000	52,90%
9	BP3KP Jawa IV	18.172.000	3.415.500	18,80%	14.756.500	81,20%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	16.914.000	16.910.100	99,98%	3.900	0,02%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	17.002.000	9.747.300	57,33%	7.254.700	42,67%
12	BP3KP Kalimantan I	16.490.000	2.627.500	15,93%	13.862.500	84,07%
13	BP3KP Kalimantan II	20.822.000	8.937.800	42,92%	11.884.200	57,08%
14	BP3KP Sulawesi I	26.017.000	12.959.609	49,81%	13.057.391	50,19%
15	BP3KP Sulawesi II	13.480.000	9.146.800	67,85%	4.333.200	32,15%
16	BP3KP Sulawesi III	18.662.000	5.990.193	32,10%	12.671.807	67,90%
17	BP3KP Maluku	17.837.000	5.040.000	28,26%	12.797.000	71,74%
18	BP3KP Papua I	20.347.000	0	0,00%	20.347.000	100,00%
19	BP3KP Papua II	18.051.000	7.971.900	44,16%	10.079.100	55,84%
TOTAL		361.107.000	178.647.867	49,47%	182.459.133	50,53%

Sumber: Realisasi berdasarkan Website MyPKP, status: 6 Juli 2026

Instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dasar hukum pelaksanaan

Zona Integritas (ZI) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan pembangunan Zona Integritas adalah untuk meningkatkan integritas pegawai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Selain itu, Zona Integritas dapat meningkatkan efisiensi yang lebih besar dan mempengaruhi sistem yang lebih luas, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Adapun capaian pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Triwulan II, meliputi:

1. Masa Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026

Pembangunan Zona Integritas pada Unit Organisasi/Unit Kerja/UPT dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun dengan berfokus pada dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit berperan sebagai faktor penentu dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas, yang selanjutnya menjadi dasar dalam evaluasi keberhasilan pelaksanaan Zona Integritas.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pembangunan ZI, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama bagi Unit Organisasi/Unit Kerja/UPT, yaitu:

- a. Membangun komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai;
- b. Memenuhi dan melengkapi seluruh unsur pada komponen pengungkit;
- c. Melaksanakan survei persepsi kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi secara mandiri;
- d. Mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- e. Melaksanakan program atau kegiatan yang berorientasi langsung kepada masyarakat atau pemangku kepentingan;
- f. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi atau manajemen media untuk menyampaikan berbagai perubahan yang telah dilakukan kepada masyarakat;
- g. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pembangunan Zona Integritas secara berkala serta menuangkannya dalam laporan; dan
- h. Mengoptimalkan peran agen perubahan yang dipantau dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi.

Dalam hal ini, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas berperan dalam pengawasan dan pendampingan pembangunan Zona Integritas sepanjang tahun berjalan. Dengan pelaksanaan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan,

pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2. Masa Persiapan Penilaian Zona Integritas Tahun 2025

Selama masa pembangunan Zona Integritas, perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai rencana. Merujuk pada SE Direktur Jenderal TKPR Nomor 06/SE/Dt/2025, penilaian Zona Integritas dilaksanakan secara bertahap, meliputi:

- a. Penilaian Pendahuluan oleh Tim Penilai Usulan (TPU);
- b. Pengusulan Evaluasi Mandiri TPI terhadap Calon Unit Kerja; dan
- c. Evaluasi Mandiri Calon Unit Kerja menuju WBK/WBBM oleh TPI.

Selama masa persiapan penilaian Zona Integritas hingga akhir Triwulan II Tahun 2026, telah dilakukan:

- a. *Monitoring* anggaran dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI rutin setiap bulan.
- b. TPU telah melaksanakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK terhadap 19 Balai dan menyampaikan hasil penilaian yang mengusulkan 5 (lima) Balai untuk mengikuti penilaian oleh TPI, yaitu BP3KP Nusa Tenggara I, BP3KP Jawa III, BP3KP Nusa Tenggara II, BP3KP Sulawesi II, dan BP3KP Sumatera I, sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 71/ND/Dp/2026.
- c. Penilaian dan kunjungan lapangan TPI Zona Integritas Kementerian PKP terhadap 5 BP3KP yang diusulkan ke TPU.
- d. Pengajuan BP3KP ke Tim Penilai Nasional (TPN) untuk penilaian menuju WBK dengan hasil pengajuan BP3KP Jawa III dan BP3KP Nusa Tenggara I sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PKP nomor OR0101/Sj/630/B/2026 tanggal 29 Juni 2026.

B. Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko

Tabel 2.13 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko

NO	SATKER	PAGU EFEKTIF	REALISASI		SISA	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	46.821.000	22.088.100	47,18%	24.732.900	52,82%
2	BP3KP Sumatera II	42.684.000	8.976.000	21,03%	33.708.000	78,97%
3	BP3KP Sumatera III	43.438.000	15.197.000	34,99%	28.241.000	65,01%
4	BP3KP Sumatera IV	42.216.000	26.978.000	63,90%	15.238.000	36,10%
5	BP3KP Sumatera V	43.476.000	18.465.000	42,47%	25.011.000	57,53%
6	BP3KP Jawa I	51.176.000	9.990.200	19,52%	41.185.800	80,48%
7	BP3KP Jawa II	48.156.000	6.597.350	13,70%	41.558.650	86,30%
8	BP3KP Jawa III	42.318.000	21.693.898	51,26%	20.624.102	48,74%
9	BP3KP Jawa IV	44.756.000	7.115.000	15,90%	37.641.000	84,10%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	17.352.000	12.125.000	69,88%	5.227.000	30,12%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	17.019.000	7.188.000	42,24%	9.831.000	57,76%
12	BP3KP Kalimantan I	44.663.000	1.350.000	3,02%	43.313.000	96,98%

NO	SATKER	PAGU EFEKTIF	REALISASI		SISA	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
13	BP3KP Kalimantan II	43.366.000	15.634.900	36,05%	27.731.100	63,95%
14	BP3KP Sulawesi I	40.736.000	14.826.800	36,40%	25.909.200	63,60%
15	BP3KP Sulawesi II	36.978.000	12.152.886	32,87%	24.825.114	67,13%
16	BP3KP Sulawesi III	42.670.000	30.410.075	71,27%	12.259.925	28,73%
17	BP3KP Maluku	27.389.000	9.797.750	35,77%	17.591.250	64,23%
18	BP3KP Papua I	37.150.000	0	0,00%	37.150.000	100,00%
19	BP3KP Papua II	12.417.000	9.334.000	75,17%	3.083.000	24,83%
TOTAL		724.781.000	249.919.959	34,48%	474.861.041	65,52%

Sumber: Realisasi berdasarkan Website MyPKP, status: 6 Juli 2026

Realisasi anggaran Manajemen Risiko di lingkungan Balai P3KP masih dalam proses penyerapan pada kegiatan terkait Manajemen Risiko. Berdasarkan Rencana Kegiatan Manajemen Risiko berikut disampaikan *timeline* atau *action plan* pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko di lingkup Balai P3KP, meliputi:

1. Pelaksanaan kampanye budaya sadar risiko melalui media peraga (banner, spanduk, pamflet, dan buku) pada bulan Februari hingga November;
2. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia bidang Manajemen Risiko periode Bulan Maret hingga Juni 2026;
3. Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2026 pada bulan Juli 2026;
4. Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan III pada bulan Oktober 2026;
5. Melaksanakan identifikasi risiko proyek pembangunan fisik (paket pekerjaan di Balai P3KP) pada bulan Februari hingga November 2026;
6. Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2026 pada bulan Desember.

Tabel 2.14 Action Plan Penerapan Manajemen Risiko

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Finalisasi penyusunan profil risiko UPR T-2 BP3KP TA 2026												
2.	Pelaksanaan kampanye budaya sadar risiko melalui media peraga (banner, spanduk, pamflet, dan buku)												
3.	Pembekalan Manajemen Risiko pada Program BPS												
4.	Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen risiko Triwulan I TA 2026												
5.	Peningkatan kapasitas SDM bidang MR												
6.	Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan II TA 2026												

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Pelaksanaan sosialisasi pencegahan korupsi budaya sadar risiko di lingkungan BP3KP (melibatkan pihak eksternal)												
8.	Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan III												
9.	Melaksanakan identifikasi risiko proyek Pembangunan fisik (paket pekerjaan di Balai)												
10.	Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan IV TA 2026												

Berikut merupakan tabel hasil pemantauan Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan II di lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.15 Hasil Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai P3KP Tahun Anggaran 2026 Triwulan II

No	Balai P3KP	Status Profil Risiko	Terpenuhi 4 Kategori Risiko	Komitmen MR TA 2026	Komitmen MR Tahun Sebelumnya
1	Sumatera I	Valid	☒	☒	☒
2	Sumatera II	Valid	☒	☒	☒
3	Sumatera III	Valid	☒	☒	☒
4	Sumatera IV	Valid	☒	☒	☒
5	Sumatera V	Valid	☒	☒	☒
6	Jawa I	Valid	☒	☒	☒
7	Jawa II	Valid	☒	☒	☒
8	Jawa III	Valid	☒	☒	☒
9	Jawa IV	Valid	☒	☒	☒
10	Nusa Tenggara I	Valid	☒	☒	☒
11	Nusa Tenggara II	Valid	☒	☒	☒
12	Kalimantan I	Valid	☒	☒	☒
13	Kalimantan II	Valid	☒	☒	☒
14	Sulawesi I	Valid	☒	☒	☒
15	Sulawesi II	Valid	-	☒	☒
16	Sulawesi III	Valid	☒	☒	☒
17	Maluku	Valid	☒	☒	☒
18	Papua I	Valid	☒	☒	☒
19	Papua II	Valid	☒	☒	☒

Sumber: Pemantauan berdasarkan Website Mr.PKP, status: 8 Juli 2026

Untuk menunjang kegiatan Penerapan Manajemen Risiko, diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Surat Edaran dimaksud bertujuan untuk

menyeragamkan Penerapan Manajemen Risiko dalam menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam Organisasi dengan cara mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai saran, serta meningkatkan kinerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana progres penyusunan Surat Edaran pada Triwulan II ini telah disahkan pada tanggal 16 April 2026. Target pengesahan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah tercapai.

Selain itu, strategi di dalam melakukan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Internalisasi budaya sadar risiko;
- b. Penyusunan dan pembahasan komitmen Manajemen Risiko;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan adanya sertifikasi Manajemen Risiko;
- d. Pengadaan cetak *banner*, *leaflet*, buku terkait budaya sadar risiko pada kegiatan penyusunan dan pembahasan komitmen Manajemen Risiko.

C. Kegiatan Penerapan SMAP

Tabel 2.16 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan SMAP

NO	SATKER	PAGU EFEKTIF	REALISASI		SISA	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	18.034.000	5.685.000	31,52%	12.349.000	68,48%
2	BP3KP Sumatera II	17.019.000	0	0,00%	17.019.000	100,00%
3	BP3KP Sumatera III	16.345.000	6.059.000	37,07%	10.286.000	62,93%
4	BP3KP Sumatera IV	16.037.000	0	0,00%	16.037.000	100,00%
5	BP3KP Sumatera V	17.019.000	0	0,00%	17.019.000	100,00%
6	BP3KP Jawa I	16.814.000	840.000	5,00%	15.974.000	95,00%
7	BP3KP Jawa II	16.903.000	0	0,00%	16.903.000	100,00%
8	BP3KP Jawa III	16.906.000	7.641.500	45,20%	9.264.500	54,80%
9	BP3KP Jawa IV	17.141.000	0	0,00%	17.141.000	100,00%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	17.019.000	7.097.500	41,70%	9.921.500	58,30%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	40.827.000	0	0,00%	40.827.000	100,00%
12	BP3KP Kalimantan I	17.019.000	0	0,00%	17.019.000	100,00%
13	BP3KP Kalimantan II	19.709.000	0	0,00%	19.709.000	100,00%
14	BP3KP Sulawesi I	17.018.000	1.419.500	8,34%	15.598.500	91,66%
15	BP3KP Sulawesi II	14.103.000	0	0,00%	14.103.000	100,00%
16	BP3KP Sulawesi III	17.325.000	0	0,00%	17.325.000	100,00%
17	BP3KP Maluku	13.405.000	0	0,00%	13.405.000	100,00%
18	BP3KP Papua I	17.359.000	0	0,00%	17.359.000	100,00%
19	BP3KP Papua II	17.019.000	2.122.000	12,47%	14.897.000	87,53%
TOTAL		343.021.000	30.864.500	9,00%	312.156.500	91,00%

Sumber: Realisasi berdasarkan Website MyPKP, status: 6 Juli 2026

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mengusulkan penyesuaian mekanisme implementasi SMAP dari pendekatan sertifikasi menjadi pendekatan Panduan Cegah Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (PANCEK KPK), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka penguatan tata kelola, peningkatan akuntabilitas, serta optimalisasi alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
2. Pendekatan Panduan Cegah Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (PANCEK KPK) mengacu pada ISO 37001:2016 serta mencakup seluruh siklus pengendalian secara menyeluruh, mulai dari komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, hingga respon, sehingga memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif;
3. Selain itu, pendekatan ini mengakomodasi aspek respon terhadap risiko maupun indikasi korupsi, bersifat adaptif terhadap kebutuhan instansi pemerintah, serta selaras dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan
4. Dari sisi implementasi, pendekatan ini bisa diterapkan dan/ tidak memerlukan biaya sertifikasi sehingga mendukung penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas.

Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui kegiatan Panduan Cegah Korupsi di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di sepanjang tahun anggaran 2026, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui *sharing knowledge* terkait perubahan mekanisme SMAP dari pendekatan sertifikasi menjadi Panduan Cegah Korupsi (PANCEK);
2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya anti penyuapan kepada seluruh pegawai;
3. Melakukan identifikasi dan pemetaan risiko penyuapan (*Corruption Risk Assessment/CRA*) pada proses bisnis utama;
4. Melakukan penyusunan dan pembahasan komitmen manajemen anti penyuapan;
5. Pembentukan fungsi/unit pelaksana pencegahan korupsi;
6. Penyusunan SOP/pedoman pencegahan korupsi;
7. Penerapan klausul anti korupsi dalam kontrak;
8. Pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*);
9. Pengendalian gratifikasi, hadiah, dan sponsor;
10. Penyediaan layanan pengaduan (*whistleblowing system*);
11. Pengendalian konflik kepentingan;
12. Pengendalian transaksi keuangan;
13. Sosialisasi dan komunikasi anti korupsi;
14. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkala yang mencakup audit internal kepatuhan, tinjauan manajemen, serta evaluasi capaian kinerja dan efektivitas program;
15. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi melalui penyempurnaan kebijakan dan sistem, serta pemberian sanksi dan penghargaan guna mendorong peningkatan berkelanjutan;

16. Penanganan dan tindak lanjut laporan dugaan korupsi, termasuk pelaporan kepada instansi berwenang dan pelaksanaan aksi kolektif pencegahan korupsi;
17. Mengundang Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di dalam Negeri/Eselon III Bidang Pencegahan Korupsi;
18. Melakukan Pengadaan Cetak Banner, Leaflet, Buku terkait budaya anti penyuapan pada Kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi.

Output kegiatan dan capaian pelaksanaan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Tahun Anggaran 2026, antara lain:

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1) IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 mewajibkan Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja negara. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023, evaluasi ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan, kualitas implementasi, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berperan aktif dalam mendorong peningkatan kinerja anggaran dengan memberikan pemahaman pedoman dan standarisasi melalui pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengukuran ini mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2024 sebagai instrumen untuk mengukur kualitas kinerja dari sisi Bendahara Umum Negara (BUN). Melalui IKPA, instansi dapat mengidentifikasi berbagai isu, kendala, maupun hambatan di lapangan guna merumuskan rekomendasi penyelesaian yang tepat sasaran.

Dalam prosesnya, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memegang peranan strategis untuk melaksanakan pengendalian melalui koordinasi intensif dengan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, baik secara luring maupun daring melalui aplikasi MyIntress. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus sepanjang tahun anggaran. Adapun pelaporan hasil evaluasi tersebut disampaikan secara berkala pada setiap triwulan dan akhir tahun untuk menjamin optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran yang akuntabel.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung berdasarkan delapan indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut, metode penilaian IKPA menggunakan bobot pada masing-masing indikator dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA (bobot 10%);

2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%);
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%);
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%);
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%);
7. Dispensasi SPM (sebagai pengurang nilai); serta
8. Capaian *Output* (bobot 25%).

Adapun realisasi kinerja pelaksanaan anggaran tersebut disampaikan pada tabel di bawah ini:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN ESELON 1

NO	Periode	Kode	Nama	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total (Konversi Bobot))
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	14008	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	Nilai Bobot Nilai Akhir	100,00 10,00	74,12 11,12	87,06	99,05 19,01	100,00 10,00	90,00 9,00	96,81 9,05	96,47	97,96 24,46	97,50	94,08	100,00%	0,00	94,08

Gambar 2.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan II 2026

Berdasarkan laporan Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan II 2026, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berhasil memperoleh nilai akhir sebesar 93,10, yang mencerminkan kategori kinerja sangat baik. Pada aspek perencanaan anggaran, nilai deviasi Halaman III DIPA tercatat sebesar 74,12, yang mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam sinkronisasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi fisik di lapangan. Meskipun demikian, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan performa yang solid dengan nilai 99,05, dimana realisasi penyerapan untuk belanja jenis 52 dan 53 telah mencapai titik maksimal atau 100% dari pagu yang ditetapkan hingga periode Juni 2026.

Tingkat kepatuhan dalam penyelesaian tagihan terjaga dengan baik melalui perolehan nilai 90,00, yang didukung oleh 9 dari 10 Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diproses tepat waktu. Pengelolaan UP dan TUP juga memberikan kontribusi positif dengan nilai 96,81, didorong oleh akselerasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang hingga bulan Juni telah mencapai nominal Rp650.673.576, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terakhir, aspek capaian *output* mencatatkan nilai 96,47 yang menunjukkan bahwa seluruh *output* kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan tingkat ketepatan waktu dan capaian yang memadai sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor KU.06.1/Dt.1/166/B/2026 tanggal 12 Juni 2026 perihal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026, penilaian tingkat

maturitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Ruang lingkup penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen Struktur dan Proses khususnya KK 3.1 (efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi), meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian yang dilakukan pada penyelenggaraan di Direktorat Jenderal Perumahan, serta 6 (enam) Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berdasarkan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, Ditjen TKPR berhasil mencapai tingkat maturitas "Terkelola dan Terukur" atau tingkat 4 dari 5 pada komponen Struktur dan Proses (KK 3.1) dengan perolehan skor 4,282. Capaian ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik serta memiliki strategi, struktur, dan proses pengendalian yang efektif dan terintegrasi. Selain komponen tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko juga telah melakukan penilaian terhadap kualitas strategi pencapaian sasaran strategis serta efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun secara umum hasil penilaian menunjukkan performa yang memadai, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal. Temuan tersebut meliputi perlunya perbaikan pada kesesuaian penempatan pegawai, optimalisasi penerapan manajemen risiko di tingkat strategis, serta penyesuaian revidi kinerja organisasi berdasarkan pedoman yang baru diterbitkan. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah menyusun rencana aksi konkret, seperti melakukan pemetaan pegawai sesuai kompetensi, meningkatkan kapasitas pemahaman manajemen risiko bagi seluruh pegawai melalui pelatihan, dan memastikan pelaksanaan revidi kinerja mengacu pada ketentuan terbaru.

B. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1) Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Persampahan Perumahan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Persampahan Perumahan. Regulasi ini disusun sebagai instrumen strategis guna mentransformasi perilaku masyarakat terkait dengan tahapan pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah rumah tangga. Tujuan utama pembentukan landasan hukum ini adalah mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, tertib, bersih, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

Proses perumusan Rancangan Peraturan Menteri tentang Persampahan Perumahan dilaksanakan secara komprehensif melalui serangkaian tahapan konsolidasi dan penajaman normatif. Substansi kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di tingkat rumah tangga, penegasan kewajiban pelaku pembangunan (pengembang) dalam penyediaan infrastruktur sejak tahap perizinan, serta penetapan "setiap orang" sebagai subjek hukum definitif. Secara operasional, regulasi ini mewajibkan setiap unit hunian menyediakan paling sedikit 2 (dua) wadah terpisah (organik dan anorganik) berbahan ramah lingkungan yang standarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, sekaligus menguatkan peran P3SRS dalam pengelolaan kawasan rumah susun. Guna menjamin kepastian hukum, seluruh substansi yang telah diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini turut merekomendasikan pembentukan Komite Pengelolaan Sampah Rumah Tangga tingkat kawasan demi mewujudkan tata kelola yang partisipatif dan terorganisasi.

Tahapan harmonisasi rancangan regulasi yang melibatkan Kementerian Hukum, Sekretariat Dukungan Kabinet, dan instansi terkait pada 12 Juni 2026 secara prinsip telah menyetujui urgensi penerbitan Rancangan Peraturan Menteri guna memperkuat tata kelola persampahan dari sumbernya. Guna mengeliminasi potensi tumpang tindih regulasi sektoral, forum antar-lembaga tersebut menyepakati delineasi kewenangan yang tegas, di mana ruang lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berfokus secara eksklusif pada tahap pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di lingkungan perumahan. Adapun kewenangan pada tahapan lanjutan, yang meliputi pengangkutan hingga pemrosesan akhir, sepenuhnya didelegasikan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mengakselerasi pengesahan kebijakan, serangkaian tindak lanjut strategis akan difokuskan pada penyempurnaan naskah Rancangan Peraturan Menteri berdasarkan masukan yang tertuang dalam Berita Acara Harmonisasi pertama. Penyempurnaan substansi ini mencakup perumusan definisi dan parameter presisi mengenai kewajiban pengelolaan sampah bagi "perumahan skala besar" guna memitigasi perbedaan interpretasi hukum di lapangan, yang diiringi dengan penyusunan instrumen pembinaan, pemantauan, serta evaluasi terukur demi menjamin efektivitas kepatuhan masyarakat. Selanjutnya, sebagai langkah pengawalan akhir, kementerian akan terus berpartisipasi aktif dalam agenda harmonisasi lanjutan bersama Kementerian Hukum hingga rancangan regulasi tersebut disetujui dan ditetapkan secara resmi.

2) Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pohon Perumahan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pohon Perumahan merupakan langkah strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyediakan landasan hukum yang komprehensif terkait tata kelola pepohonan di lingkungan perumahan.

Regulasi ini diinisiasi guna mendukung pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, sekaligus memastikan agar proses penanaman hingga pemeliharaan pohon di kawasan permukiman dapat berjalan secara terstruktur, aman, dan berwawasan lingkungan.

Proses perumusan kebijakan ini dilaksanakan secara sistematis dan berjenjang, diawali dengan fase perencanaan dan penyusunan draf awal yang memuat substansi krusial seperti pemetaan pelaksana, penentuan lokasi, standarisasi jenis pohon, serta panduan pemeliharaan. Setelah usulan regulasi tersebut melalui telaah hukum dan memperoleh Persetujuan Izin Prakarsa dari Biro Hukum, langkah selanjutnya adalah pembentukan tim penyusun lintas unit kerja guna menyelaraskan rumusan kebijakan dengan tugas dan fungsi kementerian. Sebagai tindak lanjut, tim penyusun telah menyelenggarakan serangkaian rapat pembahasan intensif dan tahapan konsultasi publik untuk mematangkan draf peraturan dengan mengakomodasi masukan strategis dari asosiasi pengembang, pakar lanskap, serta pemangku kepentingan terkait.

Capaian penyusunan rancangan regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahapan rapat harmonisasi lintas sektoral yang melibatkan Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga teknis terkait. Forum harmonisasi ini difokuskan pada penyelarasan norma hukum, konsistensi penggunaan terminologi, serta pencegahan tumpang tindih regulasi, khususnya mengenai pengaturan ruang terbuka hijau serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang bersinggungan dengan kewenangan instansi lain. Tahapan ini berfungsi sebagai validasi akhir guna memastikan bahwa konsepsi tata kelola pepohonan perumahan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kepastian hukum di lapangan tanpa menimbulkan kendala yuridis.

Guna mengakselerasi pengundangan kebijakan, serangkaian rencana tindak lanjut akan difokuskan pada penyempurnaan naskah peraturan berdasarkan catatan dan rekomendasi dari Berita Acara Harmonisasi. Setelah finalisasi draf dinyatakan bersih (*clearance*) dan tersinkronisasi dari aspek hukum ketatanegaraan, tahapan selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan draf final kepada pimpinan agar dapat diproses pengundangnya ke dalam Berita Negara. Sebagai langkah pengawalan implementasi, kementerian juga akan menyusun kerangka sosialisasi dan pedoman teknis pelaksanaan bagi pemerintah daerah maupun pengembang perumahan guna memastikan kesiapan penerapan standar pasca-regulasi ditetapkan.

3) Pelaksanaan Verifikasi Lahan Potensial untuk Pembangunan Perumahan

Menindaklanjuti pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 29 April 2026, yang membahas mengenai “Analisa Ketersediaan Tanah untuk Mendukung Program Strategis Nasional”. Menghasilkan beberapa rekomendasi lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai “Pembangunan Permukiman/Hunian Vertikal” dan “Pembangunan Kota Satelit”.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyampaikan beberapa data potensi lahan yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan Sumber dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait “Analisa Ketersediaan Tanah untuk Mendukung Program Strategis Nasional” yang dipaparkan pada tanggal 29 April 2026, data yang dimaksud berupa lahan Pembangunan Permukiman/Hunian Vertikal dengan luas 588 Ha yang lokasinya tersebar di 15 (lima belas) Provinsi di Indonesia dan lahan Pembangunan Kota Satelit dengan luas 17.260 Ha di 8 (delapan) Provinsi di Indonesia, yang dijabarkan dalam gambar terlampir.



Gambar 2.4 Data Potensi Ketersediaan Lahan dari Kementerian ATR/BPN dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan pengendalian Risiko untuk mengawal pelaksanaan verifikasi lahan (verlan) bersama-sama unit organisasi teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal ini yang menjadi pic nya adalah Direktorat Lahan dan PSU di masing-masing unit organisasi teknis.

Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 13/KPTS/Dt/2026, tanggal 5 Mei 2026 tentang petunjuk teknis verifikasi lahan, dijadikan landasan dalam pelaksanaan verifikasi lahan oleh beberapa unsur teknis dan non teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

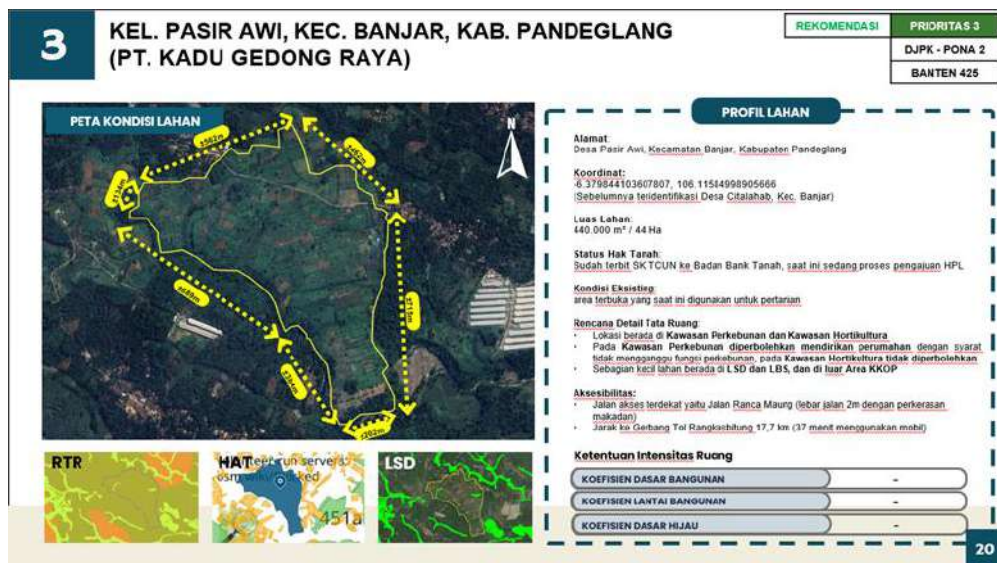
Selanjutnya mengenai pelaksanaan verifikasi diperlukan pembagian kelompok pelaksana (Pona) verifikasi lahan dengan melibatkan dari unsur unit organisasi teknis seperti Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan unit organisasi non

teknis seperti Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Pelaksanaan verifikasi lahan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 13 Mei 2026. Dalam pelaksanaan verifikasi teknis lahan, pona Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan, Kementerian ATR/BPN setempat untuk melakukan verifikasi teknis data lahan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 13/KPTS/Dt/2026, verifikasi teknis diukur berdasarkan 11 (sebelas) Indikator, antara lain:

- Status lahan;
- Batas lahan;
- Luas lahan;
- Topografi;
- Garis sempadan;
- Kondisi eksisting;
- Ketersediaan air bersih;
- Jaringan sarana dan prasarana;
- Jangkauan ke fasilitas umum;
- Ketersediaan moda transportasi umum; dan
- Kerawanan bencana.

Salah satu contoh pelaksanaan verifikasi teknis lahan potensial untuk pengembangan Kota Satelit, dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.5 Data Umum Hasil Verifikasi Lahan Pengembangan Kota Satelit di Provinsi Banten

Salah satu contoh pelaksanaan verifikasi teknis lahan potensial untuk Pembangunan Hunian Vertikal dapat dijabarkan sebagai berikut:

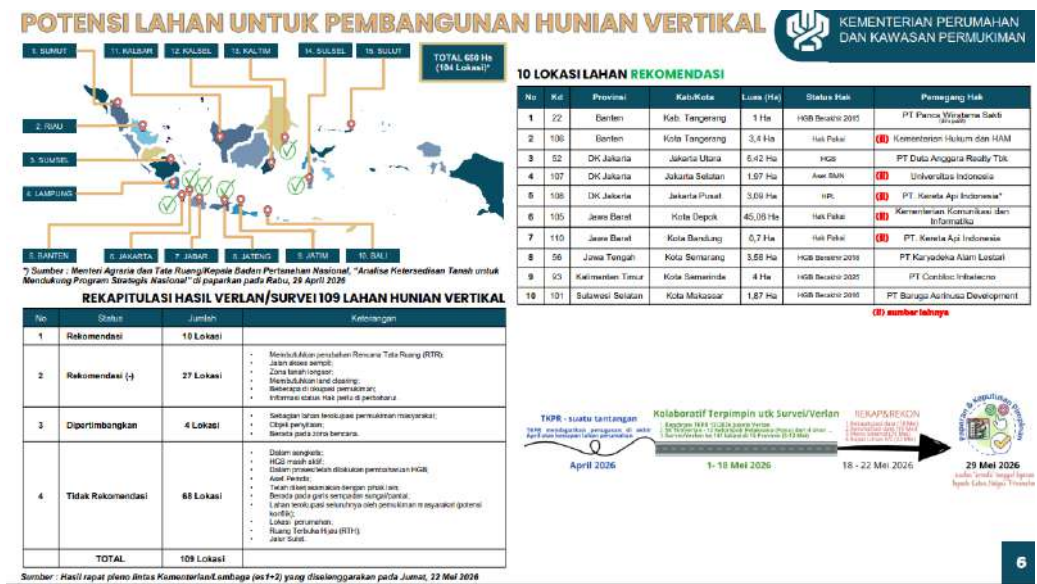


Gambar 2.6 Data Umum Hasil Verifikasi Lahan Pembangunan Hunian Vertikal terkait fasilitas sosial dan umum di Provinsi Banten

Guna memastikan kelayakan, legalitas, dan memitigasi risiko pengembangan tata ruang, tahapan verifikasi teknis lapangan telah dieksekusi pada 5 hingga 13 Mei 2026 melalui koordinasi intensif bersama Kantor Pertanahan setempat. Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 13/KPTS/Dt/2026, proses validasi ini diukur secara rigid melalui 11 indikator esensial. Seluruh parameter dievaluasi secara komprehensif, mencakup klaster legalitas dan spasial (status, batas, luas lahan, garis sempadan, topografi, kondisi eksisting), daya dukung lingkungan (ketersediaan air bersih dan mitigasi kerawanan bencana), hingga kelayakan utilitas (jaringan infrastruktur, jangkauan fasilitas umum, dan moda transportasi). Hasil verifikasi presisi ini menjadi instrumen penentu status *clear and clean* lahan sebelum memasuki fase konstruksi fisik.



Gambar 2.7 Potensi lahan untuk Pengembangan Kota Satelit



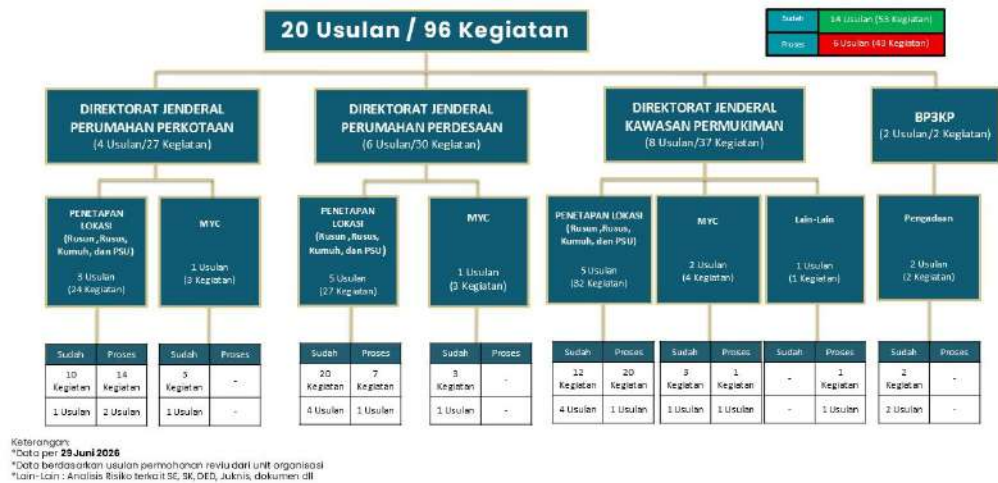
Gambar 2.8 Potensi lahan untuk Pembangunan Hunian Vertikal

4) Analisis Risiko oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Proses analisis risiko yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko atas permohonan yang disampaikan oleh Direktorat Teknis untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu program/kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman telah menerapkan prinsip tata kelola dan pengendalian risiko. Kegiatan penyusunan Analisis Risiko oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tersebut diawali dengan rapat entry meeting, penyusunan surat tugas tim Analisis Risiko, validasi kesesuaian dokumen berdasarkan checklist serta rapat koordinasi akhir penyusunan dokumen Analisis Risiko sebelum diserahkan kepada Direktorat Teknis pemohon.

Selama periode triwulan II, terdapat 14 (empat belas) Catatan Hasil Analisis Risiko yang telah diselesaikan. Catatan Hasil Analisis Risiko tersebut meliputi permohonan Pembangunan Rumah Susun dan pengadaan mebeulair, pembangunan Rusus dan pengadaan Panel Risha-36, Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Usulan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Rumah Susun, Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah Tahun Anggaran 2026, dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Tapak Perdesaan.

Dari seluruh Analisis Risiko yang telah dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, masih terdapat beberapa catatan antara lain kelengkapan dokumen berdasarkan *readiness criteria* yang perlu dilengkapi yaitu terkait dengan Surat Permohonan yang belum dilengkapi, Surat Kesesuaian RT/RW serta legalitas lahan yang perlu ditindaklanjuti.



Gambar 2.9 Rekapitulasi Pelaksanaan Analisis Risiko lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

5) Pengarusutamaan Gender (PUG)

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender secara *luring* dan *daring* selama dua hari pada hari Rabu s.d. Kamis, 24–25 Juni 2026 yang berlokasi di Pusat Studi Jepang (PSJ) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Perwakilan dari seluruh unit kerja dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, hingga perwakilan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bimtek ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat UU No. 59/2024 (RPJPN 2025-2045), Perpres No. 12/2025 (RPJMN 2025-2029), dan PMK No. 107/2024 mengenai kewajiban penyusunan *Gender Action Budget* (GAB) pada tingkat Rincian *Output* (RO). Di tingkat kementerian, kegiatan ini bertujuan mengatasi tantangan pemahaman metodologi analisis gender seperti instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan aspek APKM guna menyediakan infrastruktur permukiman yang inklusif bagi kelompok rentan. Acara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang profesional, inovatif, efektif dan efisien. Serta meningkatkan pemahaman dalam penyusunan dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Action Budget* (GAB) dan dapat menginisiasi pelaksanaan evaluasi mandiri pengarusutamaan Gender (PUG) dan penyusunan konsep GAP dan GAB PUG guna mendukung kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Pelaksanaan Bimtek selama dua hari tersebut telah menghasilkan beberapa poin strategis dan evaluasi penting, antara lain:

- a. *Self Assessment* PUG Kementerian PKP 2025 meraih skor 766,9 (proses validasi KPPPA). Strategi PUG Renstra 2025–2029 diintegrasikan melalui penguatan komitmen, siklus penganggaran, prinsip *Infrastructure for All*, dan optimalisasi Pokja;

- b. Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Ditjen TKPR masih 0% akibat kendala teknis *approval* tagging di aplikasi SAKTI Kemenkeu oleh Bappenas dan Kemenkeu, meskipun secara sistem telah berhasil ter-tagging pada aplikasi Krisna Bappenas;
 - c. Metode penyusunan GAP dan GAB telah disederhanakan dari 9 langkah menjadi 4 langkah pelaksanaan untuk menjamin Integrasi Perspektif Gender dan Inklusi Sosial.
- C. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen pembiayaan pemerintah untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak melalui skema KPR bersubsidi. Pelaksanaannya didukung oleh BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah, bank penyalur, serta pasar pembiayaan sekunder melalui PT SMF guna menjaga keberlanjutan likuiditas. Pada tahun 2026, pemerintah juga memperkuat tata kelola FLPP melalui penyempurnaan regulasi, antara lain Surat Edaran pengendalian penyaluran, penyesuaian mekanisme penjaminan KPR sesuai ketentuan OJK, penguatan rekonsiliasi data berbasis sistem MyInterest, serta penyelarasan target penyaluran dan alokasi anggaran FLPP.

Selain penguatan FLPP, Direktorat juga menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Subsidi Biaya Proses (SBP) sebagai pedoman pelaksanaan subsidi biaya administrasi, provisi, asuransi, notaris, dan biaya terkait lainnya bagi MBR yang membeli rumah susun melalui KPR Sejahtera. Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara digital sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki acuan yang seragam dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban penyaluran subsidi.

Di sisi regulasi, pemerintah juga menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Kemudahan Perolehan Rumah melalui Alih Kepemilikan sebagai respons terhadap permasalahan rumah subsidi yang tidak dihuni, dialihkan secara tidak sah, atau ditinggalkan debitur. Hingga pertengahan 2026 telah disusun draft regulasi yang mengatur mekanisme alih kepemilikan, redistribusi rumah kepada MBR, pengawasan, dan sanksi, disertai pembahasan intensif bersama berbagai kementerian dan pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan substansi, harmonisasi, uji publik, dan penetapan regulasi agar implementasinya memiliki kepastian hukum serta mendukung keberlanjutan program pembiayaan perumahan.

2) Rumah Sewa

Program Rumah Sewa Nasional disusun sebagai respons terhadap meningkatnya urbanisasi, tingginya *backlog* perumahan, dan keterbatasan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selama ini kebijakan perumahan masih berfokus pada kepemilikan rumah, sementara hunian sewa belum terintegrasi secara optimal dalam

kebijakan nasional. Oleh karena itu, dilakukan kajian komprehensif yang mencakup aspek kebijakan, pasar, kelembagaan, pembiayaan, dan rencana implementasi guna menjadikan rumah sewa sebagai alternatif penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan mendukung mobilitas masyarakat perkotaan.

Hingga tahun 2026, rangkaian rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) telah menghasilkan beberapa capaian penting, antara lain pemetaan karakteristik pasar rumah sewa, identifikasi kesenjangan regulasi, serta perumusan skema pembiayaan inovatif melalui *blended finance* dan pemanfaatan dukungan lembaga internasional. Kajian juga menghasilkan rekomendasi penguatan tata kelola rumah sewa, termasuk pembatasan masa tinggal pada hunian vertikal pemerintah serta optimalisasi pemanfaatan program jaminan sosial untuk mendukung pembiayaan hunian sewa.

Selain kajian kebijakan, terdapat praktik baik dari implementasi rumah sewa yang telah berjalan, seperti pengelolaan 41 lokasi rusunawa di DKI Jakarta yang telah terintegrasi secara digital, penyediaan rusunawa pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sleman mengelola rusunawa secara mandiri dan berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, akan disusun Naskah Akademik Kebijakan Rumah Sewa Nasional, penguatan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri, serta transformasi pengelolaan rusunawa daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar pengelolaan hunian sewa lebih efektif, fleksibel, dan berkelanjutan.

3) Dana Abadi

Dana Abadi Perumahan merupakan skema pembiayaan jangka panjang yang dirancang untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pengelolaan dana investasi yang berkelanjutan. Skema ini dikembangkan sebagai alternatif terhadap pembiayaan perumahan yang selama ini bergantung pada APBN, dengan mengubah pendekatan subsidi yang bersifat habis pakai menjadi pembiayaan berbasis hasil investasi. Sumber pendanaannya berasal dari kombinasi dana pokok, arus balik cicilan FLPP, tabungan masyarakat, kontribusi pengembang, serta dukungan pemerintah dan sumber pendanaan jangka panjang lainnya.

Sepanjang tahun 2026, kajian Dana Abadi Perumahan dilaksanakan melalui serangkaian rapat dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas aspek kebijakan, kelembagaan, model bisnis, pembiayaan, hingga penyusunan *roadmap* implementasi. Hasil sementara kajian menghasilkan konsep Dana Abadi berbasis *endowment* dengan pengelolaan investasi yang berkelanjutan, mengidentifikasi berbagai sumber pendanaan potensial dari pemerintah, sektor swasta, dan pasar keuangan, serta merumuskan model tata kelola yang mengintegrasikan peran BP Tapera, bank pelaksana, pengelola dana, dan regulator.

Sebagai tindak lanjut, akan disusun kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, disertai penyusunan rencana kerja, pelaporan progres secara berkala, dan pembaruan kerja

sama antarinstansi. Selain itu, direkomendasikan penguatan landasan hukum melalui integrasi skema Dana Abadi dalam revisi regulasi, pemberian insentif investasi, serta penguatan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung pembiayaan perumahan yang lebih mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

4) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Sewa Beli Rumah

Skema Sewa Beli (*Rent to Own/Rent to Mortgage*) merupakan alternatif pembiayaan perumahan yang dikembangkan untuk meningkatkan akses kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya kelompok yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan (*non-bankable*) tetapi memiliki kemampuan membayar. Skema ini menggabungkan masa sewa dengan mekanisme peralihan kepemilikan rumah di akhir masa kontrak sebagai upaya mengurangi *backlog* perumahan dan memperluas akses terhadap hunian layak.

Pelaksanaan skema Sewa Beli didukung melalui kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, PT SMF, bank pelaksana, dan pengembang perumahan. Rekam jejak pembayaran selama masa sewa dimanfaatkan sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan, sehingga dapat mengurangi risiko kredit sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi konsumen dan penyelenggara serta meningkatkan kepastian investasi di sektor perumahan.

Sebagai tindak lanjut, disusun Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan skema Sewa Beli secara nasional, meliputi standardisasi perjanjian, harmonisasi perpajakan untuk menghindari pajak berganda, pengaturan kriteria penerima subsidi, serta digitalisasi sistem pemantauan. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk memperluas pembiayaan perumahan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

5) Pendampingan Program KPR Griya Nusantara dan Pembiayaan Mikro Perumahan

Pendampingan Program KPR Griya Nusantara dan Pembiayaan Mikro Perumahan dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat yang belum terjangkau skema KPR konvensional, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT), pekerja sektor informal, dan segmen ultra mikro. Melalui sinergi antara Kementerian PKP dan PT SMF, kedua program ini diarahkan untuk mendukung penyediaan hunian layak, meningkatkan inklusi pembiayaan perumahan, serta mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Sepanjang tahun 2026 telah dilaksanakan berbagai audiensi, koordinasi, dan *monitoring-evaluasi* guna memperkuat pelaksanaan Program KPR Griya Nusantara, Pembiayaan Mikro Perumahan, dan *Rent to Own* (RTO). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program Pembiayaan Mikro Perumahan, khususnya melalui Mekaar HOME, berjalan efektif dalam membantu masyarakat ultra mikro memperbaiki rumah. Sebaliknya, Program KPR Griya Nusantara dan skema RTO masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pendanaan, persyaratan penghasilan yang belum sesuai dengan kondisi daerah,

serta hambatan regulasi yang memengaruhi rendahnya realisasi program.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama PT SMF akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendorong dukungan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan mengintegrasikan Program Pembiayaan Mikro Perumahan ke dalam Indikator Kegiatan Prioritas Kementerian. Selain itu, akan dilakukan evaluasi lanjutan terhadap Program KPR Griya Nusantara, Pembiayaan Mikro Perumahan, dan *Rent to Own* guna menyempurnakan skema pembiayaan agar lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

6) Penyiapan Kerja Sama Program Pembiayaan Perumahan untuk Lembaga Jasa Keuangan

Penyiapan kerja sama Program Pembiayaan Perumahan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penguatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Upaya ini mendukung Program 3 Juta Rumah dan pengurangan backlog perumahan nasional dengan membangun sinergi antara Kementerian PKP dan lembaga jasa keuangan melalui Kesepakatan Bersama (KSB) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang efektif dan akuntabel.

Sepanjang tahun 2026 telah dilakukan serangkaian pembahasan dan koordinasi dengan Bank Syariah Nasional (BSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan BPD Syariah. Hasil pembahasan menunjukkan adanya kesiapan beberapa bank untuk berpartisipasi kembali dalam penyaluran FLPP, meskipun masih terdapat kendala pada aspek persyaratan, kesiapan sistem teknologi informasi, dan kapasitas kelembagaan. Selain itu, dilakukan identifikasi berbagai tantangan yang dihadapi BPD Syariah, seperti keterbatasan pendanaan, peningkatan biaya penjaminan, dan persaingan dengan bank nasional.

Sebagai capaian, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama (KSB) antara Ditjen TKPR dengan Bank Syariah Nasional (BSN) dan BPD Sulawesi Utara Gorontalo (BSG), sehingga kedua bank resmi menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Dana Subsidi Biaya Uang Muka (SBUM) dan Subsidi Bunga Kredit (SBK). Selanjutnya, akan dilanjutkan proses evaluasi dokumen pernyataan minat BPD Sulawesi Tenggara, penyusunan draf KSB, serta penandatanganan kerja sama untuk memperluas jangkauan pembiayaan perumahan di daerah.

7) *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kegiatan sosial dan lingkungan, termasuk mendukung penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perusahaan mengalokasikan sebagian dana untuk program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial sekaligus upaya menciptakan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan usaha.

Dalam sektor perumahan, dana CSR memiliki potensi menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang dapat mendukung penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Keterlibatan dunia usaha melalui program CSR tidak hanya membantu mengatasi permasalahan perumahan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun sistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memberikan informasi mengenai peluang, mekanisme pelaksanaan, dan pelaporan program CSR bagi perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Skema ini diharapkan menjadi salah satu instrumen pembiayaan inovatif yang dapat mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

8) Dukungan PMN kepada PT SMF dalam Program Pembiayaan Perumahan

Dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) bertujuan memperkuat kapasitas pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui peningkatan likuiditas Program KPR FLPP. Sebagai penyedia likuiditas pembiayaan perumahan, PT SMF berperan mendukung penyaluran FLPP melalui skema blended finance yang telah berkontribusi terhadap pembiayaan ratusan ribu unit rumah. Penguatan modal PT SMF diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan, mendukung Program 3 Juta Rumah, dan mengurangi tekanan terhadap APBN.

Sepanjang tahun 2026 telah dilakukan berbagai pembahasan dan koordinasi antara Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, dan PT SMF terkait penyusunan kajian PMN, mekanisme penugasan pemerintah, serta pemenuhan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pembahasan menghasilkan penyempurnaan kajian PMN dan penugasan, penyesuaian besaran kebutuhan PMN berdasarkan target penyaluran FLPP, serta penguatan skema pembiayaan melalui blended finance agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan koordinasi lanjutan dalam penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri dan penyempurnaan Kajian Penugasan PT SMF sebagai dasar penugasan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pemberian PMN, memperkuat peran PT SMF sebagai penyedia likuiditas pembiayaan perumahan, serta mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

9) Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP)

Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) merupakan inisiatif pengembangan pembiayaan perumahan hijau yang didukung oleh *Asian Development Bank (ADB)* untuk mendorong mobilisasi sumber pendanaan non-APBN dalam penyediaan hunian yang

terjangkau dan ramah lingkungan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mengurangi emisi karbon, mendukung pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC), serta meningkatkan efisiensi energi melalui penerapan standar bangunan hijau.

Pelaksanaan IGAHP masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep bangunan hijau, belum tersedianya data MBR yang akurat, tingginya harga material ramah lingkungan, serta belum optimalnya sistem perencanaan dan pengukuran pengurangan emisi karbon pada sektor perumahan. Tantangan tersebut menjadi perhatian utama dalam pengembangan skema pembiayaan perumahan hijau yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, disusun berbagai strategi untuk mendukung implementasi IGAHP, meliputi penguatan komunikasi publik mengenai bangunan hijau, penyediaan skema pembiayaan hijau, integrasi data *backlog* perumahan antara pemerintah pusat dan daerah, pengembangan industri material ramah lingkungan, serta penyusunan *roadmap* IGAHP sebagai pedoman pelaksanaan program secara berkelanjutan.

10) *Housing Queue*

Housing Queue merupakan instrumen pendataan nasional yang dikembangkan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan dukungan perumahan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, status kepemilikan rumah, tingkat pendapatan, kerentanan pekerjaan, serta minat terhadap program perumahan. Pendataan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan program perumahan secara lebih tepat sasaran, adil, dan terintegrasi, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan basis data perumahan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan.

Dalam implementasinya, *Housing Queue* tidak hanya berfungsi sebagai daftar antrean penerima manfaat, tetapi juga sebagai sistem yang mendukung pengambilan keputusan melalui mekanisme *scoring* prioritas. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan perumahan diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, bukan semata-mata berdasarkan urutan pendaftaran. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan proses sinkronisasi data, verifikasi dan validasi berjenjang, serta integrasi dengan berbagai sistem informasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pengembangan *Housing Queue* didukung oleh Sistem Informasi Layanan Terpadu Data Hunian Terjangkau (Lentera Hijau) yang berfungsi mengintegrasikan data permintaan dan pasokan perumahan secara *real-time*. Sistem ini memanfaatkan data wilayah, demografi, kepemilikan rumah, minat program, serta kondisi kawasan dan iklim sebagai dasar penyusunan rekomendasi program pembiayaan perumahan. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan serta melakukan pemantauan pelaksanaan program secara lebih efektif.

Selain itu, *Housing and Real Estate Information System* (HREIS) dikembangkan sebagai pusat data dan pengetahuan sektor perumahan yang mengintegrasikan berbagai sumber data dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, hingga data pasar. HREIS menyediakan analisis kebutuhan, pasokan, harga, pembiayaan, serta indikator kinerja perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pelaksanaan program perumahan secara nasional.

Ke depan, penguatan regulasi, standardisasi pendataan, perluasan kemitraan, serta pengembangan ekosistem digital menjadi langkah strategis untuk mewujudkan satu data perumahan nasional yang kredibel dan terintegrasi. Dengan dukungan *Housing Queue*, Lentera Hijau, dan HREIS, diharapkan penyaluran program pembiayaan dan bantuan perumahan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, transparan, efisien, serta mampu mendukung pencapaian target pembangunan perumahan nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah.

11) Skema Kerja Sama Investasi Asing

Skema Kerja Sama Investasi Asing dikembangkan sebagai alternatif sumber pembiayaan non-APBN untuk mendukung penyediaan rumah susun di kawasan perkotaan, salah satunya melalui kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan investor dari Qatar. Skema ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembangunan perumahan sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak melalui investasi jangka panjang.

Pelaksanaan skema investasi asing masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan lahan di perkotaan, lamanya proses persiapan kerja sama, perizinan, kepastian permintaan (*demand*), kepastian pengembalian investasi, serta keberlanjutan tingkat penghunian. Tantangan tersebut memerlukan dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar investasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian bagi para investor.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN dalam penyediaan lahan, percepatan regulasi dan perizinan, penyiapan *Housing Queue* sebagai dasar pemetaan kebutuhan, pemberian skema penjaminan pemerintah, serta memastikan mekanisme *offtake* melalui pembentukan BP3 atau penunjukan BUMN. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendukung percepatan pembangunan perumahan di Indonesia.

12) SiPELARI (Sistem Informasi Pendukung *Monitoring* dan Evaluasi KPR)

Aplikasi SiPELARI (Sistem Informasi Pendukung *Monitoring* dan Evaluasi KPR) dikembangkan sebagai platform digital untuk mendukung pemantauan dan evaluasi penyaluran KPR Bersubsidi melalui mekanisme lapor diri oleh debitur. Aplikasi ini bertujuan mempermudah pemutakhiran data debitur, memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan pembiayaan perumahan, serta mendukung digitalisasi pengelolaan data dan pengawasan program pembiayaan perumahan.

Melalui SiPELARI, debitur dapat melaporkan kondisi keterhunian dan keadaan rumah secara mandiri sehingga menghasilkan data yang terintegrasi dengan data bank pelaksana. Informasi tersebut diolah menjadi laporan, data analitik, dan *dashboard monitoring* yang mendukung evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan. Sasaran utama aplikasi ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai penerima manfaat KPR bersubsidi.

Untuk mendukung implementasi SiPELARI, diperlukan strategi sosialisasi yang memanfaatkan berbagai media digital maupun tatap muka agar informasi dapat menjangkau seluruh kelompok MBR. Penyediaan artikel, infografis, video, dan konten media sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi, mendorong partisipasi debitur dalam pelaporan mandiri, serta meningkatkan efektivitas *monitoring* dan evaluasi program pembiayaan perumahan.

13) Skema *Build to Order* (BtO)

Skema Build to Order (BtO) merupakan mekanisme penyediaan hunian yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat melalui sistem housing queue yang telah terverifikasi. Pembangunan dilakukan setelah terdapat kepastian permintaan sehingga dapat mengurangi risiko unit tidak terserap, meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, serta mendukung penyediaan perumahan yang lebih efisien. Skema ini juga didukung oleh mekanisme *offtake* dan, apabila diperlukan, penjaminan untuk memberikan kepastian bagi pengembang dan lembaga pembiayaan.

Pelaksanaan *Skema Build to Order* (BtO) didukung oleh tata kelola yang terintegrasi melalui kerja sama antara pemerintah, mitra pembangunan, *offtaker*, lembaga pembiayaan, dan perbankan. Pengaturan tersebut mencakup penyediaan sumber dana *offtake*, pembiayaan *end-user* melalui KPR atau skema pembiayaan lainnya, serta mekanisme penjaminan guna meningkatkan kelayakan investasi (*bankability*) dan memastikan kelancaran proses pembangunan hingga penjualan unit.

Implementasi *Skema Build to Order* (BtO) dilaksanakan secara bertahap mulai dari penyiapan housing queue, penugasan *offtaker*, pembangunan dan penjualan unit, hingga pengelolaan pasca serah terima oleh Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Dengan dukungan mekanisme *offtake*, penjaminan, dan pembiayaan yang terintegrasi, skema ini diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian yang tepat sasaran, meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan, serta mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah secara berkelanjutan.

14) Pembinaan Sistem Pembiayaan Daerah

Pembinaan sistem pembiayaan perumahan daerah merupakan upaya strategis untuk memperkuat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah didorong mengembangkan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Namun, tingginya

harga lahan di kawasan perkotaan serta skema pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan masyarakat masih menjadi tantangan dalam pengembangan perumahan terjangkau.

Selain tantangan tersebut, penguatan kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang belum berjalan optimal sehingga berbagai inovasi dan praktik baik yang telah berhasil diterapkan di beberapa daerah belum dapat direplikasi secara luas. Kondisi ini menyebabkan pengembangan sistem pembiayaan perumahan daerah belum memberikan dampak yang optimal secara nasional.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait, termasuk optimalisasi pemanfaatan aset daerah seperti *Sultan Ground* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mendukung penyediaan perumahan terjangkau. Selain itu, akan diselenggarakan *workshop* nasional untuk menyusun profil sistem pembiayaan perumahan daerah serta mendorong replikasi praktik terbaik antardaerah guna mewujudkan sistem pembiayaan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

- D. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan
- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2025 dilakukan untuk memperkuat penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai layanan terpadu yang menyediakan konsultasi, asistensi teknis, dan fasilitasi informasi bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Penyempurnaan mencakup perluasan cakupan layanan hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan ekosistem digital dengan sembilan modul layanan utama, serta pembakuan SOP, formulir, dan survei kepuasan. Hingga Triwulan II Tahun 2026, telah dilakukan pembahasan dan konfirmasi atas masukan dari Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen TKPR, dan BP3KP.

Permasalahan yang dihadapi meliputi belum aktifnya *website* Klinik PKP yang masih dalam proses pengembangan dan pemindahan server ke BP3KP, serta arahan perubahan bentuk produk hukum dari Surat Edaran menjadi Keputusan Direktur Jenderal. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan konsolidasi dan pembakuan SOP, indeks kepuasan masyarakat, serta berbagai formulir layanan yang telah digunakan oleh BP3KP untuk diakomodasi dalam petunjuk teknis yang disempurnakan.

- 2) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman

Penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/SE/Dt/2025 dilakukan melalui

penajaman substansi berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, meliputi penyempurnaan mekanisme pelaksanaan bantuan pengembangan permukiman, penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyempurnaan tahapan pelaksanaan kegiatan dan dokumen pendukung.

Pada Triwulan II Tahun 2026, penyusunan petunjuk teknis masih menghadapi kendala karena belum terdapat praktik pelaksanaan pada bantuan PSU rumah susun, PSU kawasan permukiman, dan fasilitasi pembangunan RITTA sehingga substansi belum dapat dirumuskan secara optimal. Selain itu, terdapat arahan perubahan bentuk produk hukum dari Surat Edaran menjadi Keputusan Direktur Jenderal. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyempurnaan substansi draf petunjuk teknis serta koordinasi lanjutan dengan unit organisasi teknis pengampu kegiatan.

- 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2025 dilakukan sebagai tindak lanjut atas dinamika kebijakan, hasil *Corruption Risk Assessment* (CRA), perubahan mekanisme *qualitative scoring*, serta arahan perubahan bentuk produk hukum dari Surat Edaran menjadi Keputusan Direktur Jenderal. Penyempurnaan mencakup pengaturan persyaratan status tanah, mekanisme bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun, penyempurnaan formulir *qualitative scoring*, mekanisme pembentukan Tim Peneliti Internal, pengelolaan BMN, reviu Inspektorat Jenderal, dan mekanisme serah terima aset.

Pada Triwulan II Tahun 2026, permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya kepastian status hak kepemilikan tanah bagi pengusul program bantuan pembangunan dan penyediaan rumah susun. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pembahasan lanjutan atas substansi penyempurnaan, finalisasi draf petunjuk teknis, serta sosialisasi dan penyebarluasan kepada seluruh unit kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pemangku kepentingan terkait.

- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2026 merupakan penyempurnaan atas SE Nomor 04/SE/Dt/2025 yang mengatur penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Sarana Hunian Usaha (Sarhunsu), dan Bantuan Pemeliharaan Perumahan Swadaya (BPPS). Penyempurnaan meliputi penguatan persyaratan penyalur dan penerima bantuan, mekanisme perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), verifikasi calon penerima bantuan, pengendalian pelaksanaan, penanganan pekerjaan fisik yang belum selesai, serta penyesuaian kewenangan penandatanganan dokumen.

Pada Triwulan II Tahun 2026 tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan karena Surat Edaran telah ditetapkan. Namun demikian, seiring dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Bedah Rumah/BSPS, diperlukan penyusunan petunjuk teknis yang selaras dengan substansi rancangan peraturan tersebut. Sebagai tindak lanjut, Surat Edaran dijadikan pedoman pelaksanaan BSPS oleh Balai P3KP dan Satker, disertai sosialisasi kepada seluruh pelaksana serta penyusunan Petunjuk Teknis Bedah Rumah/BSPS secara paralel.

- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus

Penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 05/SE/Dt/2025 dilakukan sebagai tindak lanjut atas dinamika kebijakan, hasil *Corruption Risk Assessment* (CRA), perubahan mekanisme *qualitative scoring*, terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026, serta arahan perubahan bentuk produk hukum dari Surat Edaran menjadi Keputusan Direktur Jenderal. Penyempurnaan mencakup perbaikan perhitungan luas rumah, penyempurnaan proses bisnis penyediaan rumah khusus, pengaturan penerima bantuan, penyesuaian formulir *qualitative scoring*, serta mekanisme serah terima BMN dan pengelolaan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, permasalahan yang dihadapi adalah usulan penanganan bencana nonnasional tidak dapat difasilitasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman karena menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan finalisasi draf petunjuk teknis serta sosialisasi dan penyebarluasan kepada seluruh unit kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pemangku kepentingan terkait.

- 6) Rancangan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Analisis Risiko

Rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Analisis Risiko disusun sebagai pedoman pelaksanaan analisis risiko oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terhadap keputusan dan/atau tindakan Ditjen Teknis dalam penyelenggaraan program pembangunan dan pembiayaan. Petunjuk teknis ini bertujuan memberikan kejelasan mengenai proses, kelembagaan, waktu, tertib administrasi, dan kualitas pelaksanaan analisis risiko. Hingga Triwulan II Tahun 2026, telah dilakukan serangkaian pembahasan untuk memperoleh masukan dari unit organisasi dan Balai.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum adanya kesepakatan mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan analisis risiko kepada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta objek yang dapat menjadi ruang lingkup analisis risiko. Sebagai tindak lanjut, seluruh masukan yang telah dihimpun akan dikompilasi dan digunakan untuk menyempurnakan

rancangan petunjuk teknis agar lebih operasional, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif di lingkungan Kementerian.

- 7) Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Alokasi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Papua Pegunungan di Bidang PKP

Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Alokasi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Provinsi Papua Pegunungan dilakukan sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri PKP tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hingga Triwulan II Tahun 2026, telah disusun draf rancangan bersama Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PSPPKP) dan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan (SEKPP), dengan Direktorat SEKPP menyusun substansi mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan pada aspek teknis.

Permasalahan yang dihadapi adalah belum terbitnya Instruksi Presiden sebagai dasar pelaksanaan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan, sehingga penyusunan Peraturan Menteri PKP dan Keputusan Menteri PKP belum dapat ditindaklanjuti secara optimal. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pembahasan lanjutan terhadap substansi kedua rancangan regulasi tersebut serta *monitoring* terhadap progres penerbitan Instruksi Presiden sebagai dasar pelaksanaannya.

- 8) Penyusunan Indikator Efisiensi Proses Bisnis Pembangunan Rumah Susun dan Penyediaan Rumah Khusus

Penyusunan Indikator Efisiensi Proses Bisnis Pembangunan Rumah Susun dan Penyediaan Rumah Khusus bertujuan menghasilkan instrumen untuk mengukur efisiensi pelaksanaan program bantuan perumahan dalam pemanfaatan sumber daya, pencapaian target, serta mendukung penerapan tata kelola yang baik. Hingga Triwulan II Tahun 2026, telah dilakukan pembahasan dan koordinasi lintas unit kerja dalam penyusunan kerangka pengukuran efisiensi sebagai instrumen evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kinerja program.

Permasalahan yang dihadapi meliputi belum finalnya parameter dan mekanisme penilaian yang objektif, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar pengukuran efisiensi waktu, serta belum ditetapkannya bobot masing-masing indikator efisiensi. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pembahasan lanjutan untuk menetapkan bobot indikator efisiensi dan menyusun SOP yang memuat standar waktu pada setiap tahapan penyelenggaraan bantuan pembangunan perumahan guna mendukung pengukuran yang objektif, konsisten, dan akuntabel.

- 9) Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Kegiatan Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan dilaksanakan melalui audiensi dan koordinasi

pemantauan pelaksanaan kemitraan CSR perumahan PT Astra International Tbk di Kabupaten Garut. Kegiatan ini bertujuan memastikan pelaksanaan bantuan perumahan berjalan efektif, tepat sasaran, serta mendukung kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa keberhasilan program CSR perumahan perlu diukur tidak hanya dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga dari terpenuhinya ekosistem hunian layak, seperti akses air minum, sanitasi, jalan lingkungan, pengelolaan persampahan, dan kondisi elevasi lantai. Sebagai tindak lanjut, PT Astra akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan ekosistem hunian tersebut sebelum pelaksanaan seremoni serah terima rumah CSR bersama Kementerian PKP.

10) Evaluasi Pengadaan Tenaga Ahli Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Terdapat Tenaga Ahli (TA) sebanyak 100 orang dengan sebaran tenaga ahli antara 1 s.d. 10 orang per satker PKP dan Asistensi TA sebanyak 14 orang dengan jumlah sebaran antara 1 s.d. 7 orang per Satker PKP.

Berdasarkan hasil evaluasi pengadaan tenaga ahli dari pelaksanaan Program BSPS oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan dan pemanfaatan TA belum didukung analisis kebutuhan beban kerja, standar kompetensi, serta mekanisme rekrutmen yang memadai, sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian persyaratan, tumpang tindih tugas, dan keterlibatan ASN yang belum optimal. Selain itu, penetapan remunerasi, durasi kontrak, penggunaan akun belanja, serta pengadaan Asisten TA belum sepenuhnya didasarkan pada justifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran. Sebagai tindak lanjut, diperlukan penajaman peran TA, optimalisasi pemanfaatan ASN, serta penguatan tata kelola pengadaan dan penganggaran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

11) Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan

Pelaporan pemantauan dan evaluasi sistem efisiensi dan kemitraan hingga triwulan II telah dilakukan penyusunan kedalam laporan bulanan dan laporan *monitoring* dan evaluasi triwulan Direktorat SEKPP sebagai data dukung laporan *monitoring* dan evaluasi kinerja triwulan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Selain itu juga telah dilakukan pelaporan pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga pada level komponen, rincian *ouput* serta critical path direktorat/pengendali kegiatan (K5) melalui aplikasi e-Monev Bappenas Gen 4. Pelaksanaan pelaporan renja pada Direktorat SEKPP masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan jumlah SDM operator pengisian data, perubahan pagu anggaran yang dinamis dapat mempengaruhi penetapan target capaian bulanan, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pencapaian target kegiatan, belum selarasnya data target dan capaian pada sistem e-Monev

dengan realisasi anggaran pada sistem SAKTI, serta belum optimalnya koordinasi secara berjenjang antar pemangku kepentingan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Kementerian PKP. Tindak lanjut kedepan akan mengoptimalkan pembagian tugas pelaksanaan pelaporan agar pelaporan tepat waktu serta meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mempercepat penyampaian informasi serta tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

12) Persiapan dan Pelaksanaan Survei Potensi Lahan Untuk Pengembangan Perumahan

Kegiatan Persiapan dan Pelaksanaan Survei Potensi Lahan bertujuan menjamin efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas ketersediaan lahan dalam mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah, khususnya untuk pembangunan hunian vertikal dan pengembangan kota satelit. Pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan koordinasi dengan kantor pertanahan, pemerintah daerah, dan Balai P3KP, serta verifikasi lapangan di Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Sulawesi Utara. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh lokasi yang disurvei belum memenuhi kriteria untuk direkomendasikan sebagai lokasi pembangunan hunian vertikal. Selain itu, hasil verifikasi telah dibahas bersama unit teknis terkait, Inspektorat Jenderal, serta kementerian/lembaga terkait, dan telah disusun sistem informasi verifikasi lahan yang masih dalam tahap penyempurnaan.

Permasalahan yang dihadapi meliputi belum tersedianya skema pemanfaatan lahan serta sistem informasi verifikasi lahan yang belum dapat dioperasikan secara optimal karena masih dalam proses pemutakhiran. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penyempurnaan Sistem Verifikasi Lahan (Siverlan) beserta penyesuaian data hasil verifikasi agar selaras dengan hasil pembahasan yang telah disepakati.

13) Penyusunan Analisis Risiko Aspek Efisiensi

Pada Triwulan II Tahun 2026, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melaksanakan serangkaian Analisis Risiko Aspek Efisiensi sebagai bentuk pelaksanaan tugas dalam mendukung tata kelola, pengendalian risiko, efisiensi, dan pencegahan korupsi pada penyelenggaraan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Analisis risiko dilakukan terhadap berbagai usulan keputusan dan tindakan dari unit organisasi teknis, meliputi penetapan penerima bantuan Program Bantuan Pengembangan Permukiman, Program Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah, penetapan dan perubahan penerima bantuan rumah susun dan rumah khusus, kontrak tahun jamak pembangunan rumah susun, perencanaan pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan, dokumen pengadaan pembangunan rumah susun, serta pengadaan panel RISHA.

Pelaksanaan analisis risiko telah menghasilkan rekomendasi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh unit organisasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain belum lengkapnya dokumen *readiness criteria* pada sebagian usulan sehingga memengaruhi tingkat risiko,

belum terbitnya Instruksi Presiden sebagai dasar pelaksanaan pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan, serta belum tersedianya pedoman atau proses bisnis yang baku mengenai tata kelola pelaksanaan analisis risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendorong unit organisasi teknis untuk melengkapi dokumen *readiness criteria* sesuai rekomendasi hasil analisis risiko dalam jangka waktu yang ditetapkan, sekaligus melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan analisis risiko guna mewujudkan proses analisis risiko yang lebih terstandar, konsisten, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian.

E. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

1) Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan integritas aparatur, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Pada Triwulan II Tahun 2026, pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berfokus pada pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil, disertai pengawasan dan pendampingan oleh Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas. Pendampingan dilakukan melalui penguatan komitmen pimpinan dan pegawai, pemenuhan komponen pengungkit, pelaksanaan survei persepsi, pengembangan inovasi pelayanan publik, *monitoring* dan evaluasi berkala, serta optimalisasi peran agen perubahan.

Dalam rangka persiapan penilaian Zona Integritas Tahun 2025, telah dilaksanakan *monitoring* anggaran dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) setiap bulan, penilaian pendahuluan oleh Tim Penilai Usulan (TPU) terhadap 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP), serta evaluasi dan kunjungan lapangan oleh Tim Penilai Internal (TPI) terhadap lima BP3KP yang diusulkan. Berdasarkan hasil evaluasi, BP3KP Jawa III dan BP3KP Nusa Tenggara I telah diajukan kepada Tim Penilai Nasional (TPN) untuk mengikuti penilaian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap capaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan target keuangan dan fisik sesuai DIPA Revisi ke-05 sebagai bagian dari evaluasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BP3KP.

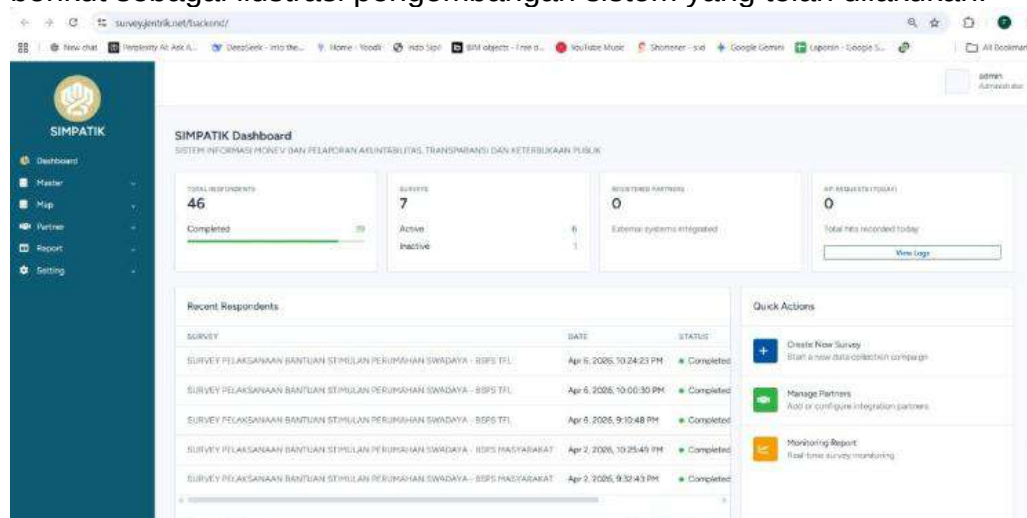
Selama Triwulan II Tahun 2026, anggaran pembangunan Zona Integritas dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan rapat koordinasi, pengadaan persediaan dan perlengkapan, penyusunan laporan Zona Integritas, perjalanan dinas, serta pembayaran honorarium narasumber. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan sesuai dengan *timeline* tahun 2026, meliputi pendampingan dan penilaian oleh TPU dan TPI, *monitoring* realisasi anggaran secara berkala, konsinyasi hasil

penilaian, pengajuan usulan kepada Tim Penilai Nasional, hingga pendampingan selama proses evaluasi oleh TPN. Sebagai tindak lanjut pada Triwulan III Tahun 2026, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas akan melaksanakan kegiatan internalisasi nilai-nilai Zona Integritas pada seluruh unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna memperkuat budaya integritas dan mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

2) Sistem Informasi Monev dan Pelaporan Akuntabilitas, Transparansi dan Keterbukaan Publik (SIMPATIK)

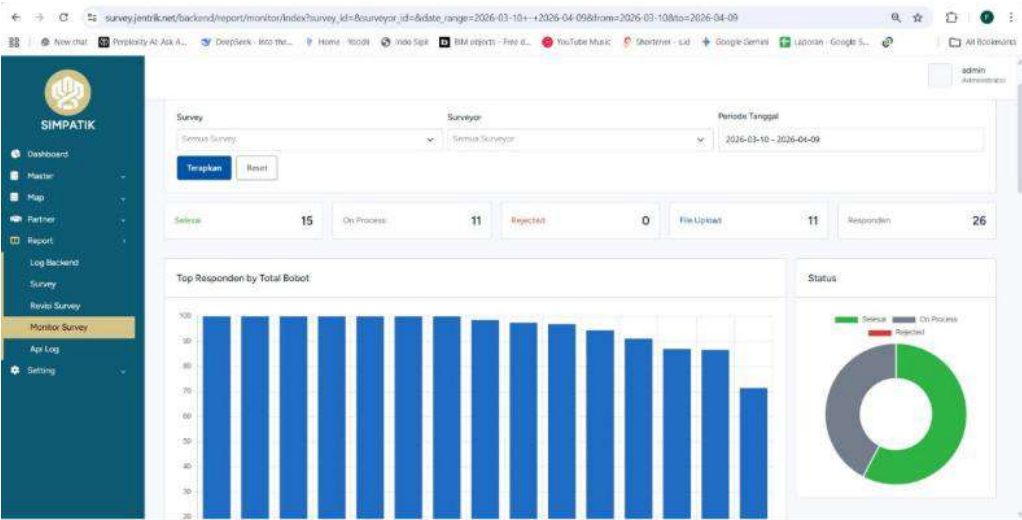
Sistem Informasi *Monitoring* dan Evaluasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan Publik (SIMPATIK) merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas secara terintegrasi. SIMPATIK berfungsi sebagai media pengumpulan data, pemantauan capaian kinerja, evaluasi pelaksanaan program, serta penyusunan laporan secara berkelanjutan. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai fitur, antara lain *dashboard* penilaian, instrumen survei KPTA, dan penyajian hasil survei pada berbagai program perumahan dan kawasan permukiman, meliputi BP3KP, BSPS, FLPP/SBUM, rumah susun dan rumah khusus, kawasan kumuh, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

Pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan pengembangan dan penyempurnaan masterplan fitur SIMPATIK, penambahan instrumen KPTA untuk program PSU, FLPP/SBUM, dan rumah susun, serta uji coba fitur penilaian aspek KPTA pada Program BPS di seluruh wilayah BP3KP. Untuk optimalisasi pemanfaatan sistem, masih diperlukan penyempurnaan berupa penyederhanaan tampilan peta dan istilah teknis, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan, penyajian hasil penilaian berdasarkan kategori kepatuhan dan indikator warna, serta penambahan fitur testimoni, dokumentasi penerima manfaat, dan identitas pengisi survei untuk meningkatkan validitas data. Beberapa tampilan antarmuka SIMPATIK terlampir dalam gambar berikut sebagai ilustrasi pengembangan sistem yang telah dilakukan.



Gambar 2. 10 Tampilan *Dashboard* pada Sistem Informasi *Monitoring* dan Evaluasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan Publik (SIMPATIK)

Tampilan *dashboard* utama SIMPATIK memberikan informasi umum terkait jumlah responden, jumlah survei, serta status pelaksanaan survei. *Dashboard* ini juga menampilkan aktivitas terbaru responden dan menu *quick actions*, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan survei secara real-time.



Gambar 2.11 Tampilan Halaman Monitor Survei

Halaman ini menampilkan halaman *monitoring* survey yang menyajikan ringkasan jumlah survei, status penyelesaian, serta distribusi responden. Selain itu, terdapat grafik *Top Responden by Total Bobot* dan diagram status survei yang memberikan gambaran visual mengenai capaian pelaksanaan survei serta tingkat penyelesaian oleh responden dalam periode tertentu.



SIMPATIK

Dashboard

Master

Map

History

Report

Log Backend

Survey

Revisi Survey

Monitor Survey

Api Log

Setting

admin

Administrator

Ranking Responden

#	NAMA	BALAI	RP	T	A	BOBOT	FILE	DURASI
1	Zarnadi	12.00 29.04%	72.00 32.96%	36.00 38.00%	100.00	1	57m 15s	
2	Ashy Heliwa	12.00 29.04%	72.00 32.96%	36.00 38.00%	100.00	1	23m 47s	
3	Rumani	80.00 29.04%	16.00 32.96%	16.00 38.00%	100.00	1	3m 34s	
4	Dena sumanti	80.00 29.04%	16.00 32.96%	16.00 38.00%	100.00	1	6m 40s	
5	Jamari	80.00 29.04%	16.00 32.96%	16.00 38.00%	100.00	1	4m 39s	
6	Khuliamatus Syadiyah	80.00 29.04%	16.00 32.96%	16.00 38.00%	100.00	0	13m 11s	
7	Sulewin	80.00 29.04%	16.00 32.96%	16.00 38.00%	100.00	0	9m 25s	
8	Suklowati	76.00 27.09%	16.00 32.96%	16.00 38.00%	98.55	1	16m 13s	

Gambar 2.12 Tampilan Halaman Ranking dan Skoring Responden

Halaman ini menunjukkan tampilan ranking responden pada sistem SIMPATIK yang memuat daftar nama responden beserta nilai penilaian pada aspek Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas. Seluruh responden pada peringkat atas memiliki bobot nilai yang tinggi, yang mengindikasikan kualitas pengisian survei yang baik serta konsistensi dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan publitransparansi dan akuntabilitas.

The screenshot displays the SIMPATIK survey detail page. It shows two sub-indicators with their respective questions, answers, scores, and status.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	JAWABAN TEKS	FILE	DIBUAT	SCORE	STATUS
1	Apakah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan melalui musyawarah?	a. Dilakukan secara musyawarah, but hasil dan memberikan pendapat			2026-04-02 15:36:50	4.00	Update
2	Apakah Anda mendapat pemberitahuan untuk menghadiri pelaksanaan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan?	a. Sudah mendapat pemberitahuan secara resmi dan lengkap			2026-04-02 15:37:06	4.00	Update
Total Score						8.00	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	JAWABAN TEKS	FILE	DIBUAT	SCORE	STATUS
1	Apakah Anda terlibat langsung dalam menyusun Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap 1 dan 2 bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)?	a. Terlibat penuh sejak awal			2026-04-02 15:37:33	4.00	Update
Total Score						4.00	

Gambar 2.13 Tampilan Halaman Detail Pengisian Survei

Halaman ini menampilkan detail hasil pengisian survei pada sistem SIMPATIK, khususnya pada sub indikator kontrak toko/penyedia bahan bangunan dan LPD tahap I dan II.

3) Sistem Verifikasi Lahan Potensial (SIVERLAN)

Sistem Verifikasi Lahan Potensial (SIVERLAN) merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung proses identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan penilaian lahan yang berpotensi dimanfaatkan dalam pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sistem ini mengintegrasikan data dari Direktorat Teknis, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah (RDTR), serta kementerian/lembaga terkait untuk menyediakan data dan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi pembangunan perumahan.

Pada Triwulan II, pengembangan aplikasi SIVERLAN telah dilaksanakan dengan fitur utama meliputi *dashboard*, master data lahan, inventarisasi, serta penilaian potensi lahan. Sistem juga telah mendukung proses skoring lahan secara otomatis berdasarkan indikator yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 13/KPTS/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Lahan, sehingga menghasilkan proses penilaian lahan yang lebih objektif dan terstandar.

Meskipun demikian, proses sinkronisasi dan penginputan data hasil verifikasi lahan oleh Direktorat Teknis ke dalam aplikasi SIVERLAN belum sepenuhnya selesai. Untuk mempercepat penyelesaian proses tersebut, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas bersama Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) akan melaksanakan pendampingan, koordinasi, dan *monitoring* secara berkala kepada Direktorat Teknis guna memastikan kualitas, kelengkapan, dan validitas data sebelum sistem diimplementasikan. Pada Triwulan III ditargetkan seluruh proses sinkronisasi dan penginputan data telah selesai, sehingga aplikasi SIVERLAN dapat memasuki tahap uji coba (*pilot testing*) sebelum diimplementasikan

secara operasional di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4) Kultur Berintegritas

Penerapan Kultur Berintegritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Peraturan Menteri PKP Nomor 3 Tahun 2026 yang bertujuan memperkuat budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui penerapan nilai dasar ASN, pelaporan harta kekayaan, pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta pembentukan kelembagaan penegakan Kultur Berintegritas. Pada Triwulan II Tahun 2026, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas telah menginisiasi implementasi peraturan tersebut melalui penyampaian Nota Dinas dan pelaksanaan rapat koordinasi bersama Biro Hukum, Inspektorat Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana untuk membahas mekanisme penerapan serta penyusunan rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang pembentukan Komite Penegakan Kultur Berintegritas dan Satuan Tugas Pengelolaan Kultur Berintegritas.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah belum ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal sehingga pembentukan kelembagaan belum dapat dilaksanakan secara resmi, serta masih dalam proses penyusunan Petunjuk Teknis Analisis Risiko Kultur Berintegritas sebagai pedoman operasional. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan percepatan finalisasi Keputusan Sekretaris Jenderal, penyusunan Petunjuk Teknis Analisis Risiko Kultur Berintegritas, serta persiapan implementasi Peraturan Menteri PKP Nomor 3 Tahun 2026 secara efektif di seluruh unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai Triwulan III Tahun 2026.

F. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

1) Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dilaksanakan untuk memperkuat pengelolaan risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan kinerja, serta mendorong terciptanya tata kelola yang efektif dan akuntabel. Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan mengacu pada rencana kerja yang meliputi finalisasi profil risiko Unit Pemilik Risiko (UPR), kampanye budaya sadar risiko, pembekalan manajemen risiko pada Program BSPS, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, identifikasi risiko proyek pembangunan fisik, serta pemantauan penerapan manajemen risiko secara berkala. Realisasi anggaran masih dalam proses penyerapan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai dukungan terhadap implementasi Manajemen Risiko, telah disahkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tanggal 16 April 2026. Terbitnya petunjuk teknis tersebut menjadi pedoman yang menyeragamkan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja dalam mengelola risiko,

mendukung pengambilan keputusan, serta meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya, strategi penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BP3KP dilaksanakan melalui internalisasi budaya sadar risiko, penyusunan komitmen manajemen risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi manajemen risiko, serta penyediaan media edukasi seperti banner, leaflet, dan buku budaya sadar risiko sebagai sarana penguatan implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan.

2) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mengusulkan penyesuaian mekanisme implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari pendekatan sertifikasi menjadi pendekatan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran. Pendekatan PANCEK mengacu pada ISO 37001:2016 dan mencakup seluruh siklus pencegahan korupsi, mulai dari komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, hingga penanganan risiko dan indikasi korupsi, sehingga dinilai lebih komprehensif, adaptif terhadap kebutuhan instansi pemerintah, serta tidak memerlukan biaya sertifikasi.

Sebagai tindak lanjut, penerapan PANCEK di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) direncanakan dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2026 melalui serangkaian kegiatan, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi dan internalisasi budaya antikorupsi, penyusunan komitmen manajemen, identifikasi dan pemetaan risiko penyuapan (*Corruption Risk Assessment*), penyusunan pedoman pencegahan korupsi, pembentukan fungsi pencegahan korupsi, penerapan klausul antikorupsi dalam kontrak, pelaksanaan *due diligence*, pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan, dan transaksi keuangan, penyediaan layanan pengaduan (*whistleblowing system*), *monitoring* dan evaluasi berkala, tindak lanjut hasil evaluasi, penanganan laporan dugaan korupsi, serta penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas melalui narasumber profesional dan penyediaan media edukasi budaya antikorupsi.

3) Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP)

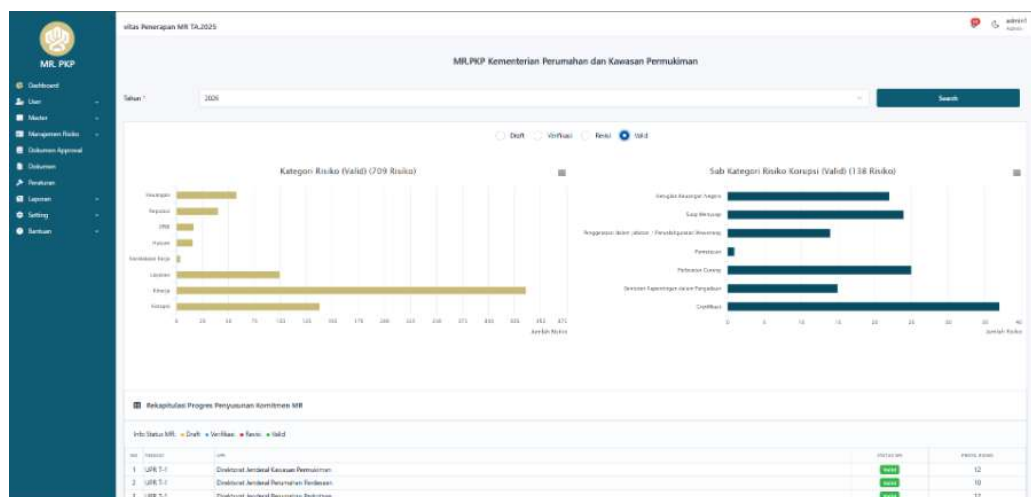
Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP) merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mendukung penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Sistem ini bertujuan mempercepat proses mitigasi risiko, memperkuat pemantauan dan pengendalian risiko secara terintegrasi, serta menyediakan dokumentasi dan pelaporan risiko yang akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. MR.PKP mengakomodasi pengelolaan

berbagai kategori risiko, antara lain risiko keuangan, reputasi, korupsi, hukum, kecelakaan kerja, layanan, kinerja, kemitraan, dan SPBE.

Pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi MR.PKP, termasuk penyelesaian seluruh perbaikan minor (*minor enhancement*), pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengguna, persetujuan pelaksanaan *penetration testing* oleh Pusat Data dan Informasi, serta implementasi sistem melalui domain resmi Kementerian PKP. Selain itu, telah diterbitkan 63 akun pengguna yang digunakan oleh seluruh Unit Pengelola Risiko (UPR) pada tingkat unit organisasi, unit kerja, dan balai, serta dibentuk Tim Penanggung Jawab untuk melakukan pendampingan dan pemantauan penyusunan profil risiko.

Dalam pengembangannya, MR.PKP masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kompleksitas proses bisnis manajemen risiko, keamanan data, pengelolaan dokumentasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kebutuhan pemeliharaan dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan koordinasi secara berkala dengan Pusat Data dan Informasi, penguatan sistem keamanan informasi, sosialisasi dan edukasi kepada pengguna, serta pengembangan fitur sesuai kebutuhan organisasi agar implementasi manajemen risiko dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa tampilan antarmuka Sistem Informasi MR.PKP disajikan pada bagian berikut sebagai ilustrasi pengembangan sistem yang telah dilaksanakan.

Beberapa tampilan antar muka pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP), sebagai berikut:



Gambar 2.14 Tampilan *Dashboard* Kategori Risiko pada Sistem Informasi Manajemen Risiko (MR.PKP)

Rekapitulasi RTP (Pemantauan) Per Triwulan										
Info Status Pemantauan: ● Selesai ● Proses ● Belum										
NO	TRIMESTER	URIP	TRIMESTER I		TRIMESTER II		TRIMESTER III		TRIMESTER IV	
			TOTAL RISIKO	RISIKO TERPANTAU	TOTAL RISIKO	RISIKO TERPANTAU	TOTAL RISIKO	RISIKO TERPANTAU	TOTAL RISIKO	RISIKO TERPANTAU
1	UPT 1-1	Direktorst Jenderal Kawasan Pemukiman	12	12	12	9	12	9	12	9
2	UPT 1-1	Direktorst Jenderal Pemukiman Perkotaan	10	10	10	9	10	9	10	9
3	UPT 1-1	Direktorst Jenderal Pemukiman Perkotaan	12	12	12	9	12	9	12	9
4	UPT 1-1	Direktorst Jenderal Tata Kelola Pengendalian Risiko	13	13	13	9	13	9	13	9
5	UPT 1-1	Inspektorst Jenderal	8	8	8	6	8	6	8	6
6	UPT 1-1	Selektorst Jenderal	18	18	18	6	18	6	18	6
7	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Jase I	8	8	8	8	8	8	8	8
8	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Jase II	12	9	12	9	12	9	12	9
9	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Jase III	19	19	19	9	19	9	19	9
10	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Jase IV	39	39	39	9	39	9	39	9
11	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kalimantan I	23	23	23	9	23	9	23	9
12	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kalimantan II	16	16	16	9	16	9	16	9
13	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Maluku	18	18	18	9	18	9	18	9
14	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Nusa Tenggara I	--	--	--	--	--	--	--	--
15	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Nusa Tenggara II	10	10	10	9	10	9	10	9
16	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Papua I	20	20	20	9	20	9	20	9
17	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Papua II	11	11	12	9	12	9	12	9
18	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Sulawesi I	14	14	14	9	14	9	14	9
19	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Sulawesi II	12	12	12	9	12	9	12	9
20	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Sulawesi III	19	19	19	9	19	9	19	9
21	UPT 1-2	Balai Pelaksana Penyelidikan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Sumatera I	8	8	8	8	8	8	8	8

[illegible]

103

D. Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

1. Permasalahan Capaian Triwulan

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Proses serah terima aset BMN berupa peralatan dan mesin eks Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) yang berada di lingkungan Ditjen TKPR masih dalam proses penyelesaian;
- 2) Masih terdapat 95 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) hasil pengadaan BMN Tahun Anggaran 2025 yang belum diajukan Permohonan Penetapan Status Pengguna (PSP);
- 3) Terdapat perubahan jumlah dan target penyusunan NSPK Tahun Anggaran 2026 yang disebabkan oleh arahan direktif Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 4) Proses bisnis di tingkat Kementerian belum disahkan, sehingga penyusunan SOP terhambat;
- 5) Terdapat format baru yang digunakan SDMO untuk penyeragaman SOP, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama dalam penyelesaian SOP;
- 6) Masih ada beberapa permintaan pengaduaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko secara Lisan tanpa melakukan pengisian Form (https://linktr.ee/Layanan_BagianUmum_TKPR);
- 7) Sehubungan dengan pemanfaatan Gedung A1 oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdapat berbagai peralatan dan perlengkapan yang memerlukan tindakan perbaikan serta pemeliharaan;
- 8) Terdapat beberapa pegawai yang tidak sesuai pangkatnya pada SK Tunjangan Kinerja;
- 9) Terdapat penajaman anggaran pada layanan pendidikan dan pelatihan;
- 10) Nilai IKPA pada indikator halaman III DIPA belum optimal disebabkan oleh adanya revisi DIPA yang berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran;
- 11) Arsip yang masih belum tertata rapi, serta belum dikumpulkannya arsip oleh masing-masing bagian ke tempat penyimpanan arsip yang tersedia.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (SSTKPR)

- 1) Penyesuaian dan penajaman pagu anggaran melalui Revisi DIPA ke-04 Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 mengenai penyesuaian pagu belanja kementerian/lembaga berpotensi memengaruhi pencapaian

target kinerja pada pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja pusat dan balai, karena terdapat pengurangan anggaran yang signifikan;

- 2) Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB) Pengarusutamaan Gender (PUG) TA 2026 dan TA 2027 masih memerlukan penyempurnaan dari aspek substansi, kelembagaan, indikator kinerja, serta mekanisme implementasi dan pemantauan. Selain itu, masih terdapat ketidaksinkronan antara *roadmap* dengan dokumen perencanaan strategis, belum terpetakannya secara jelas peran dan tanggung jawab unit pelaksana, serta belum tersedianya sejumlah regulasi, pedoman, dan petunjuk teknis yang diperlukan untuk mendukung penerapan PUG secara terintegrasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Belum tersedianya petunjuk teknis evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sehingga pengendalian AKIP belum dapat dilaksanakan melalui reviu oleh masing-masing entitas;
- 4) Belum optimalnya tata kelola dan integrasi sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dengan belum terinventarisasi dan migrasi secara menyeluruh ke sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dikarenakan beberapa aplikasi ex Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur masih dalam penguasaan Aset Kementerian Pekerjaan Umum, dan beberapa aplikasi dalam proses pengembangan, serta belum terpadukannya sistem informasi dalam satu platform yaitu MyPKP;
- 5) Belum optimalnya pengelolaan risiko pada usulan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang ditunjukkan dengan masih ditemukannya ketidaksesuaian dokumen pendukung, aspek legalitas lahan, kesiapan pengadaan, skema pembiayaan, serta belum adanya pemahaman yang seragam mengenai mekanisme analisis Risiko oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada paket-paket pekerjaan di lingkungan Kementerian PKP;
- 6) Berdasarkan hasil Rapat harmonisasi menyepakati bahwa Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Persampahan Perumahan pada prinsipnya diperlukan sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui perubahan perilaku masyarakat di lingkungan perumahan. Namun demikian, substansi rancangan masih memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait penegasan dasar kewenangan, ruang lingkup pengaturan, keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, definisi dan kriteria perumahan skala besar, pembagian tanggung jawab para pihak, serta konsistensi penggunaan terminologi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun permasalahan implementasi di kemudian hari;

- 7) Rapat harmonisasi menyepakati secara prinsip substansi Rancangan Peraturan Menteri tentang Pohon Perumahan dengan beberapa penyempurnaan pada aspek definisi, ruang lingkup pengaturan, kewajiban penyediaan dan pemeliharaan pohon, ketentuan teknis penanaman, hubungan pengaturan dengan ruang terbuka hijau, serta perumusan norma yang menegaskan bahwa peraturan dimaksud berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pembinaan. Selain itu, dilakukan penyesuaian redaksional dan sistematika naskah guna meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Hasil Penyusunan RKA-K/L Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2027 mencakup beberapa hal, di antaranya: penetapan pagu indikatif sebesar Rp12,9 miliar, kebijakan rasionalisasi kebutuhan anggaran, penataan kembali pengelolaan anggaran melalui pemusatan alokasi di tingkat pusat, pengaturan mekanisme integrasi dan pelaporan kegiatan antarunit kerja tanpa mengganggu fungsi *monitoring* dan evaluasi, penyesuaian struktur penganggaran pada kegiatan data dan informasi publik, serta penegasan prioritas penggunaan anggaran sesuai keterbatasan pagu Tahun Anggaran 2027;
 - 9) Hasil verifikasi lahan potensial untuk pembangunan perumahan saat ini masih dalam pembahasan di lintas Kementerian/Lembaga masih membutuhkan masukan dari para pakar dan ahli di bidang perumahan, sehingga pemilihan lokasi masih berubah secara dinamis selain itu diperlukan pemilihan skema pembiayaan yang efektif, agar implementasi pembangunan pada lokasi yang direkomendasikan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.
- c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PSPPKP)
- 1) Kajian Rumah Sewa masih dalam proses penyusunan;
 - 2) Pelaksanaan dan pembahasan program Dana Abadi Perumahan ditangguhkan atau tidak dilanjutkan untuk sementara waktu berdasarkan arahan Bapak Plt. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dikarenakan perlunya penyesuaian dengan rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang saat ini sedang berproses;
 - 3) Adanya peralihan format hukum Berdasarkan arahan Bapak Plt. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dari yang semula direncanakan sebagai Revisi Surat Edaran (SE) No. 8 Tahun 2025 menjadi Rancangan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR;
 - 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Sewa Beli Rumah (*Rent to Own–RTO/Rent to Mortgage–RTM*):
 - a. Perlunya peninjauan ulang dan penyempurnaan dasar hukum pada draf regulasi guna memastikan ketepatan rujukan pasal

- serta memperkuat legalitas hukum objek Satuan Rumah Susun (Sarusun);
 - b. Belum tegasnya norma yang mengatur kewajiban penyediaan sistem elektronik oleh pihak penyelenggara sewa beli sebelum melibatkan Kementerian.
- 5) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Kemudahan Perolehan Rumah Melalui Alih Kepemilikan:
- a. Fragmentasi Ketidaksinkronan antara judul draf yang menggunakan frasa "Kemudahan Perolehan Rumah..." dengan isi batang tubuh regulasi yang murni mengatur mekanisme pengetatan dan tata cara pengalihan kepemilikan aset;
 - b. Belum jelasnya kriteria operasional mengenai kepastian nilai transaksi pasca-pelunasan, mitigasi kendala teknis integrasi sistem "SiKumbang", serta solusi regulasi bagi debitur yang terpaksa pindah domisili atau tugas (seperti ASN dan Pekerja Migran).
- 6) Penyusunan Rancangan Keputusan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Juknis Subsidi Biaya Proses (SBP):
- a. Belum adanya kesepakatan final mengenai regulasi mekanisme transfer dana subsidi, apakah disalurkan sebagai penggantian (*reimburse*) ke bank atau wajib masuk ke rekening debitur terlebih dahulu demi kepastian hukum audit;
 - b. Ketidakjelasan penentuan pihak penerima akhir (*end-user*) yang resmi dalam desain program SBP, mengingat komponen biaya proses ini cukup beragam dan melibatkan banyak pihak seperti bank pelaksana serta notaris.;
 - c. Adanya risiko kegagalan atau retur transaksi (*return*) pada masa awal implementasi penyaluran dana SBP melalui mekanisme *Virtual Account* (VA) baru;
 - d. Potensi kerawanan terjadinya perbedaan kebijakan pengenaan biaya administrasi transaksi VA antara kantor cabang bank pelaksana di lapangan dengan kebijakan yang ditetapkan di kantor pusat bank mitra.
- 7) Penyaluran Subsidi Bunga Kredit (SBK) belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan TA 2026 dan penyelesaian administrasi TA 2025, meliputi:
- a. penyaluran SBUM masih rendah
 - b. persiapan data dukung permintaan BPK;
 - c. persiapan data dukung permintaan Inspektorat Jenderal;
 - d. koordinasi dan Rekonsiliasi Penyaluran SBUM Perumahan TA 2026 Triwulan I;
 - e. tindak Lanjut Memenuhi Temuan dan Rekomendasi LHP BPK RI TA 2024 s.d 2026.

- 8) Dokumen KSB Bank Syariah Nasional (BSN) dan KSB BPD Sulutgo (BSG) telah melewati pembahasan pasal per pasal oleh Ditjen TKPR dengan Bank terkait dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Direktur masing masing bank untuk selanjutnya ditandatangani Dirjen TKPR KemenPKP.
- 9) Berdasarkan hasil audiensi dengan beberapa BPD yang belum menyalurkan KPR FLPP, diketahui bahwa BPD Sulawesi Tenggara telah siap secara administratif untuk berpartisipasi dalam program dan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Kesepakatan Bersama (KSB). Saat ini, proses penyiapan KSB masih menunggu penyampaian dokumen persyaratan yang belum lengkap dari pihak BPD Sulawesi Tenggara.
- 10) Dukungan PMN TA 2026 kepada PT SMF (Persero):
 - a. dengan terbitnya UU No. 16/2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat perubahan ketentuan terkait mekanisme pemberian PMN, dimana SMF harus mendapatkan penugasan dari Pemerintah terlebih dahulu (dapat berupa Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi Presiden) untuk bisa mendapatkan PMN;
 - b. SMF mengharapkan dukungan dari Kementerian PKP dalam pelaksanaan proses pemberian penugasan kepada SMF, agar PMN tahun 2026 dapat diterima lebih awal, dibandingkan dengan PMN tahun 2025 lalu, sehingga penyaluran dukungan likuiditas kepada perbankan porsi 25% pada program FLPP tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan optimal.
- 11) Dukungan PMN TA 2027 kepada PT SMF (Persero), meliputi:
 - a. dalam rangka penguatan skema pembiayaan perumahan, muncul usulan perubahan komposisi pendanaan dari porsi eksisting sebesar 75:25 (75% BP Tapera, 25% Bank/PT SMF (Persero)), menjadi 90:10 (90% BP Tapera, 10% Bank/PT SMF (Persero)), khusus untuk skema rumah inden dan rumah susun, sehingga berdampak pada kuota penyaluran terhadap rumah siap huni (*ready stock*).
 - b. PT SMF telah melakukan perhitungan pengajuan penambahan PMN TA 2027 yang kemudian Penambahan PMN TA 2027 sebesar 6,987 Triliun tersebut telah disampaikan oleh Menteri PKP kepada Menteri Keuangan.
- 12) Dukungan terhadap Program Pembiayaan Perumahan PT SMF, meliputi:

Dalam rangka pelaksanaan dukungan PMN kepada PT SMF, Menteri PKP telah menyampaikan Surat Nomor KU0101/M/548/B/2026 hal Kajian Program Untuk Usulan IKD BUN TA 2027 Berupa Penambahan PMN Kepada PT SMF (Persero) kepada Menteri Keuangan, dengan usulan PMN TA 2027 sebesar Rp6,987 triliun. Usulan PMN ini sudah mempertimbangkan verifikasi atas kinerja historis (seperti realisasi penyaluran FLPP 2018–2025 sebesar Rp34,369 triliun), kemampuan *leveraging* melalui surat

utang, serta proyeksi dampak ekonomi seperti nilai *Economic-IRR* sebesar 13,91% dan target 344.800 unit rumah pada tahun 2027.

13) Dukungan terhadap Program Pembiayaan Perumahan PT SMF:

- a. telah dilaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap Program Griya Nusantara, Pembiayaan Mikro Perumahan, dan RTO pada Mei 2026 untuk meninjau pelaksanaan program, efektivitas skema, dan profil debitur di lapangan sebagai dasar bagi Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada PT SMF;
- b. PT SMF (Persero) sejak tahun 2024 telah mengajukan dukungan PMN untuk Program Pembiayaan Mikro Perumahan dan KPR Griya Nusantara namun tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan alasan kedua program tersebut tidak termasuk Program Kementerian. Bila tidak dapat dukungan dari Pemerintah, kondisi ini memicu risiko temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penetapan *rate* Pembiayaan Mikro Perumahan dari PT SMF ke PT PNM sebesar 5,00% yang berada di bawah *BI Rate* (5,25%). Menyikapi hal ini, telah dilaksanakan pembahasan bersama Biro PKS dengan hasil bahwa Program Pembiayaan Mikro Perumahan dapat dimasukkan ke dalam Indikator Kegiatan Prioritas (KP) 06.06.03;
- c. berdasarkan hasil *monev* tersebut, pada Program Griya Nusantara ditemukan kendala administratif di mana realisasi penyaluran masih sangat rendah. Masalah utama bergeser dari isu desain suku bunga ke batasan target pasar, di mana syarat penghasilan minimal debitur sebesar Rp8 juta per bulan dinilai terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan besaran UMP/UMK, yang berkisar Rp2–3 juta, sehingga mempersempit jangkauan pasar;
- d. realisasi skema RTO di lapangan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan adanya kewajiban asuransi kredit dan asuransi jiwa dalam setiap penyaluran pembiayaan perumahan PT SMF sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2022.

14) Manajemen Risiko:

- a. pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Direktorat PSPPKP atas RTP pada Triwulan II TA 2026;
- b. pelaksanaan evaluasi mandiri atas penerapan Manajemen Risiko Direktorat PSPPKP TA 2025.

15) Penyusunan Sistem *Housing Queue* melalui Lentera Hijau:

- a. proses pengalihan pengelolaan HREIS yang saat ini masih dikelola di Kementerian PU yang akan digunakan sebagai sumber data Lentera Hijau, memerlukan kajian kelayakan pengalihan ke Kementerian PKP oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PKP;
- b. keterbatasan sumber daya dalam pengembangan Sistem Informasi *Housing Queue* (Lentera Hijau) di lingkungan Direktorat PSPPKP.

- 16) Pembiayaan Perumahan Berbasis Komunitas melalui Koperasi, meliputi:
 - a. tenor Lembaga Pengelola Dana Berregulir (LPDB)/Komite Pinjaman dan Pembiayaan (KPP) yang belum dapat menjangkau pembiayaan jangka panjang untuk koperasi perumahan yang terdiri mayoritas MBR *non-fix income*;
 - b. perlunya penguatan sinergi program dan alternatif pembiayaan program perumahan dan kawasan permukiman untuk MBR *Non Fix Income* melalui Koperasi, seperti Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).
 - 17) Pendayagunaan sumber pendanaan tematik:
 - a. konsep *Roadmap* Implementasi Rumah Hijau sedang disusun;
 - b. pelaksanaan pembangunan rumah hijau akan difokuskan menggunakan pendanaan non APBN.
 - 18) Penyusunan Naskah Akademik Skema Pembiayaan Proyek Perumahan dan Pengembangan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU):
 - a. belum terformulasikannya substansi bab naskah akademik dalam menyusun skema pembiayaan.
 - 19) Pengembangan Skema Pembiayaan Syariah pada Sektor Perumahan:
 - a. belum tersedianya tuisi dan kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan ini.
- d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan (SEKPP)
- 1) Penyusunan Pedoman Analisis Risiko dan Pendampingan oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada penyusunan rancangan petunjuk teknis belum disepakatinya siapa subjek yang dapat mengajukan AR kepada Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan apa objek yang dapat dilakukan AR oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko:
 - 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah:
 - a. belum ada pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan kegiatan dengan metode swakelola tipe IV di lingkungan Kementerian PKP;
 - b. hasil telaah hukum dan analisis evaluasi produk hukum Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disampaikan bahwa penyusunan petunjuk teknis sudah tidak direkomendasikan dilakukan oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dikarenakan sudah ada pengaturan terkait yang ditetapkan oleh Eselon I.
 - 3) Dalam penyempurnaan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman:
 - a. belum ada *website* Klinik PKP;

- b. adanya isu strategis terkait arahan penyesuaian bentuk produk hukum semula Surat Edaran Direktur Jenderal TKPR menjadi Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
- 4) Penyempurnaan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman:
- a. belum ada praktik atas pelaksanaan pembangunan pada bentuk bantuan PSU rumah susun, bantuan PSU kawasan permukiman, dan fasilitasi pembangunan Rumah Inti Tumbuh Tahan gempa (RITTA), sehingga pengaturan substansi di dalam Juknis belum dapat dirumuskan secara optimal;
 - b. adanya isu strategis terkait arahan penyesuaian bentuk produk hukum semula Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
- 5) Pengembangan Pelaksanaan CSR oleh Mitra:
- a. dalam pelaksanaan kemitraan CSR Perumahan PT Astra International Tbk di Kab. Garut, bahwa keberhasilan program CSR perumahan perlu dinilai tidak hanya dari jumlah unit rumah yang dibangun, tetapi juga dari terpenuhinya ekosistem kelayakan huni.
- 6) Penyusunan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 01 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya:
- a. adanya kebutuhan penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 4 Tahun 2025 tentang Juknis BSPS dengan perubahan yang signifikan.
- 7) Penyusunan penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko nomor 03/SE/DT/2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun:
- a. pengaturan kejelasan status hak kepemilikan tanah bagi pengusul program bantuan pembangunan dan penyediaan rumah susun;
 - b. terdapat masukan penyempurnaan yang belum dapat diakomodir dikarenakan perlu dilakukan perubahan substansi pada Peraturan Menteri PKP 10 Tahun 2025 terlebih dahulu;
 - c. adanya isu strategis terkait arahan penyesuaian bentuk produk hukum semula Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
- 8) Penyusunan Penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus:
- a. usulan pengaturan penanganan bencana non nasional tidak dapat ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan

- Permukiman karena menjadi tugas dan wewenang bagi pemerintah daerah terkait;
- b. terdapat masukan penyempurnaan yang belum dapat diakomodir dikarenakan perlu dilakukan perubahan substansi pada Peraturan Menteri PKP 10 Tahun 2025 terlebih dahulu;
 - c. adanya isu strategis terkait arahan penyesuaian bentuk produk hukum semula Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
- 9) Penyusunan Indikator Efisiensi Proses Bisnis Pembangunan Rumah Susun dan Penyediaan Rumah Khusus:
- a. masih diperlukan penyusunan SOP yang memuat batasan durasi setiap tahapan kegiatan sebagai dasar pengukuran indikator efisiensi;
 - b. belum ditetapkannya bobot masing-masing indikator efisiensi pada setiap tahapan kegiatan.
- 10) Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Alokasi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Papua Pegunungan di Bidang PKP:
- a. belum terbitnya Instruksi Presiden yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.
- 11) Evaluasi Pengadaan Tenaga Ahli Program BSPS:
- a. hasil evaluasi pengadaan tenaga ahli dari pelaksanaan Program BPS oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan dan pemanfaatan Tenaga Ahli (TA) belum didukung analisis kebutuhan beban kerja, standar kompetensi, serta mekanisme rekrutmen yang memadai, sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian persyaratan, tumpang tindih tugas, dan keterlibatan ASN yang belum optimal;
 - b. penetapan remunerasi, durasi kontrak, penggunaan akun belanja, serta pengadaan Asisten TA belum sepenuhnya didasarkan pada justifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran.
- 12) Persiapan dan pelaksanaan survei potensi lahan untuk pengembangan perumahan:
- a. belum tersedianya skema pemanfaatan lahan serta sistem informasi yang disusun belum dapat digunakan karena masih dalam pemutakhiran.
- e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas (KPTA)
- 1) Beberapa Balai belum melaksanakan pembangunan Zona Integritas, ditunjukkan oleh realisasi anggaran pembangunan Zona Integritas yang masih sebesar 0%. Selain itu, terdapat sejumlah Balai yang tingkat realisasi anggaran pembangunan Zona Integritasnya masih

di bawah 50%, sehingga berpotensi menghambat pencapaian target pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara keseluruhan;

- 2) Internalisasi Zona Integritas belum dilakukan secara merata ke seluruh unit organisasi di Kementerian PKP;
 - 3) Diperlukan penguatan peran kelembagaan Direktorat KPTA dalam struktur pengawasan Ditjen TKPR melalui integrasi prinsip KPTA dalam seluruh program perumahan, penajaman kerangka konseptual dan metodologi penilaian, serta harmonisasi nilai dan koordinasi lintas unit guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program;
 - 4) Perlunya penguatan pengembangan dan integrasi aplikasi SIMPATIK sebagai sistem *monitoring* implementasi KPTA melalui peningkatan akurasi, validitas, dan keterpaduan data (termasuk *geotagging*, verifikasi responden, dan integrasi dengan MyPKP) guna mendukung pengawasan program perumahan yang transparan dan akuntabel;
 - 5) Telah dilaksanakan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kementerian PKP, seluruh daftar informasi yang telah disusun dan disepakati bersama dalam forum telah dikunci. Namun, terdapat 1 unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal yang meminta penyesuaian DIK;
 - 6) Instrumen KPTA Rumah Khusus dan Hunian tetap telah disusun, namun penyusunan kuesioner dan metode penilaian dalam instrumen rusus dan huntap masih belum dibahas karena tertunda kegiatan lain yang menjadi prioritas;
 - 7) Sistem Verifikasi Lahan Potensial (SIVERLAN) pada sinkronisasi dan input data ke SIVERLAN belum selesai dilakukan oleh Ditjen Teknis;
 - 8) Kultur Berintegritas
 - a. tindak lanjut terhadap permen 3/2026 belum optimal. Belum ada kejelasan tugas dan fungsi komite, struktur organisasi satgas pengelolaan kultur berintegritas, dan tindak lanjut sesuai Nota Dinas Biro Hukum. Direktorat KPTA telah menyusun usulan struktur organisasi KPKB dan SPKB;
 - b. penyusunan petunjuk teknis tata cara analisis risiko kultur berintegritas;
 - c. rapat komite kultur belum terlaksana.
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi (PRPK)
- 1) Terdapat perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi lebih mendalam tentang mekanisme evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko (MR) kepada masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR);

- 3) Belum dapat dilakukan pemantauan secara sistematis atas pelaksanaan respon Risiko pada masing-masing UPR di lingkungan Kementerian PKP;
- 4) Masih perlunya penyempurnaan dan pengembangan fitur pada sistem MR terdigitalisasi (MR.PKP) untuk dapat digunakan oleh UPR;
- 5) Perbaikan sistem diutamakan untuk menentukan prioritas utama dalam melaksanakan perbaikan yang bersifat minor dahulu pada Sistem MR.PKP;
- 6) Perlunya waktu dalam menindaklanjuti Pengembangan Fitur yang bersifat mayor, karena masih dilaksanakan Migrasi Data antara Pusdatin dan Praktisi IT;
- 7) Diperlukan transfer dokumentasi sistem, arsitektur sistem, dan Database IT antara Pusdatin dengan Praktisi IT;
- 8) Masih belum terdapat penetapan dalam implementasi PANCEK KPK di Lingkungan Kementerian PKP;
- 9) Terdapat penyesuaian/penajaman anggaran di Pusat maupun di Balai, sehingga rencana dan strategi pelaksanaan kegiatan terkait SMAP perlu disesuaikan Kembali;
- 10) Tertundanya Pendampingan Penyusunan Profil Risiko UPR Tingkat Kementerian karena belum ada tindak lanjut dari Direktorat PRPK.

BAB III PENUTUP

A. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Triwulan II, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih terdapat beberapa permasalahan dan tindak lanjut yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Adapun permasalahan dan tindak lanjut Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dimaksud dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan II

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Proses serah terima aset BMN berupa peralatan dan mesin eks Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih dalam proses penyelesaian.	Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) untuk membahas tindak lanjut hasil inventarisasi aset yang telah dilaksanakan bersama pihak DJPI.
2	Masih terdapat 95 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) hasil pengadaan BMN Tahun Anggaran 2025 yang belum diajukan Permohonan Penetapan Status Pengguna (PSP).	Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas BMN hasil pengadaan Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan secara bersamaan dengan PSP atas BMN hasil pengadaan Tahun Anggaran 2026.
3	Terdapat perubahan jumlah dan target penyusunan NSPK Tahun Anggaran 2026 berdasarkan arahan direktif Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Melakukan penyesuaian target penyelesaian Program Legislasi TA 2026 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
4	Proses bisnis di tingkat Kementerian belum disahkan, sehingga penyusunan SOP terhambat.	Akan dilakukan penyelesaian inventarisasi SOP sesuai dengan proses bisnis level 0-2.
5	Terdapat format baru yang digunakan SDMO untuk penyeragaman SOP, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama dalam penyelesaian SOP.	Melakukan sosialisasi penyusunan SOP.
6	Masih ada beberapa permintaan pengaduan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko secara Lisan tanpa melakukan pengisian Form (https://linktr.ee/Layanan_BagianUmum_TKPR).	Melakukan penyusunan SOP untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
7	Sehubungan dengan pemanfaatan Gedung A1 oleh Direktorat Jenderal	Melakukan inventarisasi barang-barang yang rusak maupun pengadaan dan

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, terdapat berbagai peralatan dan perlengkapan yang memerlukan tindakan perbaikan serta pemeliharaan.	melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.
8	Terdapat beberapa pegawai yang tidak sesuai pangkatnya pada SK Tunjangan Kinerja.	Telah dilakukan penyesuaian untuk diterbitkan SK Tunjangan Kinerja yang terbaru.
9	Terdapat penajaman anggaran pada layanan pendidikan dan pelatihan.	Dilakukan Perubahan Rencana Pelatihan yang awalnya direncanakan <i>In-House Training</i> Sertifikasi Analis Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (ANAMROP) – <i>Certified Risk Officer in Public Sector</i> (CROP) diganti Menjadi Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat dasar yang dilaksanakan oleh BPKP
10	Nilai Indikator Kinerja Penilaian Anggaran (IKPA) pada indikator halaman III DIPA belum optimal disebabkan oleh adanya revisi DIPA yang berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.	Melakukan koordinasi dan menyampaikan informasi kepada seluruh satker di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko agar melakukan rekonsiliasi data anggaran pasca revisi guna menyelaraskan pagu dengan target <i>output</i> serta melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA untuk periode selanjutnya, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
11	Arsip yang masih belum tertata rapi, serta belum dikumpulkannya arsip oleh masing-masing bagian ke tempat penyimpanan arsip yang tersedia.	Penataan ruang, pengelolaan arsip secara berkala, serta pendataan dan penyimpanan arsip sesuai bagiannya.
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Penyesuaian dan pengurangan pagu anggaran melalui Revisi DIPA ke-4 Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 mengenai penyesuaian pagu belanja kementerian/lembaga berpotensi memengaruhi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja pada masing-masing unit kerja dan balai.	Pembahasan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran pada masing-masing unit kerja dan balai, termasuk identifikasi kegiatan yang perlu disesuaikan, penetapan prioritas pelaksanaan kegiatan, serta langkah-langkah untuk menjaga pencapaian target kinerja sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan.
2	Penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Action Budget</i> (GAB) Pengarusutamaan Gender (PUG) TA 2026 dan TA 2027 masih memerlukan penyempurnaan dari aspek substansi, kelembagaan, indikator kinerja, serta mekanisme implementasi dan pemantauan. Selain itu, masih terdapat	Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Kerja dengan narasumber dari perwakilan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan perwakilan Asisten Deputi Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	ketidaksinkronan antara <i>roadmap</i> dengan dokumen perencanaan strategis, belum terpetakannya secara jelas peran dan tanggung jawab unit pelaksana, serta belum tersedianya sejumlah regulasi, pedoman, dan petunjuk teknis yang diperlukan untuk mendukung penerapan PUG secara terintegrasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman.	Wilayah 1, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
3	Belum tersedianya petunjuk teknis evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sehingga pengendalian AKIP belum dapat dilaksanakan melalui <i>reviu</i> oleh masing-masing entitas.	Evaluasi atas implementasi AKIP menunggu ditetapkan petunjuk teknis tentang evaluasi atas implementasi AKIP di Kementerian PKP, di mana saat ini sedang dilakukan penelaahan oleh Bagian Hukum Inspektorat Jenderal.
4	Belum optimalnya tata kelola dan integrasi sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dengan belum terinventarisasi dan migrasi secara menyeluruh ke sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dikarenakan beberapa aplikasi ex Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) masih dalam penguasaan Aset Kementerian Pekerjaan Umum, dan beberapa aplikasi dalam proses pengembangan, serta belum terpadukannya sistem informasi dalam satu <i>platform</i> yaitu MyPKP	Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh terhadap sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, serta berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian PKP untuk mendukung integrasi, migrasi, dan pemantauan pengembangan aplikasi secara terpadu melalui platform MyPKP guna mewujudkan tata kelola sistem informasi yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
5	Belum optimalnya pengelolaan risiko pada usulan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang ditunjukkan oleh masih ditemukannya ketidaksesuaian dokumen pendukung, aspek legalitas lahan, kesiapan pengadaan, skema pembiayaan, serta belum adanya pemahaman yang seragam mengenai mekanisme analisis risiko di lingkungan Kementerian PKP.	Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan akan menyempurnakan dan menetapkan Petunjuk Teknis Analisis Risiko sebagai acuan pelaksanaan analisis risiko terhadap seluruh usulan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian PKP, guna memastikan keseragaman metode, peningkatan kualitas penelaahan dokumen, serta penguatan aspek efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian risiko dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
6.	Pada Rapat harmonisasi menyepakati bahwa Rancangan	Tim penyusun akan melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	Peraturan Menteri PKP tentang Persampahan Perumahan pada prinsipnya diperlukan sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya melalui perubahan perilaku masyarakat di lingkungan perumahan. Namun demikian, substansi rancangan masih memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait penegasan dasar kewenangan, ruang lingkup pengaturan, keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, definisi dan kriteria perumahan skala besar, pembagian tanggung jawab para pihak, serta konsistensi penggunaan terminologi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun permasalahan implementasi di kemudian hari.	Menteri PKP tentang Persampahan Perumahan dengan memperjelas dasar kewenangan, ruang lingkup pengaturan, definisi dan kriteria perumahan skala besar, serta pengaturan mengenai peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Selain itu, akan dilakukan harmonisasi terminologi dan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyempurnaan mekanisme pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil perbaikan naskah akan dikoordinasikan bersama Kementerian Hukum dan kementerian/lembaga terkait untuk dibahas kembali pada tahap harmonisasi selanjutnya.
7	Rapat harmonisasi menyepakati secara prinsip substansi Rancangan Peraturan Menteri tentang Pohon Perumahan dengan beberapa penyempurnaan pada aspek definisi, ruang lingkup pengaturan, kewajiban penyediaan dan pemeliharaan pohon, ketentuan teknis penanaman, hubungan pengaturan dengan ruang terbuka hijau, serta perumusan norma yang menegaskan bahwa peraturan dimaksud berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan dan pembinaan. Selain itu, dilakukan penyesuaian redaksional dan sistematika naskah guna meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tim penyusun akan melakukan penyempurnaan naskah Rancangan Peraturan Menteri tentang Pohon Perumahan sesuai hasil harmonisasi dan masukan yang disepakati dalam rapat, termasuk penyesuaian redaksional, sistematika, dan materi muatan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, naskah yang telah disempurnakan akan diproses sesuai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan hingga penetapan Peraturan Menteri. Harmonisasi lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kementerian Hukum.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
8	Hasil Penyusunan RKA-K/L Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2027 mencakup beberapa hal, diantaranya: penetapan pagu indikatif sebesar Rp12,9 miliar, kebijakan rasionalisasi kebutuhan anggaran, penataan kembali pengelolaan anggaran melalui pemusatan alokasi di tingkat pusat, pengaturan mekanisme integrasi dan pelaporan kegiatan antarunit kerja tanpa mengganggu fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi, penyesuaian struktur penganggaran pada kegiatan data dan informasi publik, serta penegasan prioritas penggunaan anggaran sesuai keterbatasan pagu Tahun 2027.	Perlunya penyempurnaan dan konsolidasi dokumen perencanaan serta penganggaran Tahun Anggaran 2027, termasuk penyampaian rincian komponen anggaran, penyusunan argumentasi kelembagaan dan penganggaran, penyiapan bahan pendukung RDP dengan Komisi V DPR RI, penyesuaian regulasi dan program prioritas, serta finalisasi dokumen pengalihan anggaran dan pembiayaan sesuai hasil kesepakatan rapat.
9	Hasil verifikasi lahan potensial untuk pembangunan perumahan saat ini masih dalam pembahasan di lintas Kementerian/ Lembaga masih membutuhkan masukan dari para pakar dan ahli di bidang perumahan, sehingga pemilihan lokasi masih berubah secara dinamis selain itu diperlukan pemilihan skema pembiayaan yang efektif, agar implementasi pembangunan pada lokasi yang direkomendasikan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.	Mematangkan skema pemanfaatan lahan dan pembiayaan pembangunan perumahan diagendakan pertemuan dengan para ahli dan pakar bidang perumahan di Kementerian/ Lembaga untuk menentukan lokasi verifikasi lahan potensial, untuk selanjutnya dimohonkan kepada Menteri Perumahan dan Permukiman untuk ditetapkan sebagai usulan Program Strategis Nasional.
DIREKTORAT PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Kajian Rumah Sewa masih dalam proses penyusunan.	1. Menyusun dan menetapkan Naskah Akademik (NA) Kebijakan Rumah Sewa Nasional yang komprehensif, mencakup aspek regulasi, standar teknis minimal, skema insentif, dan tata kelola ekosistem perumahan sewa. 2. Mengawal masukan substansi perlindungan rumah sewa ke dalam RUU PKP di DPR serta menyusun panduan Peraturan Menteri bagi Pemerintah Daerah untuk penerbitan Perda tata kelola hunian dan standarisasi kontrak sewa.
2.	Pelaksanaan dan pembahasan program Dana Abadi Perumahan ditangguhkan atau tidak dilanjutkan untuk sementara waktu berdasarkan arahan Bapak Plt. Direktur Jenderal	Telah disusun Laporan Kajian Dana Abadi Perumahan.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dikarenakan perlunya penyesuaian dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perumahan yang saat ini sedang berproses.	
3.	Adanya peralihan format hukum Berdasarkan arahan Bapak Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dari yang semula direncanakan sebagai Revisi Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2025 menjadi Rancangan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR.	Melakukan perbaikan komprehensif terhadap draft Rancangan Keputusan Direktur Jenderal dengan mengakomodasi seluruh masukan teknis.
4.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Sewa Beli Rumah (<i>Rent to Own–RTO/Rent to Mortgage–RTM</i>): 1. Perlunya peninjauan ulang dan penyempurnaan dasar hukum pada draf regulasi guna memastikan ketepatan rujukan pasal serta memperkuat legalitas hukum objek Satuan Rumah Susun (Sarusun). 2. Belum tegasnya norma yang mengatur kewajiban penyediaan sistem elektronik oleh pihak penyelenggara sewa beli sebelum melibatkan Kementerian.	Akan dilanjutkan pembahasan draf RPM Sewa Beli dengan pihak eksternal pada tanggal 30 Juni - 3 Juli 2026.
5.	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Kemudahan Perolehan Rumah Melalui Alih Kepemilikan: 1. Ketidaksinkronan antara judul draf yang menggunakan frasa "Kemudahan Perolehan Rumah..." dengan isi batang tubuh regulasi yang murni mengatur mekanisme pengetatan dan tata cara pengalihan kepemilikan aset. 2. Belum jelasnya kriteria operasional mengenai kepastian nilai transaksi pasca-pelunasan, mitigasi kendala teknis integrasi sistem "SiKumbang", serta solusi regulasi bagi debitur yang terpaksa pindah domisili atau	Akan dilanjutkan pembahasan draf RPM Alih Kepemilikan dengan pihak eksternal pada tanggal 30 Juni - 3 Juli 2026.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	tugas (seperti ASN dan Pekerja Migran).	
6.	Penyusunan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal TKPR tentang Juknis Subsidi Biaya Proses (SBP): 1. Belum adanya kesepakatan final mengenai regulasi mekanisme transfer dana subsidi, apakah disalurkan sebagai penggantian (<i>reimburse</i>) ke bank atau wajib masuk ke rekening debitur terlebih dahulu demi kepastian hukum audit. 2. Ketidakjelasan penentuan pihak penerima akhir (<i>end-user</i>) yang resmi dalam desain program SBP, mengingat komponen biaya proses ini cukup beragam dan melibatkan banyak pihak seperti bank pelaksana serta notaris. 3. Adanya risiko kegagalan atau retur transaksi (<i>return</i>) pada masa awal implementasi penyaluran dana SBP melalui mekanisme Virtual Account (VA) baru. 4. Potensi kerawanan terjadinya perbedaan kebijakan pengenaan biaya administrasi transaksi VA antara kantor cabang bank pelaksana di lapangan dengan kebijakan yang ditetapkan di kantor pusat bank mitra.	Kepdirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 16/KPTS/Dt/2026 tentang Juknis Pemberian SBP telah ditandatangani oleh Bapak Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
7.	Penyaluran Subsidi Bunga Kredit (SBK) belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan TA 2026 dan penyelesaian administrasi TA 2025, meliputi: 1. Penyaluran SBUM masih rendah 2. Penyiapan data dukung permintaan BPK; 3. Penyiapan data dukung permintaan Inspektorat Jenderal; 4. Koordinasi dan Rekonsiliasi Penyaluran SBUM Perumahan TA 2026 Triwulan I; 5. Tindak Lanjut Memenuhi Temuan dan Rekomendasi LHP BPK RI TA 2024 s.d 2026.	1. Koordinasi Kebijakan Suku Bunga Acuan Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK); 2. Koordinasi dan Rekonsiliasi Penyaluran SBUM Perumahan TA 2026 Triwulan II; 3. Telah dilaksanakan Koordinasi dengan BP Tapera terkait Temuan dan Rekomendasi LHP BPK RI tahun 2024 s.d 2026; 4. Telah dilaksanakan Persiapan Penyaluran dan Rekonsiliasi Debitur Aktif Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan dengan Bank Pelaksana; 5. Telah dilaksanakan Penyusunan Berita Acara Kesepakatan dengan Bank Pelaksana dan Asuradur Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan; 6. Audiensi dan Diskusi dengan Bank Indonesia terkait Suku Bunga Acuan Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan.
8.	Dokumen KSB Bank Syariah Nasional (BSN) dan KSB BPD Sulutgo (BSG) telah melewati pembahasan pasal per pasal oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan Bank terkait dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Direktur masing masing bank untuk selanjutnya ditandatangani Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP.	Telah dilakukan penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama (KSB) antara Ditjen TKPR dengan Direktur Bank Syariah Nasional (BSN) dan Direktur BPD Sulutgo (BSG). Dengan ditandatanganinya KSB tersebut, kedua bank secara resmi menjadi mitra pemerintah dalam penyaluran Dana SBUM dan dapat melanjutkan tahapan implementasi kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
9.	Berdasarkan hasil audiensi dengan beberapa BPD yang belum menyalurkan KPR FLPP, diketahui bahwa BPD Sulawesi Tenggara telah siap secara administratif untuk berpartisipasi dalam program dan akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Kesepakatan Bersama (KSB). Saat ini, proses penyiapan KSB masih menunggu penyampaian dokumen persyaratan yang belum lengkap dari pihak BPD Sulawesi Tenggara.	1. Penyampaian Laporan Hasil Pengecekan Dokumen Pernyataan Minat BPD Sulawesi Tenggara dari Tim Pengecekan kepada Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko setelah seluruh dokumen persyaratan lengkap dan sesuai; 2. Penyusunan draf KSB SBUM antara Kementerian PKP dengan BPD Sulawesi Tenggara.
10.	Dukungan PMN TA 2026 kepada PT SMF (Persero): 1. Dengan terbitnya UU No. 16/2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat perubahan	1. Koordinasi dengan PT SMF (Persero), Dit. KND Kemenkeu, serta BP BUMN terkait penyusunan SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Keuangan, dan Kepala BP BUMN) tentang Persetujuan Penugasan kepada PT SMF;

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	ketentuan terkait mekanisme pemberian PMN, dimana SMF harus mendapatkan penugasan dari Pemerintah terlebih dahulu (dapat berupa Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi Presiden) untuk bisa mendapatkan PMN; 2. SMF mengharapkan dukungan dari Kementerian PKP dalam pelaksanaan proses pemberian penugasan kepada SMF, agar PMN tahun 2026 dapat diterima lebih awal, dibandingkan dengan PMN tahun 2025 lalu, sehingga penyaluran dukungan likuiditas kepada perbankan porsi 25% pada program FLPP tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan optimal.	2. Pembahasan lebih lanjut terkait Kajian Penugasan PT SMF (Persero) sebagai dasar Penugasan Pemerintah, bersama Dit. KND Kemenkeu dan PT SMF.
11.	Dukungan PMN TA 2027 kepada PT SMF (Persero): 1. Dalam rangka penguatan skema pembiayaan perumahan, muncul usulan perubahan komposisi pendanaan dari porsi eksisting sebesar 75:25 (75% BP Tapera, 25% Bank/PT SMF (Persero)), menjadi 90:10 (90% BP Tapera, 10% Bank/PT SMF (Persero)), khusus untuk skema rumah inden dan rumah susun, sehingga berdampak pada kuota penyaluran terhadap rumah siap huni (<i>ready stock</i>). 2. PT SMF telah melakukan perhitungan pengajuan penambahan PMN TA 2027 yang kemudian Penambahan PMN TA 2027 sebesar 6,987 Triliun tersebut telah disampaikan oleh Menteri PKP kepada Menteri Keuangan.	Direktorat PSPPKP akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai draf Kajian Penugasan PT SMF (Persero) sebagai dasar Penugasan Pemerintah kepada PT SMF (Persero), bersama Direktorat Kekayaan Negera Dipisahkan (KND) Kemenkeu dan PT SMF.
12.	Dukungan PMN TA 2027 kepada PT SMF (Persero): Dalam rangka pelaksanaan dukungan PMN kepada PT SMF, Menteri PKP telah menyampaikan Surat Nomor KU0101/M/548/B/2026 hal Kajian Program Untuk Usulan IKD BUN TA 2027 Berupa Penambahan PMN Kepada PT SMF (Persero)	Direktorat PSPPKP akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai draf Kajian Penugasan PT SMF (Persero) sebagai dasar Penugasan Pemerintah kepada PT SMF (Persero), bersama Direktorat KND Kemenkeu dan PT SMF.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	kepada Menteri Keuangan, dengan usulan PMN TA 2027 sebesar Rp6,987 triliun. Usulan PMN ini sudah mempertimbangkan verifikasi atas kinerja historis (seperti realisasi penyaluran FLPP 2018–2025 sebesar Rp34,369 triliun), kemampuan leveraging melalui surat utang, serta proyeksi dampak ekonomi seperti nilai <i>Economic-IRR</i> sebesar 13,91% dan target 344.800 unit rumah pada tahun 2027.	
13.	Dukungan terhadap Program Pembiayaan Perumahan PT SMF: 1. Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap Program Griya Nusantara, Pembiayaan Mikro Perumahan, dan RTO pada Mei 2026 untuk meninjau pelaksanaan program, efektivitas skema, dan profil debitur di lapangan sebagai dasar bagi Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada PT SMF; 2. PT SMF (Persero) sejak tahun 2024 telah mengajukan dukungan PMN untuk Program Pembiayaan Mikro Perumahan dan KPR Griya Nusantara namun tidak disetujui oleh DJA Kemenkeu dengan alasan kedua program tersebut tidak termasuk Program Kementerian. Bila tidak dapat dukungan dari Pemerintah, kondisi ini memicu risiko temuan BPK terkait penetapan <i>rate</i> Pembiayaan Mikro Perumahan dari PT SMF ke PT PNM sebesar 5,00% yang berada di bawah BI Rate (5,25%). Menyikapi hal ini, telah dilaksanakan pembahasan bersama Biro PKS dengan hasil bahwa Program Pembiayaan Mikro Perumahan dapat dimasukkan ke dalam Indikator Kegiatan Prioritas (KP) 06.06.03. 3. Berdasarkan hasil monev tersebut, pada Program Griya Nusantara ditemukan kendala administratif di mana realisasi penyaluran masih sangat rendah. Masalah utama bergeser dari isu desain suku bunga ke	1. Rapat koordinasi lanjutan (Kementerian PKP, Kemenkeu dan PT SMF) mengenai integrasi Program Pembiayaan Mikro Perumahan ke dalam Indikator Kegiatan Prioritas (KP) 06.06.03. 2. Melaksanakan evaluasi bersama (Kementerian PKP dan PT SMF) terhadap hasil monev untuk meninjau urgensi dan langkah strategis terhadap ketiga program tersebut (Pembiayaan Mikro Perumahan, KPR Griya Nusantara, dan <i>Rent to Own</i>).

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	batasan target pasar, di mana syarat penghasilan minimal debitor sebesar Rp8 juta per bulan dinilai terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan besaran UMP/UMK, yang berkisar Rp2–3 juta, sehingga mempersempit jangkauan pasar. 4. Realisasi skema RTO di lapangan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan adanya kewajiban asuransi kredit dan asuransi jiwa dalam setiap penyaluran pembiayaan perumahan PT SMF sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2022.	
14.	Manajemen Risiko: 1. Pelaksanaan penerapan MR Direktorat PSPPKP atas RTP pada Triwulan II TA 2026; 2. Pelaksanaan evaluasi mandiri atas penerapan MR Direktorat PSPPKP TA 2025.	1. Pelaksanaan pemantauan penerapan MR atas RTP Triwulan II TA 2026 2. Penyusunan laporan Penerapan MR Direktorat PSPPKP Semester 1 TA 2026
15.	Penyusunan Sistem <i>Housing Queue</i> melalui Lentera Hijau: 1. Proses pengalihan pengelolaan HREIS yang saat ini masih dikelola di Kementerian PU yang akan digunakan sebagai sumber data Lentera Hijau, memerlukan kajian kelayakan pengalihan ke Kemen PKP oleh Sekretariat Jenderal; 2. Keterbatasan sumber daya dalam pengembangan Sistem Informasi <i>Housing Queue</i> (Lentera Hijau) di lingkungan Direktorat PSPPKP.	1. Menindaklanjuti penyampaian ke Sekjen KemenPKP terkait permohonan kajian kelayakan pengalihan pengelolaan HREIS dari Kementerian PU ke Kementerian PKP; 2. Proses pengalihan pengelolaan dan aset sistem informasi di lingkungan Direktorat PSPPKP ke Pusdatin PKP.
16.	Pembiayaan Perumahan Berbasis Komunitas melalui Koperasi 1. Tenor LPDB/KPP yang belum dapat menjangkau pembiayaan jangka panjang untuk koperasi perumahan yang terdiri mayoritas MBR <i>non-fix income</i>; 2. Perlunya penguatan sinergi program dan alternatif pembiayaan program perumahan dan kawasan permukiman untuk MBR <i>non fix income</i> melalui Koperasi, seperti	1. Menindaklanjuti penyampaian ke Sekjen Kementerian PKP terkait permohonan kajian kelayakan pengalihan pengelolaan HREIS dari Kementerian PU ke Kementerian PKP; 2. Proses pengalihan pengelolaan dan aset sistem informasi di lingkungan Direktorat PSPPKP ke Pusdatin PKP.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).	
17.	Pembiayaan Perumahan Berbasis Komunitas melalui Koperasi 1. Tenor LPDB/KPP yang belum dapat menjangkau pembiayaan jangka panjang untuk koperasi perumahan yang terdiri mayoritas MBR <i>non-fix income</i>; 2. Perlunya penguatan sinergi program dan alternatif pembiayaan program perumahan dan kawasan permukiman untuk MBR <i>Non Fix Income</i> melalui Koperasi, seperti Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA).	1. Koordinasi dengan Internal Kementerian PKP dan Kemenkop terkait relaksasi regulasi pembiayaan melalui KPP/LPDB; 2. Menindaklanjuti potensi kolaborasi program perumahan antara Kementerian PKP dengan Komida.
18.	Pendayagunaan sumber pendanaan tematik: 1. Konsep <i>Roadmap</i> Implementasi Rumah Hijau sedang disusun; 2. Pelaksanaan pembangunan rumah hijau akan difokuskan menggunakan pendanaan non APBN.	1. Evaluasi pelaksanaan survei rumah MBR di daerah pesisir guna memberikan gambaran <i>thermal stress</i> di pesisir; 2. Pembahasan Terfokus Usulan Pendanaan Program IGAHP Tahun 2027-2029; 3. Potensi dukungan pembiayaan dengan BPD LH dan mitra lain.
19.	Penyusunan Naskah Akademik Skema Pembiayaan Proyek Perumahan dan Pengembangan Skema KPBU: 1. Belum terformulasikannya substansi bab naskah akademik dalam menyusun skema pembiayaan.	1. Penyusunan susunan bab naskah akademik dan substansi kebutuhan dalam bab; 2. Melaksanakan FGD untuk menyelesaikan konten bab naskah akademik.
20.	Pengembangan Skema Pembiayaan Syariah pada Sektor Perumahan: 1. Belum tersedianya tuisi dan kelompok kerja untuk melaksanakan kegiatan ini.	1. Menyusun tuisi dan kelompok kerja pembiayaan syariah; 2. Menerima masukan setiap <i>stakeholder</i> terkait tuisi dan kelompok kerja pembiayaan syariah.
DIREKTORAT SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN		
1.	Penyusunan Pedoman Analisis Risiko dan Pendampingan oleh Ditjen TKPR: pada penyusunan rancangan petunjuk teknis belum disepakatinya siapa subjek yang dapat mengajukan AR kepada Dirjen TKPR dan apa objek yang dapat dilakukan AR oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Seluruh masukan yang telah disampaikan oleh peserta rapat akan dikompilasi sebagai bahan penyempurnaan final terhadap rancangan juknis Analisis Risiko

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
2.	Penyusunan Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah: 1. Belum ada pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan kegiatan dengan metode swakelola tipe IV di lingkungan Kementerian PKP; 2. Hasil telaah hukum dan analisis evaluasi produk hukum Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disampaikan bahwa penyusunan petunjuk teknis sudah tidak direkomendasikan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dikarenakan sudah ada pengaturan terkait yang ditetapkan oleh Eselon I.	Telah terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Kawasan Permukiman: 1. SE Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 02/SE/Dp/2026 Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; 2. SE Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 04/SE/Dp/2026 Pedoman Teknis Penanganan Sanitasi Rumah.
3.	Dalam penyempurnaan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman: 1. Belum ada <i>website</i> Klinik PKP; 2. Adanya isu strategis terkait arahan penyesuaian bentuk produk hukum semula Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	Akan dilakukan konsolidasi terhadap format-format SOP, indeks kepuasan masyarakat, form-form lainnya yang sudah digunakan oleh BP3KP untuk dibakukan dalam pembaruan Juknis.
4.	Penyempurnaan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman: 1. Belum ada praktik atas pelaksanaan pembangunan pada bentuk bantuan PSU rumah susun, bantuan PSU kawasan permukiman, dan fasilitasi pembangunan RITTA, sehingga pengaturan substansi di dalam Juknis belum dapat dirumuskan secara optimal	1. Akan melakukan pembahasan penyempurnaan juknis dan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis pengampu kegiatan; 2. Akan dilakukan penyempurnaan penyusunan Juknis melalui perbaikan substansi draft dan penyesuaian bentuk produk hukum.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	2. Adanya isu strategis terkait arahan penyesuaian bentuk produk hukum semula Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi Keputusan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	
5.	Pengembangan Pelaksanaan CSR oleh Mitra: 1. Dalam pelaksanaan kemitraan CSR Perumahan PT Astra International Tbk di Kab. Garut, bahwa keberhasilan program CSR perumahan perlu dinilai tidak hanya dari jumlah unit rumah yang dibangun, tetapi juga dari terpenuhinya ekosistem kelayakan huni.	1. Akan melakukan pembahasan penyempurnaan juknis dan koordinasi dengan Unor Teknis pengampu kegiatan; 2. Akan dilakukan penyempurnaan penyusunan Juknis melalui perbaikan substansi draft dan penyesuaian bentuk produk hukum.
6.	Penyusunan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya: 1. Adanya kebutuhan penyempurnaan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 4 Tahun 2025 tentang Juknis BSPS dengan perubahan yang signifikan.	Sedang disusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Bedah Rumah/BSPS oleh Biro Hukum, sehingga secara paralel dilakukan penyusunan Petunjuk Teknis Bedah Rumah/BSPS agar sesuai dengan substansi rancangan Peraturan Menteri Bedah Rumah/BSPS.
7.	Penyusunan penyempurnaan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun: 1. Pengaturan kejelasan status hak kepemilikan tanah bagi pengusul program bantuan pembangunan dan penyediaan rumah susun; 2. Terdapat masukan penyempurnaan yang belum dapat diakomodir dikarenakan perlu dilakukan perubahan substansi pada permen pkp 10/2025 terlebih dahulu; 3. Adanya isu strategis terkait arahan penyesuaian bentuk produk hukum semula Surat Edaran Direktur Jenderal TKPR	1. Melakukan pembahasan lanjutan dengan unit kerja terkait; 2. Menginventarisasi masukan sebagai usulan perubahan substansi permen 10/2025 apabila diperlukan; 3. Akan dilakukan penyempurnaan penyusunan juknis melalui perbaikan substansi draft dan penyesuaian bentuk produk hukum.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
	menjadi keputusan Direktur Jenderal TKPR.	
8.	Penyusunan Penyempurnaan SE Dirjen TKPR Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus: 1. Usulan pengaturan penanganan bencana non nasional tidak dapat ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman karena menjadi tugas dan wewenang bagi pemerintah daerah terkait; 2. Terdapat masukan penyempurnaan yang belum dapat diakomodir dikarenakan perlu dilakukan perubahan substansi pada Permen PKP 10/2025 terlebih dahulu; 3. Adanya isu strategis terkait arahan penyesuaian bentuk produk hukum semula Surat Edaran Direktur Jenderal TKPR menjadi Keputusan Direktur Jenderal TKPR.	1. Melakukan pembahasan lanjutan dengan unit kerja terkait; 2. Menginventarisasi masukan sebagai usulan perubahan substansi Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025 apabila diperlukan; 3. Akan dilakukan penyempurnaan penyusunan juknis melalui perbaikan substansi draft dan penyesuaian bentuk produk hukum.
9.	Penyusunan Indikator Efisiensi Proses Bisnis Pembangunan Rumah Susun dan Penyediaan Rumah Khusus: 1. Masih diperlukan penyusunan SOP yang memuat batasan durasi setiap tahapan kegiatan sebagai dasar pengukuran indikator efisiensi; 2. Belum ditetapkannya bobot masing-masing indikator efisiensi pada setiap tahapan kegiatan.	1. Akan dilakukan pembahasan lanjutan untuk menentukan bobot setiap indikator efisiensi pada seluruh tahapan penyelenggaraan bantuan pembangunan perumahan; 2. Penyusunan SOP yang memuat standar waktu pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan guna mendukung pelaksanaan pengukuran efisiensi yang objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
10.	Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Alokasi Anggaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Papua Pegunungan di Bidang PKP: 1. Belum terbitnya Instruksi Presiden yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.	1. Melakukan pembahasan terkait substansi rancangan Peraturan Menteri PKP tentang penyelenggaraan tugas pembantuan dan rancangan Keputusan Menteri PKP tentang alokasi anggaran dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas pembantuan; 2. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap progres penerbitan Instruksi Presiden terkait pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
11.	Evaluasi Pengadaan Tenaga Ahli Program BPS: - Hasil evaluasi pengadaan tenaga ahli dari pelaksanaan Program BPS oleh Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan dan pemanfaatan Tenaga Ahli (TA) belum didukung analisis kebutuhan beban kerja, standar kompetensi, serta mekanisme rekrutmen yang memadai, sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian persyaratan, tumpang tindih tugas, dan keterlibatan ASN yang belum optimal; - Penetapan remunerasi, durasi kontrak, penggunaan akun belanja, serta pengadaan Asisten TA belum sepenuhnya didasarkan pada justifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan anggaran.	Melakukan penajaman peran TA, optimalisasi pemanfaatan ASN, serta penguatan tata kelola pengadaan dan penganggaran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
12.	Persiapan dan pelaksanaan survei potensi lahan untuk pengembangan perumahan: Belum tersedianya skema pemanfaatan lahan serta sistem informasi yang disusun belum dapat digunakan karena masih dalam pemutakhiran.	Akan dilakukan penyempurnaan terhadap sistem verifikasi lahan (siverlan) dan penyesuaian hasil lahan potensial dari sistem tersebut agar sesuai dengan hasil pembahasan.
DIREKTORAT KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS		
1.	Beberapa Balai belum melaksanakan pembangunan Zona Integritas, ditunjukkan oleh realisasi anggaran pembangunan Zona Integritas yang masih sebesar 0%. Selain itu, terdapat sejumlah Balai yang tingkat realisasi anggaran pembangunan Zona Integritasnya masih di bawah 50%, sehingga berpotensi menghambat pencapaian target pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara keseluruhan.	Melaksanakan pendampingan dan <i>monitoring</i> secara berkala terhadap Balai yang memiliki realisasi anggaran pembangunan Zona Integritas rendah maupun yang belum melaksanakan pembangunan Zona Integritas. Pendampingan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, serta meningkatkan realisasi anggaran dan capaian pembangunan Zona Integritas sesuai target yang telah ditetapkan.
2.	Internalisasi Zona Integritas belum dilakukan secara merata ke seluruh unit organisasi di Kementerian PKP.	Melaksanakan rapat koordinasi bersama masing-masing unit organisasi untuk untuk membahas persiapan internalisasi;

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
		2. Menyelenggarakan kegiatan internalisasi Zona Integritas untuk secara bertahap kepada seluruh Unit Organisasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pembangunan Zona Integritas.
3.	Diperlukan penguatan peran kelembagaan Direktorat KPTA dalam struktur pengawasan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui integrasi prinsip KPTA dalam seluruh program perumahan, penajaman kerangka konseptual dan metodologi penilaian, serta harmonisasi nilai dan koordinasi lintas unit guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program.	Melakukan penyempurnaan rancangan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Implementasi KPTA berdasarkan substansi Naskah Akademik yang telah disusun.
4.	Perlunya penguatan pengembangan dan integrasi aplikasi SIMPATIK sebagai sistem <i>monitoring</i> implementasi KPTA melalui peningkatan akurasi, validitas, dan keterpaduan data (termasuk <i>geotagging</i> , verifikasi responden, dan integrasi dengan MyPKP) guna mendukung pengawasan program perumahan yang transparan dan akuntabel.	Melakukan rapat koordinasi dengan Pusdatin sebagai tindak lanjut Integrasi SIMPATIK dengan MyPKP dan penyempurnaan fitur <i>dashboard</i> SIMPATIK dan penginputan semua kuesioner pelaksanaan Program Bantuan Perumahan di Kementerian PKP.
5	Telah dilaksanakan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kementerian PKP, seluruh daftar informasi yang telah disusun dan disepakati bersama dalam forum telah dikunci. Namun, terdapat 1 unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal yang meminta penyesuaian DIK.	Direktorat KPTA selaku Wakil PPID I telah bersurat secara resmi untuk menyampaikan hasil kegiatan penyusunan daftar informasi di Kementerian PKP. Selanjutnya, untuk unit kerja yang menyesuaikan daftar informasi, PPID Utama akan memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi lanjutan.
6	Instrumen KPTA Rusus dan Huntap telah disusun, namun penyusunan kuesioner dan metode penilaian dalam instrumen rusus dan huntap masih belum dibahas karena tertunda kegiatan lain yang menjadi prioritas.	Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan kuesioner dan metode penilaian Instrumen KPTA Program Rumah Khusus dan Hunian Tetap.
7	Sistem Verifikasi Lahan Potensial (SIVERLAN) pada sinkronisasi dan input data ke SIVERLAN belum selesai dilakukan oleh Ditjen Teknis.	Direktorat KPTA bersama Pusdatin akan melakukan pendampingan, koordinasi, dan <i>monitoring</i> secara berkala kepada Direktorat Teknis untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penginputan data ke dalam aplikasi SIVERLAN.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
8	Kultur Berintegritas 1. Tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2026 belum optimal. Belum ada kejelasan tugas dan fungsi komite, struktur organisasi satgas pengelolaan kultur berintegritas, dan tindak lanjut sesuai ND Biro Hukum. Direktorat KPTA telah menyusun usulan struktur organisasi KPKB dan SPKB; 2. Penyusunan petunjuk teknis tata cara analisis risiko kultur berintegritas; 3. Rapat komite kultur belum terlaksana.	1. Melaksanakan rapat pembahasan usulan struktur organisasi Komite Penegakan Kultur Berintegritas dan Satgas Pengelolaan Kultur Berintegritas (SPKB); 2. Melaksanakan rapat internal Tim Penyusun Komite Kultur Berintegritas untuk mempercepat penerapan pembangunan kultur berintegritas; 3. Menyusun dan membahas Petunjuk Teknis Analisis Risiko Kultur Berintegritas sebagai pedoman pelaksanaan di lingkungan Kementerian PKP.
DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI		
1.	Terdapat perubahan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2026 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	1. Proses penyusunan draf perubahan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian PKP; 2. Akan dilaksanakan rapat pembahasan mengenai perubahan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian PKP.
2.	Keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi lebih mendalam tentang mekanisme evaluasi efektivitas penerapan manajemen Risiko kepada masing-masing UPR.	Akan dilakukan pendalaman secara khusus kepada masing-masing UPR oleh setiap PIC.
3.	Belum dapat dilakukan pemantauan secara sistematis atas pelaksanaan respon Risiko pada masing-masing UPR di lingkungan Kementerian PKP.	Akan dilaksanakan persiapan pemantauan atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada triwulan II untuk memperoleh data tren Risiko pada masing-masing UPR.
4.	Masih perlunya penyempurnaan dan pengembangan fitur pada sistem MR terdigitalisasi (MR.PKP) untuk dapat digunakan oleh UPR.	1. Perbantuan penyempurnaan dan pengembangan Sistem Informasi oleh Pusdatin; 2. Telah dilakukan perbaikan <i>bugs</i> dan penyesuaian Sistem Informasi secara langsung dan berkoordinasi dengan Pusdatin serta Praktisi IT pada tanggal 3-4 Juni 2026; 3. Koordinasi dengan Pusdatin untuk Pengembangan dan penambahan fitur pada sistem MR terdigitalisasi (MR.PKP) yang ada dalam Rekapitulasi Matriks

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN II
(1)	(2)	(3)
		Pengembangan Fitur Sistem Informasi MR.PKP.
5.	Perbaikan sistem diutamakan untuk menentukan prioritas utama dalam melaksanakan perbaikan yang bersifat minor dahulu pada Sistem MR.PKP.	Akan dilakukan koordinasi dengan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Pusdatin untuk Pengembangan Sistem MR.PKP 2.0 TA.2026. Dijadwalkan koordinasi pengembangan 2 minggu sekali.
6.	Perlunya waktu dalam menindaklanjuti Pengembangan Fitur yang bersifat mayor, karena masih dilaksanakan Migrasi Data antara Pusdatin dan Praktisi IT.	Perencanaan <i>timeline</i> penyesuaian Sistem Informasi MR.PKP untuk pengembangan bersifat mayor.
7.	Diperlukan transfer dokumentasi sistem, arsitektur sistem, dan <i>Database</i> IT antara Pusdatin dengan Praktisi IT.	Koordinasi Teknis akan dilaksanakan melalui kanal koordinasi Bersama Pusdatin, Dit.PRPK, dan Praktisi IT untuk menyelesaikan migrasi <i>repository</i> dan mekanisme pengelolaan aplikasi.
8.	Masih belum terdapat penetapan dalam implementasi PANCEK KPK di Lingkungan Kementerian PKP.	1. Menyusun arahan Direktur PRPK selaku dewan pengarah untuk implementasi PANCEK KPK di Lingkungan Kementerian PKP pada 19 Balai P3KP; 2. Menyiapkan Agenda <i>Sharing Session</i> dengan KPK untuk melakukan kajian hasil implementasi PANCEK KPK.
9.	Terdapat penyesuaian/penajaman anggaran di Pusat maupun di Balai, sehingga rencana dan strategi pelaksanaan kegiatan terkait SMAP perlu disesuaikan kembali.	1. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran peningkatan tata kelola pencegahan korupsi untuk pelaksanaan kegiatan terkait SMAP di Direktorat PRPK. 2. Melakukan pengusulan revisi anggaran di Balai untuk mendukung pelaksanaan SMAP oleh Direktur PRPK;
10.	Tertundanya Pendampingan Penyusunan Profil Risiko UPR Tingkat Kementerian karena belum ada tindak lanjut dari Direktorat PRPK.	Memastikan UPR Kementerian berjalan melalui surat permintaan dari Plt. Direktur Jenderal TKPR selaku pelaksana tugas dan fungsi Lini 2.

B. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Pada Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terlampir dalam tautan sebagai berikut:

<https://bit.ly/PermasalahandantindaklanjutanTKPR>



Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Triwulan II

(April – Juni)